

KONSTITUSI

NO. 90 - AGUSTUS 2014

Pimpinan Lembaga Negara
Jamin KPU dan MK Bebas Intervensi

Gubernur Capres Harus Mundur?

NODA DEMOKRASI DI MALUKU UTARA

PERINTAH HITUNG ULANG SUARA PILEG DAPIL MALUKU UTARA I TIDAK DILAKSANAKAN
MAHKAMAH PUN PERINTAHKAN COBLOS ULANG 15 KECAMATAN DI HALMAHERA SELATAN





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

Pusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca Indoor dan Outdoor

Laboratorium Audio Visual

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi

Gedung Mahkamah Konstitusi
Lantai 8
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000

Dewan Pengarah:

Hamdan Zoelva
Arief Hidayat
Maria Farida Indrati
Muhammad Alim
Ahmad Fadlil Sumadi
Anwar Usman
Patrialis Akbar
Wahiduddin Adams
Aswanto

Penanggung Jawab: Janedjri M. Gaffar
Pemimpin Redaksi: Budi Achmad Djohari

Wakil Pemimpin Redaksi: Poniman

Redaktur Pelaksana: Ardli Nuryadi

Sekretaris Redaksi: Tiara Agustina

Redaktur: Miftakhul Huda

Nur Rosihin Ana

Nano Tresna Arfana

Reporter: Lulu Anjarsari P

Yusti Nurul Agustin

Dedy Rahmadi

Rahmat Hidayat

Hanna Juliet

Ilham Wiryadi

Panji Erawan

Lulu Hanifah

Winandriyo KA

Fotografer: Gani

Andhini Sayu Fauzia

Annisa Lestari

Kencana Suluh H.

Ifa Dwi Septian

Fitri Yuliana

Kontributor: Rita Triana

Pan Mohamad Faiz

Luthfi Widagdo Eddyono

Desain Visual: Herman To

Rudi

Nur Budiman

Teguh

Distribusi:

Utami Argawati

Foto Sampul:

Hermanto

ALAMAT REDAKSI:

GEDUNG MK

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 6

JAKARTA PUSAT

TEL. (021) 2352 9000

Fax. 3520 177

EMAIL: BMKMKRI@MAHKAMAHKONSTITUSI.GO.ID

WWW. MAHKAMAHKONSTITUSI.GO.ID

SALAM REDAKSI

Pasca Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014, Mahkamah Konstitusi (MK) bersiap-siap menggelar sidang gugatan perselisihan hasil Pilpres 2014 yang dimohonkan oleh Pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan bahwa putusan gugatan hasil Pilpres 2014 paling lambat pada 21 Agustus. Paling tidak, dalam kurun waktu 14 hari, MK harus memutuskan sidang hasil Pilpres 2014.

Sebagaimana diketahui, Pasangan Prabowo-Hatta secara resmi mengajukan gugatan perselisihan hasil Pilpres 2014 ke MK pada Jumat, 25 Juli 2014. Setidaknya ada 95 advokat yang siap membantu pasangan capres dan cawapres tersebut. Gugatan Prabowo-Hatta antara lain mempersoalkan penetapan rekapitulasi penghitungan suara tidak sah menurut hukum.

Menurut pihak Prabowo-Hatta, perolehan suara yang dimenangkan Pasangan Jokowi-Jusuf Kalla diperoleh melalui cara-cara melawan hukum, adanya tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh KPU serta bersifat terstruktur, sistematis dan masif sehingga memengaruhi hasil perolehan suara yang menguntungkan Pasangan Jokowi- Kalla.

Selain itu, masih menurut pihak Prabowo-Hatta, dalam proses penghitungan hasil pemungutan suara terdapat kesengajaan dari penyelenggara tingkat bawah untuk mengubah hasil penghitungan dari TPS ke PPS, dari PPS ke PPK dan dari PPK ke KPU Kabupaten dan Kota, serta dari KPU Kabupaten dan Kota ke KPU Provinsi.

Itulah inti gugatan yang diajukan Prabowo-Hatta. Bagaimana hasil putusan MK terhadap gugatan Prabowo-Hatta? Kita lihat saja.



DAFTAR ISI



8 LAPORAN UTAMA

8 LAPORAN UTAMA POTRET BURAM PEMILU LEGISLATIF DI MALUKU UTARA

Perintah hitung ulang suara pileg Dapil Maluku utara I tidak dilaksanakan Mahkamah pun perintahkan coblos ulang 15 kecamatan di Halmahera Selatan

48 RESENSI



42 JEJAK KONSTITUSI



14 RUANG SIDANG

- 5 KONSTITUSI MAYA
- 6 OPINI
- 8 LAPORAN UTAMA
- 14 RUANG SIDANG
- 28 KILAS PERKARA
- 30 BINCANG-BINCANG
- 32 CATATAN PERKARA
- 35 TAHUKAH ANDA
- 36 AKSI
- 44 CAKRAWALA
- 50 PUSTAKA KLASIK
- 52 KHAZANAH
- 58 KAMUS HUKUM
- 60 KONSTITUSIANA
- 61 RAGAM TOKOH
- 62 CATATAN MK



36 AKSI

SUARA BERUBAH PASCA HITUNG ULANG



Suara beberapa partai politik pasca putusan sela Mahkamah Konstitusi banyak berubah. Ada partai politik (termasuk perseorangan caleg) yang suaranya bertambah dan ada yang justru berkurang.

Putusan sela MK yang diputus pada 30 Juni lalu dapat diklasifikasikan dengan beberapa model, yaitu putusan yang amarnya memerintahkan penghitungan suara ulang dan putusan yang memerintahkan rekapitulasi ulang. Mayoritas putusan PPHU Legislatif 2014 adalah penghitungan suara ulang, bukan pemungutan suara ulang sebagaimana lazim dalam putusan-putusan MK.

Seperti pada permohonan perseorangan calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Demokrat Hedi Permana Boy untuk Dapil Jabar 3 yang meliputi Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor, suara yang diperoleh caleg yang bersengketa secara internal ini berubah dengan pesat pasca hitung ulang.

MK menyatakan suara yang benar dalam putusan akhir dengan Hedi Permana Boy di 11 desa/kelurahan se-Kecamatan Cianjur memperoleh 2.827 suara. Sedangkan Wawan Setiawan 1.480 suara. Sebelumnya, Hedi justru memperoleh 2.834 suara, sementara Wawan memperoleh 5.987 suara. Meskipun sama-sama turun, tetapi penurunan Wawan sangat signifikan.

Suara berubah juga dialami oleh Partai Keadilan Sejahtera terkait sengketa pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di daerah pemilihan (Dapil) Samarinda 1. Perolehan suara yang benar pasca hitung ulang untuk PKS yaitu 4.534 suara, sedangkan PAN sebanyak 4.641 suara. Sebelumnya KPU telah menetapkan suara PKS yaitu 4.512

suara dan PAN 4.639 suara. Sehingga suara PKS setelah KPU menjalankan putusan MK bertambah menjadi 22 suara, sedangkan PAN bertambah 2 suara.

Hal yang sama terjadi pada perkara lain, misalkan suara yang benar untuk TPS 1 dan TPS 2, Desa Tabadamai, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, suara terbanyak diraih oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Atas permohonan yang diajukan Partai Bulan Bintang ini menempatkan suara Gerindra lebih unggul.

Sengketa pemilu anggota DPRD Provinsi pada Dapil Sulawesi Tenggara 1 di Kecamatan Kadia ini, MK menetapkan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 944 suara, sedangkan PKS 1.831 suara. Sehingga, perolehan suara kedua partai di Dapil tersebut yakni, PDI dengan 12.383 suara, sedangkan PKS dengan 12.571 suara.

Selain putusan final yang menuntaskan seluruh sengketa, ada satu kasus sengketa hasil Pemilu Anggota DPR yang belum selesai. Sebelumnya MK dalam putusan sela memerintahkan hitung ulang di 18 kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya dalam putusan akhir MK memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara melaksanakan pemungutan suara ulang di 15 kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan.

Argumen Mahkamah dalam perkara atas permohonan PKS ini, lembaga ini menemukan penghitungan ulang hanya dilakukan di tiga kecamatan dengan menggunakan data perolehan suara yang lengkap. Sedangkan di 15 kecamatan lainnya hitung ulang dengan data yang tidak lengkap. Mahkamah menganggap

KPU belum melaksanakan perintah sesuai amar putusan sela MK sebelumnya. Walaupun dari 15 kecamatan tersebut telah dilakukan hitung ulang dengan menggunakan dokumen penghitungan suara yang sah pada sebagian TPS, namun hasil penghitungan tersebut tidak dapat memberikan gambaran yang pasti mengenai berapa perolehan suara partai dan calon anggota legislatif yang sebenarnya. Sehingga Mahkamah menganggap di 15 kecamatan tersebut harus dilakukan pemungutan suara ulang, bukan memerintahkan kembali penghitungan suara ulang.

Dengan menyisakan perkara yang belum final di Maluku Utara untuk kecamatan yang masih diputus dengan putusan sela kembali, maka diharapkan hasil akhir dari pemungutan suara ulang tersebut mencerminkan suara rakyat yang sebenarnya dengan minim kecurangan. Dengan telah ditetapkan perolehan suara yang benar untuk seluruh partai politik nasional nanti, suara yang ditetapkan KPU yang diumumkan secara nasional harus dikoreksi sesuai putusan Mahkamah ini.

Sesuai *domain*-nya MK hanya berwenang mengadili perselisihan perolehan suara dan tidak berwenang dalam menentukan siapa caleg terpilih. Sehingga menurut tata cara menghitung perolehan kursi parpol dan penetapan caleg terpilih sesuai UU No. 8 Tahun 2012 dan Peraturan KPU No.29 Tahun 2013, dengan suara sah yang berubah pasca putusan MK, Apakah menggeser perolehan kursi parpol? Kemudian siapa caleg terpilih yang berhak? Semua ini berpulang ke KPU yang berwenang menetapkan.

Terbebani Permendiknas No. 27 Tahun 2008

Mahkamah Konstitusi yang terhormat,

Saya dan teman-teman sangat terbebani oleh Permendiknas No. 27 Tahun 2008 yang garis besarnya menyatakan keprofesian konselor tidak bisa diambil oleh S1 Psikologi, melainkan S1 Bimbingan Konseling (BK). Padahal saya diterima sebagai PNS pada 2009 sebagai guru BK di instansi saya. Tapi dengan adanya Permendiknas tersebut, saya harus mengambil lagi S1 Pendidikan Bimbingan Konseling dan selanjutnya konselor. Ini sangat memberatkan kami, mohon bantuannya.

Pengirim: Khairani El Yusro, S. Psi.

Jawaban

Yang terhormat Saudara Khairani El Yusro, S. Psi.,

Terima kasih atas perhatian dan kepedulian Saudara kepada penegakan hukum dan hak-hak warga negara. Kami informasikan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai Pasal 24C UUD 1945 adalah menguji undang-undang konstusionalitas terhadap UUD 1945. Menjawab pertanyaan Saudara, peraturan yang dipermasalahkan tersebut bukan merupakan undang-undang sehingga tidak dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi.

Namun demikian, apabila Saudara menganggap suatu undang-undang yang menjadi landasan peraturan tersebut telah melanggar UUD 1945, Saudara dapat mengajukan permohonan kepada MK untuk menguji materi dan muatan UU tersebut. Informasi mengenai teknis pengajuan permohonan dapat menghubungi unit pelayanan penerimaan permohonan dan konsultasi perkara di gedung Mahkamah Konstitusi Lantai Dasar, Jalan Medan Merdeka Barat No. 6, Telepon 021-23529000.

Selain itu, kami informasikan pula, Saudara dapat mengajukan pengujian peraturan perundang-undangan yang kedudukannya di bawah UU ke Mahkamah Agung.

Demikian jawaban dari kami.

Kami Mengundang Anda

Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik "Opini", "Suara Anda" dan "Resensi".

Rubrik "Opini", merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Rubrik "Suara Anda" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2000 karakter.

Rubrik "Resensi" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat yang jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi Majalah Konstitusi:

**Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;
Fax. (021) 3520177;
E-mail : bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id**



Untuk rubrik "Resensi" harap menyertakan tampilan cover buku yang dirensi. Tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.

www.indopolling.com

INRC: To Be The Winner With Us, Siapkan Diri Kita Jadi Lebih Baik

Penguasaan data menjadi kekuatan untuk menembus masa depan. Informasi yang benar dan terukur akan mampu memberikan terobosan ke depan sesuai fakta serta lebih membumi. Perolehan data berbasiskan data hasil survey yang akurat, klien dapat mengenali potensi diri maupun kompetitor, sehingga dapat merumuskan strategi kemenangan yang lebih tepat sasaran.

Untuk itu *Indopolling Network Research & Consulting (INRC)* sengaja hadir di ranah survei, konsultan politik, periklanan dan konsultan Public Relation berbasiskan data ilmiah. Didukung dengan SDM yang mumpuni dari berbagai latar belakang disiplin ilmu, jam terbang yang tinggi dan dukungan jaringan aktivis yang tersebar di seluruh Tanah Air. INRC berkomitmen memberikan layanan terbaik untuk klien.

Selain itu, INRC melihat kebutuhan konsumen untuk dapat memberikan layanan yang terbaik sebagai lembaga survei dan konsultan politik terbaik. INRC menawarkan pilihan strategi yang efektif untuk klien sehingga dapat memenangi pertarungan secara efisien. Prinsip INRC adalah mengutamakan pelayanan dengan kompetensi, akurasi, transparansi dan konsistensi. Sesuai motto kami *“To be The Winner With Us”*.



Dengan bertempat di bilangan Jakarta Pusat, Karindra Building, Jl. Palmerah Selatan No. 30A Palmerah. *Indopolling Network Research & Consulting (INRC)* akan membantu anda untuk tidak hanya mengetahui siapa diri anda, namun juga memberikan kepastian apa yang harus dilakukan.

PANJI ERAWAN

www.quickcount.jsi-riset.com

JSI: “Hear, Feel, Act for the Smile of Indonesia”

Berdiri pada tanggal 8 Agustus 2008 dengan dilandasi semangat dan keinginan menegakkan integritas dan transparansi sebagai salah satu lembaga survey berskala Nasional. Jaringan Suara Indonesia (JSI) dengan personel yang merupakan sekumpulan profesional yang berkeinginan mewujudkan Indonesia yang lebih baik dan memiliki rekam jejak yang panjang dalam melakukan riset di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Didirikan oleh Widdi Aswindi, Popon Lingga Geni, Nukie N. Basuki, Eka Kusmayadi dan Fajar S.Tamin. JSI memiliki akurasi dan presisi hasil riset yang hanya diperoleh dengan kombinasi sinergis antara aplikasi metodologi yang tepat, *quality control* yang ketat disertai profesionalisme dan independensi personal yang menjunjung tinggi idealisme dalam memperjuangkan kualitas riset. Perpaduan dari penegakan integritas ini terepresentasikan melalui tagline JSI, *“Hear, Feel, Act for the Smile of Indonesia”*, mendengar apa yang disuarakan masyarakat, merasakan apa yang diinginkan masyarakat dan berusaha untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

JSI sampai saat ini sudah melakukan 302 kali survei yang dilakukan hampir di seluruh Indonesia. Survei yang biasa dilakukan JSI meliputi, Survei Poltik dan Survei Kebijakan Publik. JSI juga sudah melakukan 43 kali penyelenggaraan *Quick Count* yang dilakukan hampir di seluruh Indonesia. JSI pernah mendapatkan rekor MURI sebagai Lembaga *Quick Count* dengan hasil paling



presisi dengan selisih absolut 0,01 % dibanding hasil pleno KPUD (pada Pemilukada Kabupaten Konawe Utara dengan 8 kandidat pasangan calon).

Pada bulan Oktober tahun 2011 dan bulan Juli 2012, JSI melakukan Survei Nasional di 33 Provinsi dengan jumlah 1200 responden, dan JSI mendapat apresiasi dari seluruh kalangan karena memberikan rilis hasil survei nasional dengan detail dan lengkap mengenai Preferensi Pilihan Partai Politik Dan Presiden jelang Pemilu tahun 2014. ●

PANJI ERAWAN

PEMBATASAN FUNGSI ANGGARAN DPR DALAM KERANGKA SISTEM PRESIDENSIALISME KONSTITUSIONAL

Mahkamah Konstitusi kembali menghasilkan putusan penting (*landmark decision*) yakni, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013 yang merombak struktur tata negara Indonesia agar kembali pada konsep sistem pemerintahan presidensial yang ideal menurut UUD NRI 1945. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi membatasi lingkup fungsi anggaran oleh DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (R-APBN). Pembatasan fungsi anggaran DPR oleh Mahkamah Konstitusi ini didasari pada kontemplasi akademis perihal konsep negara hukum Indonesia yang senantiasa menghendaki pemisahan dan pembagian kekuasaan (*separation and distribution of power*) guna mencegah terjadinya kekuasaan yang sewenang-wenang. Salah satu wujud pemisahan dan pembagian kekuasaan ini dicerminkan dalam pelaksanaan fungsi anggaran oleh Pemerintah dan DPR.

Dalam sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia, fungsi anggaran dijalankan oleh Pemerintah yang bertugas menyusun R-APBN, bersama dengan DPR yang bertugas ikut membahas dan menyetujui R-APBN, termasuk pengawasan atas pelaksanaan APBN. Kewenangan dua lembaga dalam melaksanakan fungsi penganggaran pada dasarnya merupakan pengejawantahan prinsip *checks and balances*, yang bertujuan agar kekuasaan tidak hanya terletak pada satu tangan dan menghasilkan sistem pemerintahan yang korup dan otoriter. Namun, pelaksanaan fungsi anggaran oleh kedua lembaga harus memerhatikan batasan-batasan sesuai fungsi masing-masing agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Pada prakteknya, hal ini benar-benar terjadi dalam praktek ketatanegaraan Indonesia, di mana DPR memiliki kekuasaan

berlebihan dalam menjalankan fungsi anggaran, antara lain dalam membahas rancangan anggaran yang terlalu detil dan teknis. Kekuasaan yang melampaui batas ini berujung pada penyalahgunaan kekuasaan yang ditandai dengan banyaknya anggota DPR yang terlibat kasus korupsi anggaran. Ironisnya, pelaksanaan fungsi anggaran DPR yang melampaui batas konsep negara hukum demokratis maupun sistem pemerintahan presidensial ini justru dilegalkan oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Hal ini yang mendasari permohonan pengujian UU Keuangan Negara dan UU MD3 terkait fungsi anggaran DPR yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Atas permohonan ini, Mahkamah Konstitusi, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013, memutuskan untuk memangkas kewenangan DPR agar tidak terlalu detil dalam membahas rancangan anggaran.

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013, tercermin bahwa permasalahan utama dalam proses penyusunan APBN adalah cakupan fungsi anggaran DPR yang terlalu rinci membahas perencanaan dan penganggaran di Kementerian/Lembaga hingga level kegiatan dan jenis belanja, sehingga Mahkamah Konstitusi membatasi cakupan fungsi anggaran DPR hanya sampai level program. Dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi membatasi fungsi anggaran DPR dilandaskan pada sistem penyelenggaraan kekuasaan penyusunan dan penetapan anggaran negara menurut Pasal 23 ayat (2) UUD NRI 1945 yang memberikan distribusi dan pembatasan kekuasaan antara Presiden dan DPR, yang mana Presiden berwenang menyusun R-APBN.



Yutirsa Yunus

Staf Pendukung Substansi Perencanaan Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas

Kewenangan Presiden untuk menyiapkan R-APBN merupakan fungsi Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 4 UUD 1945, yang merupakan dasar konstitusional sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia. Sehingga, Presiden sebagai pihak yang paling mengetahui ihwal program pembangunan yang hendak dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga, memiliki kewenangan konstitusional yang bersifat eksklusif untuk merencanakan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan setiap tahun beserta kebutuhan anggarannya. Namun, tetap dibutuhkan fungsi DPR dalam membahas dan menyetujui/tidak menyetujui R-APBN yang diajukan oleh Presiden.

Namun demikian, fungsi anggaran DPR tidak serupa dengan fungsi anggaran yang dimiliki Presiden. Hal ini didasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dan *checks and balances* yang menyebabkan fungsi dan kewenangan DPR dibatasi agar tidak sampai mengintervensi domain kekuasaan pemerintah. Sebab, fungsi perencanaan dan penganggaran merupakan fungsi eksekutif, yang bertugas merencanakan dan mengeksekusi jalannya program pemerintahan. Pelaksanaan fungsi anggaran oleh dua lembaga ini merupakan bentuk *checks and balances* untuk memastikan bahwa rencana program dan anggaran yang disusun benar-benar diarahkan untuk mencapai kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.

Menurut Mahkamah Konstitusi, fungsi dan kewenangan DPR sebagai lembaga perwakilan seharusnya tidak ikut menentukan perencanaan yang sifatnya sangat rinci sampai dengan tingkat kegiatan dan jenis belanja. Adapun kegiatan dan jenis belanja

merupakan urusan penyelenggaraan pemerintahan negara yang dilaksanakan oleh Presiden sebagai perencana dan pelaksana APBN. Selain itu, pembahasan terperinci sampai pada tingkat kegiatan dan jenis belanja (satuan tiga) dalam APBN merupakan implementasi program atas perencanaan yang merupakan wilayah kewenangan Presiden, karena pelaksanaan rincian anggaran sangat terkait dengan situasi dan kondisi serta dinamika sosial ekonomi pada saat rencana tersebut diimplementasikan.

Dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya sesuai dengan konsep parlemen dalam sistem presidensial. Dalam sistem presidensial parlemen tidak perlu melakukan pembahasan rencana anggaran terlalu detail. Sebab, pembahasan detail oleh parlemen akan membutuhkan waktu dan sumber daya lebih besar yang dapat melemahkan kualitas pelaksanaan fungsi parlemen lainnya, yakni fungsi legislatif dan fungsi pengawasan. Sebagai sebuah lembaga politik, DPR seharusnya tidak terlalu detail merinci kegiatan dan jenis belanja pemerintah yang bersifat mikro-teknis. Melainkan DPR seharusnya berfokus pada politik anggaran negara yang bersifat makro-strategis.

Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013 yang membatasi kewenangan DPR dalam membahas R-APBN hanya sampai pada tingkat program sudah tepat. Pembatasan fungsi DPR ini merupakan upaya tepat agar DPR tidak menjadi sewenang-wenang dan justru mengacaukan sistem perencanaan dan penganggaran Pemerintah RI. Dengan demikian, putusan ini telah mereposisi fungsi *check and balances*, yakni Pemerintah mewujudkan fungsi perencanaan pembangunan dan penganggaran, sementara DPR mewujudkan fungsi politik anggaran yang sesuai amanat UUD NRI 1945.

POTRET BURAM PEMILU LEGISLATIF DI MALUKU UTARA

PERINTAH MAHKAMAH UNTUK PENGHITUNGAN ULANG SUARA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 DI DAPIL MALUKU UTARA I TIDAK DILAKSANAKAN SEPENUHNYA OLEH KPU PROVINSI MALUKU UTARA. MAHKAMAH PUN MEMERINTAHKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI 15 KECAMATAN DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN.

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan suatu mekanisme rekrutmen untuk pengisian anggota lembaga perwakilan. Pemilu sebagai suatu mekanisme demokrasi didasarkan pada suatu prinsip bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.

Namun, apa jadinya jika penyelenggaraan Pemilu tidak seiring sejalan dengan cita ideal yang dikehendaki. Fakta menunjukkan terjadinya pelanggaran dan kecurangan masih mewarnai tahapan penyelenggaraan Pemilu. Hal ini tentu sangat mencoreng proses perjalanan demokrasi di negeri ini.

Apa yang terjadi di Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku Utara I dalam Pemilu Legislatif 2014 menjadi potret buram dalam proses dan tahapan Pemilu. Betapa tidak, perintah Mahkamah untuk melakukan penghitungan suara ulang, tidak dilakukan sepenuhnya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara (Termohon). Padahal Mahkamah dalam Putusan Nomor 04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 telah memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang



Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik.

untuk DPR RI Dapil Maluku Utara I di 18 kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan. Namun Termohon hanya melakukan penghitungan ulang di tiga kecamatan dengan menggunakan data perolehan suara yang lengkap. Sedangkan 15 Kecamatan lainnya dihitung ulang dengan data yang tidak lengkap.

Modus Pengelembungan Suara

Putusan Sela MK Nomor 04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 muncul bermula adanya permohonan perselisihan hasil Pemilu calon anggota DPR/DPRD Tahun 2014 yang diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS dalam permohonannya menyebutkan, KPU

(Termohon) menetapkan perolehan suara PKS di Dapil Maluku Utara untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) dinyatakan memperoleh 71.757. Sedangkan perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) adalah sebesar 77.099.

Perolehan suara tersebut berdasarkan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2014, tertanggal 9 Mei 2014, *juncto* Model E-1 tentang Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Secara Nasional Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014. Terdapat selisih perolehan suara antara PKS dan PAN sebanyak 5.342 suara.

Menurut PKS, penetapan tersebut tidak benar karena diwarnai kecurangan yang sangat serius yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh aparatur KPU Kabupaten Halmahera Selatan. Modusnya yaitu dengan menggelembungkan perolehan suara seluruh Parpol peserta Pemilu. Pengelembungan suara PAN lebih besar dari parpol lainnya. Pengelembungan suara dilakukan mulai dari rekapitulasi tingkat PPK/kecamatan (Formulir DA) dan kabupaten (Formulir DB) di Halmahera Selatan. Padahal sebelumnya pada pleno KPU Provinsi Maluku Utara berdasarkan Model DC 1 DPR - RI tertanggal 05 Mei 2014, hasil rekapitulasi perolehan suara pada Dapil Maluku Utara untuk tingkat provinsi, PKS memperoleh 70.162 suara, sedangkan PAN memperoleh 86.081 suara.

Termohon hanya melakukan pencermatan perolehan suara di 12 kecamatan dari 30 kecamatan. Sedangkan untuk 18 kecamatan sisanya hanya digunakan data dari DB Halmahera Selatan yang datanya meragukan. Selain itu, terjadi penambahan suara PAN sebanyak 2.482 suara di Kabupaten Halmahera Timur.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P.3.1 sampai dengan bukti P.3.429, serta 3 (tiga) orang saksi yaitu Asnawi Lagalante, Salman Gafar, dan Yanuar Arif Wibowo. Asnawi Lagalante menerangkan, di tingkat provinsi, suara PKS mengalami pengurangan yaitu dari 37.504 suara menjadi 34.504 suara akibat adanya dua versi Formulir DA yang ditandatangani oleh KPU. Sedangkan suara PAN mengalami peningkatan menjadi sekitar 33.000 suara. "Di (tingkat) provinsi, PKS keberatan dengan suara yang diperoleh, karena (suara) PKS mengalami penurunan dari 37.504 menjadi 34.504, berkurang 3000," kata Asnawi Lagalante ketika menyampaikan kesaksian dalam persidangan di MK, Jum'at (6/6/2014).

Dua Dokumen Berbeda

Sekuensi fakta yang terjadi dalam rekapitulasi perolehan suara anggota DPR RI di Dapil Maluku Utara I, berdasarkan keterangan Termohon dan Keterangan Bawaslu Maluku Utara adalah, terdapat dua dokumen Model DB penghitungan suara yang berbeda di Kabupaten yang angkanya berbeda. Yaitu dokumen yang diperoleh dari *print out* Model DB yang dibagikan kepada para saksi Parpol pada 25 April 2014, dan Model DB yang dibagikan kepada para saksi Parpol pada tanggal 26 April 2014.

Menindaklanjuti Hal tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara melakukan kajian yang dituangkan dalam dokumen Nomor 07.19/KL/BAWASLU-MU/2014, tertanggal 1 Mei 2014. Berdasarkan hasil kajian, Bawaslu lalu mengeluarkan rekomendasi Nomor 77/Bawaslu-MU/2014, tanggal 1 Mei 2014. Isi rekomendasi Bawaslu antara lain, merekomendasikan kepada KPU Provinsi Maluku Utara segera memerintahkan kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan melakukan rekapitulasi ulang di 16 kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan untuk Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Ke-16 kecamatan dimaksud yaitu Kecamatan



HARIAN SINGALANG.CO.ID

Obi, Obi Selatan, Obi Barat, Bacan Timur, Bacan, Bacan Timur Selatan, Bacan Timur Tengah, Mandioli Utara, Mandioli Selatan, Gane Barat Selatan, Gane Timur, Gane Timur Tengah, Gane Timur Selatan, Kayoa Utara, Kayoa Barat, dan Makian Barat.

Sedangkan untuk 14 kecamatan lainnya, apabila ada keberatan saksi dan/atau Bawaslu Provinsi Maluku Utara yang dibuktikan dengan data C dan lampiran C-1, maka harus dilakukan pembetulan dengan merujuk kepada Formulir C dan C-1 lampiran dan dilakukan rekapitulasi ulang untuk semua partai yang dibuka lampiran C-1. Selain itu, Untuk DPR RI dan DPD RI, apabila ada keberatan saksi yang dibuktikan dengan dokumen yang sah, maka harus dilakukan pembetulan dari dokumen DA, dan apabila tidak sesuai maka dibuka dokumen C dan lampirannya dalam forum rekapitulasi KPU Provinsi Maluku Utara.

Alasan Bawaslu mengeluarkan rekomendasi tersebut, antara lain, adalah KPU Kabupaten Halmahera Selatan tidak menanggapi keberatan saksi Parpol karena ketidaksesuaian antara data DB Kabupaten Halmahera Selatan hasil cetakan KPU Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 25 April 2014 dengan DA1 dan C1 yang dimiliki oleh masing-masing saksi Parpol dan Bawaslu. Kemudian terhadap Berita Acara Model DB Kabupaten Halmahera Selatan setelah dipelajari oleh Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan, terdapat ketidakcocokan antara Berita Acara Model DA dan Berita Acara Model C1.

Berdasarkan Berita Acara KPU Maluku Utara Nomor 17/BA/V/2014 tentang Rapat Koreksi Pembetulan Angka Perolehan Suara Calon Anggota DPR di Seluruh Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Halmahera dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Timur, Halmahera Selatan, dan Kabupaten Pulau Morotai, 9 Mei 2014, bertempat di KPU RI, untuk Halmahera Selatan disepakati melakukan koreksi dan pembetulan angka pada DB DPR RI Kabupaten Halmahera Selatan dengan memeriksa keabsahan 22 Form DA yang dimiliki KPU Provinsi.



Saksi PKS, dari kanan Asnawi Lagalante, Salman Gafar, dan Yanuar Arif Wibowo dalam persidangan PHPU Legislatif Tahun 2014 di MK, Jum'at (6/6).

Setelah diyakini bahwa dokumen sah maka angka pada Form DA dimasukkan pada Form DB. Jumlah Form DA yang dianggap sah oleh peserta rapat sebanyak 12 kecamatan dan 9 kecamatan lainnya diragukan oleh Bawaslu dan saksi Parpol, 9 Form DA tersebut karena itu tidak diinput ke dalam Form DB. Untuk data pada 18 kecamatan yang tidak terkoreksi tetap menggunakan data DB yang lama. Berita Acara Nomor 17/BA/V/2014 ditandatangani oleh lima anggota KPU Provinsi Maluku Utara. Sedangkan dari Parpol, hanya ditandatangani oleh dua saksi Parpol yaitu PAN dan Partai Golkar.

Form DB yang dipermasalahkan di Kabupaten Halmahera Selatan terdapat 30 kecamatan, yaitu kecamatan Obi, Obi Utara, Obi Barat, Obi Timur, Obi Selatan, Bacan, Kepulauan Botang Lomang, Bacan Barat, Bacan Barat Utara, Kasiruta Timur, Kasiruta Barat, Bacan Selatan, Bacan Timur, Bacan Timur Tengah, Bacan Timur Selatan, Mandioli Utara, Mandioli Selatan, Gane Barat, Gane Barat Utara, Gane Barat Selatan, Kepulauan Joronga, Gane Timur, Gane Timur Tengah, Gane Timur Selatan, Kayoa, Kayoa Barat, Kayoa Selatan, Kayoa Utara, Pulau Makian, dan Makian Barat.

Dalam Berita Acara Nomor 17/BA/V/2014, perolehan suara yang sudah terkoreksi adalah pada 12 kecamatan yaitu kecamatan Obi, Obi Barat, Obi Selatan, Obi Utara, Obi Timur, Pulau Makian, Kayoa, Kayoa Barat, Kayoa Selatan, Kepulauan Jorongan, Bacan Timur Selatan, dan Bacan Barat Utara.

Rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara tersebut di atas, ternyata tidak dilaksanakan sepenuhnya. Sebab dari 30 kecamatan tersebut, terhadap 18 kecamatan yang tidak terkoreksi, alias mempergunakan data dari Model DB yang lama, yaitu DB DPR RI Kabupaten Halmahera Selatan yang datanya menurut Bawaslu Provinsi Maluku Utara harus dihitung ulang.

Hitung Ulang 18 Kecamatan

Alhasil Mahkamah mengeluarkan Putusan Sela yang dibacakan pada Senin (30/6/2014). Amar putusan Mahkamah untuk DPR RI Dapil Maluku Utara I yaitu menengguhkan berlakunya Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2014 sepanjang mengenai DPR RI Dapil Maluku Utara I di 18 kecamatan di Kabupaten Halmahera

Selatan. Yaitu Kecamatan Bacan, Kepulauan Botang Lomang, Bacan Barat, Kasiruta Timur, Kasiruta Barat, Bacan Selatan, Bacan Timur, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Mandioli Utara, Mandioli Selatan, Gane Barat, Gane Barat Utara, Gane Barat Selatan, Gane Timur, Gane Timur Tengah, Gane Timur Selatan, Kayoa Utara, dan Kecamatan Makian Barat.

Selanjutnya, Mahkamah memerintahkan KPU Provinsi Maluku Utara melakukan penghitungan suara ulang di 18 kecamatan tersebut dengan mempergunakan Model Form D. Apabila tidak ditemukan Model Form D tersebut, dengan mempergunakan bukti penghitungan perolehan suara yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diucapkan putusan ini dalam sidang terbuka untuk umum. "Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk melakukan penghitungan suara ulang untuk DPR RI Dapil Maluku Utara I di 18 kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan," kata Ketua MK Hamdan Zoelva membacakan amar putusan Nomor 04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014.

Mahkamah juga memerintahkan KPU, Bawaslu, Bawaslu Provinsi Maluku Utara, dan Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan untuk mengawasi pelaksanaan penghitungan suara ulang dan melaporkan hasilnya paling lambat dua hari setelah selesainya pelaksanaan penghitungan suara ulang. Selain itu, memerintahkan Kepolisian Republik Indonesia Daerah Maluku Utara untuk mengamankan pelaksanaan penghitungan suara ulang.

Pelaksanaan Hitung Ulang

Selanjutnya, KPU Provinsi Maluku Utara melaksanakan rapat pleno terbuka penghitungan suara ulang pada 18 kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan pada 6-8 Juli 2014 pukul 10.00 WIT. Bertempat di Hotel Bella International, rapat dihadiri oleh KPU Halmahera Selatan, Bawaslu Provinsi Maluku Utara, unsur Pemda dan aparat keamanan dari Polda Maluku Utara, serta

saksi dari Parpol. Saksi yang hadir terdiri dari 10 Parpol, sedangkan dua Parpol yaitu PKB dan PPP berhalangan hadir.

Sesuai dengan berita acara, jumlah dokumen penghitungan suara ulang yang berada dalam 3 kotak suara diterima dari KPU Halmahera Selatan. Yaitu Model C1 ukuran plano sebanyak 55 dokumen dari total 276 TPS pada 18 kecamatan, tetapi 4 plano diantaranya dikategorikan invalid karena tidak tercantum nomor dan alamat TPS. Kemudian dokumen Model D1 Plano sebanyak 7 dokumen dari 154 PPS. Terakhir, satu dokumen Model DA 1 Plano dari 18 kecamatan, tapi tidak digunakan dalam penghitungan ulang.

Penolakan Saksi

Ketika menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu untuk penghitungan suara dengan menggunakan form/dokumen Model C dan Model D yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara pada rapat pleno 7 Juli 2014, terjadi keberatan dan penolakan dari sebagian besar saksi Parpol. Mereka berpendapat dokumen yang ada pada Bawaslu tidak dapat dijadikan dokumen rujukan dan alat bukti untuk penghitungan suara ulang karena dokumen tersebut adalah dokumen sandingan. Penolakan saksi

Parpol dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani, dan meminta KPU Provinsi untuk menyerahkan *print out* hasil penghitungan sementara berdasarkan dokumen dari KPU Halmahera Selatan yang sudah selesai dihitung.

Setelah mereka menerima *print out* hasil penghitungan sementara, saksi partai politik menyerahkan surat pernyataan dan meninggalkan ruang pleno karena KPU Provinsi akan melanjutkan penghitungan suara dengan menggunakan dokumen KPU yang ada pada Bawaslu yang terlebih dahulu disandingkan dengan data saksi yang bersedia hadir. Adapun saksi Parpol yang menolak yaitu, Partai Nasdem, PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, Hanura, PBB, dan PKPI.

Rapat pleno yang dilaksanakan pada Selasa 8 Juli 2014 pukul 11.00 WIT dimulai dengan penyandingan data antara form yang dimiliki Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan data form yang dimiliki saksi dari Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat. Data yang disanding dari data Bawaslu terdiri dari Model D-1 sejumlah 10 dokumen dan Model C-1 sejumlah 52 dokumen. Adapun hasil rekapitulasi penghitungan



KPU Maluku Utara Buchari Mahmud memberikan keterangannya dalam sidang Pembuktian Perkara PHPU Legislatif Provinsi Maluku Utara (9/6) di ruang sidang panel III gedung Mahkamah Konstitusi.

suara ulang sebagaimana tertuang dalam Formulir Model DA-1 DPR RI halaman 3-1 sampai dengan halaman 6-1, sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Nomor 35/BA/VII/2014.

Dokumen 18 Kecamatan Raib

Bawaslu Provinsi Maluku Utara dalam laporannya antara lain menyatakan bahwa KPU Provinsi Maluku Utara melalui sidang pleno penghitungan suara ulang mengakui tidak memiliki dokumen Berita Acara Model D pada seluruh desa di 18 kecamatan sebagaimana diperintahkan oleh Mahkamah. KPU Provinsi Maluku Utara mengaku hanya memiliki data Formulir Model D-1 Plano sejumlah tujuh dokumen dari 154 desa dan Formulir C-1 Plano sejumlah 55 dokumen dari 276 TPS.

Bawaslu Provinsi Maluku Utara juga melaporkan bahwa saat proses rekapitulasi terjadi perdebatan terkait dengan tafsir Putusan Mahkamah. Perbedaan mengerucut dalam dua pendapat. *Pertama*, penghitungan suara ulang dengan menggunakan Formulir D, apabila Formulir D tidak lengkap maka turun ke Formulir C-1 apabila data hasil penghitungan suara tidak dimiliki oleh KPU Provinsi maka menggunakan data yang dimiliki oleh Pengawas Pemilu. *Kedua*, penghitungan suara hanya menggunakan data yang dimiliki oleh KPU Provinsi apabila KPU Provinsi tidak ada data bukti hasil penghitungan suara, maka dibuatkan Berita Acara dan selanjutnya dilaporkan ke MK.

Pemungutan Ulang

Mahkamah berpendapat, amar Putusan Nomor 04-03-31/PHPU.DPRDPRD/XII/2014 yang dibacakan pada Senin (30/6/2014) dengan jelas memerintahkan dilakukannya penghitungan suara ulang pada 18 kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Maluku Utara. Termohon pun telah melakukan penghitungan ulang.

Namun, dari 18 kecamatan tersebut, hanya tiga kecamatan yang telah dihitung ulang oleh Termohon dengan menggunakan data perolehan suara yang lengkap yang dipegang Termohon dan Bawaslu. Tiga Kecamatan tersebut adalah Kecamatan



Kuasa hukum KPU saat menghadiri sidang pengucapan putusan di MK, Rabu (6/8/2014)

Mandioli Utara, Gane Barat dan Kecamatan Gane Barat Selatan. Sedangkan untuk 15 Kecamatan lainnya dihitung ulang dengan data yang tidak lengkap. Data yang telah dihitung ulang oleh Termohon hanya mencakup 90 TPS, sehingga dari 276 TPS di 18 kecamatan tersebut, terdapat 150 TPS yang tidak dilakukan penghitungan ulang oleh Termohon.

Kendati dari 15 kecamatan tersebut telah dilakukan penghitungan suara ulang dengan menggunakan dokumen penghitungan suara yang sah pada sebagian TPS, namun hasil penghitungan tersebut tidak dapat memberikan gambaran yang pasti mengenai berapa perolehan suara Parpol dan calon anggota legislatif yang sebenarnya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Termohon tidak melaksanakan penghitungan ulang sesuai dengan amar putusan Mahkamah khusus untuk 15 kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, 15 kecamatan tersebut harus dilakukan pemungutan suara ulang. Ke-15 kecamatan dimaksud yaitu, Bacan, Kepulauan Botang Lomang, Bacan Barat, Kasiruta Timur, Kasiruta Barat, Bacan Selatan, Bacan Timur, Bacan Timur Tengah, Mandioli Selatan, Gane Barat Utara, Gane Timur, Gane Timur Tengah, Gane Timur Selatan, Kayoa Utara, dan Makian Barat.

Alhasil, Mahkamah pun memerintahkan KPU Provinsi Maluku Utara untuk melaksanakan pemungutan suara ulang untuk pengisian Anggota DPR RI Dapil Maluku Utara di 15 kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan paling lambat 30 hari sejak pengucapan putusan ini. "Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang untuk pengisian Anggota DPR RI Dapil Maluku Utara di 15 kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan," kata Ketua MK membacakan amar putusan Nomor 04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, Rabu (6/8/2014), di ruang sidang pleno MK.

Mahkamah juga memerintahkan KPU, Bawaslu, Bawaslu Provinsi Maluku Utara, dan Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan untuk mengawasi pelaksanaan amar putusan ini. Kemudian memerintahkan kepada KPU, KPU Provinsi Maluku Utara, Banwaslu, Bawaslu Provinsi Maluku Utara, KPU Kabupaten Halmahera Selatan, dan Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan untuk melaporkan pelaksanaan amar putusan ini paling lambat dua hari setelah selesainya penghitungan hasil pemungutan suara ulang. Mahkamah juga memerintahkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara untuk mengamankan pelaksanaan amar putusan ini. ●

NUR ROSIHIN ANA

UNTUK MEMAHAMI HAK-HAK KONSTITUSIONAL ANDA

KLIK

www.mahkamahkonstitusi.go.id



Mahkamah Konstitusi



@Humas_MKRI



mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI





Debat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden putaran pertama di Balai Sarbini, Jakarta, (9/6)

GUBERNUR CAPRES HARUS MUNDUR?

Pejabat negara yang menjadi calon presiden/wakil presiden harus mundur dari jabatannya. Apakah gubernur/wakil gubernur, bupati/walikota, serta wakil bupati/wakil walikota, termasuk ke dalam definisi pejabat negara?

Pertanyaan seputar siapa yang dimaksud “pejabat negara” mengemuka dalam persidangan perkara Nomor 52/PUU-XII/2014 ihwal permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres).

Tiada rumusan yang jelas mengenai siapa yang dimaksud “pejabat negara” dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Pilpres beserta penjelasannya.

Rumusan mengenai “pejabat negara” Pasal 6 ayat (1) UU Pilpres beserta penjelasannya menimbulkan diskriminasi dan ketidakpastian yang bertentangan dengan UUD 1945. Bahkan Pasal 6 ayat (1) UU Pilpres beserta penjelasannya

pun bertentangan dengan UU lainnya, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Pasal 122 huruf l dan m UU ASN menyebutkan gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota, adalah pejabat negara. Selengkapnya Pasal 122 huruf l dan m UU ASN menyatakan, “Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (1) UU Pilpres menyatakan, “Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya.”

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU Pilpres menyatakan, “Yang dimaksud dengan “pejabat negara” dalam ketentuan ini adalah Menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.”

Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilpres menyatakan, “(1) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang akan dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden. (2) Surat permintaan izin gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden.

Pasal 121 yaitu:... l. Gubernur dan wakil gubernur; m. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota;...”

Permohonan uji materi UU Pilpres ini diajukan oleh dua orang warga yakni, Yonas Risakotta dan Baiq Oktavianty. Adapun materi yang diujikan para Pemohon yaitu Pasal 6 ayat (1), Penjelasan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilpres. Menurut Pemohon, ketentuan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Idealnya, kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden haruslah mengundurkan diri seperti pejabat negara lainnya.

Yonas Risakotta adalah pendukung berat Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilu DKI Jakarta tahun 2012. Belum genap dua tahun usia Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi kembali tampil sebagai Capres dalam Pilpres tahun 2014. Yonas tetap setia mendukung Jokowi. Namun, kali ini dia berharap Jokowi menjadi seorang negarawan. Sebagai negarawan, Jokowi yang maju sebagai Capres harus siap mundur dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sementara Baiq Oktavianty adalah penduduk DKI Jakarta yang memiliki hak konstitusional untuk menduduki jabatan-jabatan publik seperti

menjadi menteri, ketua MA, ketua MK, pimpinan BPK, pimpinan KPK.

Calon Presiden Negarawan

Presiden sebagai pejabat kekuasaan eksekutif merupakan cabang kekuasaan negara yang memegang kewenangan pemerintahan negara yang tertinggi (*the most powerful authority*). Sistem pemerintahan dalam UUD 1945 menganut sistem presidensial yang terpusat pada jabatan presiden

sebagai kepala pemerintah sekaligus sebagai kepala negara. Hal ini berbeda dengan jabatan legislatif dan yudikatif.

Jabatan presiden merupakan jabatan tunggal yang hanya diisi oleh satu orang pemangku jabatan. Maka tidak mengherankan jika hal ini menjadikan presiden sebagai figur nasional yang amat berpengaruh. “Tidak mengherankan jika seorang presiden akan menikmati legitimasi pemilu yang sangat kokoh,



Kuasa hukum Pemohon, A. H. Wakil Kamal dan Iqbal Tawakkal Pasaribu dalam persidangan dengan agenda perbaikan permohonan, Rabu (18/6)



FIDIAS MARGANIE

Irmanputra Sidin saat bertindak sebagai ahli Pemohon dalam persidangan di MK, Rabu (2/7).

menjadikannya nasional figur yang amat berpengaruh,” kata A.H. Wakil Kamal, selaku kuasa hukum para Pemohon dalam sidang pendahuluan yang digelar di MK, Senin (16/6/2014).

UUD 1945 telah memberikan kekuasaan yang luar biasa kepada presiden. Hal ini bisa dilihat dari Pasal 4 ayat (1) dan selanjutnya. Bahkan kewenangan presiden dalam UUD 1945 tidak hanya bersifat eksekutif, melainkan juga terdapat kewenangan noneksekutif yang meliputi kewenangan bersifat legislatif dan bersifat yudisial, dan kewenangan pemerintahan dalam keadaan darurat.

Berdasarkan segala bentuk privilege dan kekuasaan presiden (*presidential powers*) sebagaimana dalam UUD 1945, maka untuk dapat mencalonkan diri sebagai presiden/wakil presiden tidak dengan peruntungan atau coba-coba. Seseorang yang hendak maju sebagai Capres harus penuh kesungguhan dan memiliki sikap negarawan. “Harus dengan kesungguhan dan sikap negarawan,” lanjut Wakil Kamal.

Harus Mundur

Khidmah untuk menjadi seorang calon presiden merupakan puncak

pengabdian tertinggi dari seorang warga negara kepada negara dan bangsanya. Oleh karenanya, pejabat publik harus mundur dari jabatannya ketika menjadi Capres/Cawapres. Hal ini untuk menghindari spekulasi dan “perjudian” dalam memperoleh jabatan. “Kalau seorang pemegang jabatan politik tidak mundur ketika mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, itu sama saja dengan memperjudikan jabatannya yang penuh spekulatif, serta tidak mau ambil risiko. Kalau menang dalam pemilu presiden, baru kemudian mundur. Tapi kalau tidak menang, maka jabatan yang diembannya dilanjutkan kembali,” dalil Wakil Kamal.

Hal tersebut jelas telah menciderai kehormatan, wibawa, dan martabat jabatan presiden dan lembaga kepresidenan itu sendiri yang menghendaki sosok negarawan sejati. Seorang negarawan harus terbebas dari nafsu merebut dan mempertahankan kekuasaan semata. Jabatan presiden merupakan panggilan negara dan bangsa yang memerlukan totalitas pengabdian dan pengorbanan, serta mengenyampingkan kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.

Apabila menteri, ketua, atau pimpinan lembaga negara yang menjadi Capres/

Cawapres diharuskan mundur, sedangkan pejabat negara seperti gubernur, bupati, walikota, tidak diharuskan mundur, maka telah terjadi diskriminasi pejabat publik atau dalam bahasa lain adalah terjadi ketidaksamaan di hadapan hukum dan pemerintahan. Jika seorang gubernur atau bupati yang hendak mengikuti kontestan pemilu sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD saja wajib mundur, maka ia pun harus mundur ketika mencalonkan diri menjadi Capres/Cawapres.

Oleh karena itulah, Pemohon dalam *petitum* permohonan meminta Mahkamah menyatakan Pasal 6 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU Pilpres bertentangan secara bersyarat terhadap UUD 1945 dan tidak tidak berkuat hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: Pejabat negara “termasuk gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati atau walikota atau wakil walikota.” Kemudian menyatakan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilpres bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Memperkuat dalil-dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti P-1 sampai P5. Pemohon juga menghadirkan dua ahli yaitu, Irmanputra Sidin dan Ubedilah Badrun yang memberikan keterangan dalam persidangan di MK, Rabu (2/7/2014).

Gubernur adalah Pejabat Negara

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mualimin Abdi menyatakan, UU Pilpres mewajibkan kepada menteri, Ketua MA, Ketua MK, Pimpinan BPK, Panglima TNI, Kepala Polri, dan Pimpinan KPK yang akan dicalonkan menjadi presiden atau wakil presiden harus mengundurkan diri pada saat mendaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pengunduran diri para pejabat negara tersebut dimaksudkan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan terwujudnya etika politik ketatanegaraan pemerintahan. Namun di sisi lain, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota,

dan wakil walikota hanya perlu meminta izin kepada presiden pada saat dicalonkan menjadi presiden atau wakil presiden.

Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih adalah pemimpin bangsa, bukan hanya pemimpin golongan atau kelompok tertentu. Untuk itu, dalam membangun etika pemerintahan, terdapat semangat bahwa presiden atau wakil presiden terpilih tidak merangkap jabatan.

Definisi suatu kata atau istilah dalam suatu peraturan perundang-undangan, harus sama dengan rumusan definisi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di kemudian hari, sesuai dengan dinamika hukum yang ada dan sesuai dengan kebutuhan yang terkait dengan materi yang akan diatur. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Lampiran 104 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam Pasal 1 angka (1) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dinyatakan bahwa, “Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Kemudian, dalam Pasal 2 disebutkan, penyelenggara negara meliputi, pejabat negara pada lembaga tertinggi negara, pejabat negara pada lembaga tinggi negara, menteri, gubernur, hakim, pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Ketiga*, dalam Pasal 122 huruf l sebagaimana disebutkan di muka.

Oleh karena itu, menurut Pemerintah, rumusan definisi pejabat negara adalah



Anggota Komisi III DPR RI, Martin Hutabarat (ujung kiri), saat menyampaikan keterangan DPR dalam persidangan di MK, Rabu (2/7).

meliputi seluruh unsur penyelenggara negara, termasuk di dalamnya adalah kepala daerah. “Pemerintah menyimpulkan bahwa rumusan definisi pejabat negara adalah meliputi seluruh unsur penyelenggara negara, termasuk di dalamnya adalah kepala daerah, yaitu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota,” kata Muallimin Abdi.

Muallimin yang juga menjabat Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan lebih lanjut menegaskan, pejabat negara dalam klausul sebagai calon presiden dan wakil presiden, hendaknya dimaknai sama bagi seluruh penyelenggara pemerintahan, sebagaimana diatur di dalam Ketentuan Pasal 122 huruf l UU ASN. “Karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diberlakukan kemudian,” tegasnya.

Iklim dalam negara demokrasi menghendaki adanya hak untuk memilih dan dipilih. Salah satunya adalah hak untuk dapat memilih presiden dan dipilih sebagai presiden. Namun, dalam penyelenggaraan etika tata pemerintahan

kehidupan berbangsa dan bernegara, hendaknya setiap pejabat negara yang masih aktif dalam jabatannya, mempunyai iktikad baik untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan amanah yang telah dipercayakan kepadanya hingga masa jabatannya berakhir. “Pejabat negara, berhak untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, antara lain mundur dari jabatannya,” terang Muallimin.

Idealnya, pejabat negara yang masih aktif tidak terdoda untuk menjadi Capres/Cawapres hingga masa jabatannya berakhir. Hal ini terutama untuk menjaga wibawa pejabat negara di mata masyarakat dan menjaga stabilitas ketatanegaraan di segala aspek kehidupan. “Sebaiknya pejabat negara yang masih aktif tidak mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden hingga jabatannya berakhir,” saran Muallimin. ●

NUR ROSIHAN ANA

Pemerintah

Kepala Daerah adalah Pejabat Negara

Rumusan definisi “pejabat negara” meliputi seluruh unsur penyelenggara negara, termasuk di dalamnya adalah kepala daerah. “Pemerintah menyimpulkan bahwa rumusan definisi pejabat negara adalah meliputi seluruh unsur penyelenggara negara, termasuk di dalamnya adalah kepala daerah, yaitu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota,” kata Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Muallimin Abdi saat menyampaikan keterangan Pemerintah dalam persidangan di MK, Rabu (2/7/2014).

Pejabat negara dalam klausul sebagai Capres/Cawapres, hendaknya dimaknai sama bagi seluruh penyelenggara pemerintahan, sebagaimana diatur di dalam Ketentuan Pasal 122 huruf I UU ASN. “Karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diberlakukan kemudian,” tegasnya.

Setiap pejabat negara yang masih aktif, hendaknya mempunyai iktikad baik untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan amanah yang telah dipercayakan hingga masa jabatannya berakhir. “Pejabat negara, berhak untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, antara lain mundur dari jabatannya,” terang Muallimin.



DPR

Tidak Etis, Tidak Adil

Persamaan kedudukan bagi setiap warga negara mutlak dijelaskan di dalam UUD 1945. Seharusnya terhadap setiap pejabat negara, ketegasan itu harus betul-betul dijalankan. Sebab penyelenggara negara, pejabat negara memiliki peranan yang besar di dalam jabatannya untuk juga bisa memberikan ketidakadilan pada saat dia menjadi seorang calon presiden,” kata Anggota Komisi III DPR RI, Martin Hutabarat, saat menyampaikan keterangan DPR dalam persidangan di MK, Rabu (2/7/2014).

Cotohnya, saat seorang calon presiden mengadakan acara jalan kaki di Jakarta. Saat itu, ada podium bagi sang Capres untuk melakukan kampanye politik. “Tidak ada satu pun pejabat di bawahnya, di pemerintahan gubernur tersebut, yang berani menegurnya, karena masih melekat jabatan sebagai pejabat negara yang belum berhenti pada saat yang bersangkutan menjadi seorang calon presiden,” kata Martin menyontohkan.

Hal tersebut jelas menimbulkan ketidakadilan bagi para Capres lainnya. Padahal seharusnya UUD 1945 menjamin kesetaraan, keadilan, kesamaan hak bagi setiap warga negara, termasuk juga pada setiap pejabat negara untuk memberikan satu kedudukan yang sama dalam menjalankan peran sebagai Capres. “Tidak etis dan tidak menunjukkan keadilan, itulah yang menjadikan bahwa kami menyatakan sikap menginginkan agar putusan Majelis dapat memberikan keadilan yang sesuai dengan norma yang sesuai dengan UUD 1945,” saran DPR.



Irmanputra Sidin

Gubernur adalah Pejabat Negara

Munculnya norma baru dalam penjelasan UU menjadi masalah laten pembentukan peraturan perundang-undangan kita sejak dahulu. Biasanya norma baru dalam penjelasan adalah produk kompromistis para pembentuk UU yang sesungguhnya adalah materi yang tidak disetujui menjadi batang tubuh, sehingga menyusup menjadi bagian dari penjelasan.

Sejak MK hadir dalam sejarah konstitusi kita, norma baru dalam bentuk penjelasan sebuah UU adalah inkonstitusional karena akan bertentangan dengan konstitusi Pasal 1 dan Pasal 28D UUD 1945. Putusan Mahkamah Nomor 011/PUU-III/2005 yang kemudian ditegaskan lagi dalam Putusan 79/PUU-IX/2011 menegaskan bahwa penjelasan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU Pilpres yang tidak menggolongkan jabatan kepala daerah sebagai pejabat negara, adalah norma baru yang bersifat limitatif. "Norma baru seperti ini cenderung menimbulkan kekacauan implemmentasi atau akan menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga penjelasan ini sesungguhnya bertentangan dengan konstitusi," kata Irmanputra Sidin saat bertindak sebagai ahli Pemohon dalam persidangan di MK, Rabu (2/7/2014).

Putusan Mahkamah Nomor 75/PUU-X/2012 pun mengakui kepala daerah adalah pejabat negara. Kemudian dalam Putusan Nomor 15/PUU-XI/2013 Mahkamah menegaskan lagi bahwa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan jabatan eksekutif pemerintahan dengan kewenangan tunggal. "Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 disebutkan bahwa penyelenggara negara c.q. pejabat negara, salah satunya adalah gubernur," tegasnya.



Ubedillah Badrun

Identitas Pejabat Negara Melekat pada Gubernur

Dalam perspektif politik kelembagaan (*institutionalist approach*), gubernur adalah orang yang menduduki posisi sebagai pejabat negara dalam lembaga negara atau eksekutif di tingkat daerah yang menjalankan pemerintah di daerah berdasarkan UU dan sistem politik demokrasi di Indonesia saat ini. Perspektif ini menunjukkan posisi gubernur sebagai pejabat negara di tingkat daerah. Bukti struktural lainnya adalah dalam perspektif politik anggaran yang tidak hanya terikat oleh APBD, tapi juga terikat oleh UU APBN. "Ini menunjukkan kelekatan padanya identitas pejabat negara," kata Ubedillah Badrun saat bertindak sebagai ahli Pemohon dalam persidangan di MK, Rabu (2/7/2014).

Dalam perspektif *normative analysis*, gubernur memiliki kewajiban normatif ketaatan kepada UU yang berlaku. Hal ini juga nampak ada korelasinya dengan perspektif etika politik yang menghendaki agar elit politik tidak memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, secara etika politik, kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai presiden, seharusnya mengundurkan diri dari jabatannya. "Ketika seorang gubernur mundur dari jabatannya dalam proses pencalonan pemilihan presiden, secara etik politik, sesungguhnya ia menunjukkan sebagai seorang negarawan untuk memenuhi panggilan kepentingan negara yang lebih besar. Dengan demikian, lepas dari persepsi sebagai seorang yang memiliki hasrat dan ambisi kekuasaan," tegasnya.



PELANTIKAN BUPATI TERGANJAL GUBERNUR



Plt. Direktur Jenderal Perundang-Undangan Muallimin Abdi (tampak di layar) menyampaikan keterangan Pemerintah, Senin, (14/7).



Tepat setahun Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya, Markus Dairo Talu dan NDara Tanggu Kaha (MDT-DT) ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumba Barat Daya ditetapkan sebagai bupati dan wakil bupati terpilih. Namun, hingga saat ini, mereka belum juga dilantik, belum juga memimpin salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur tersebut.

Pada 10 Agustus 2013, KPU Sumba Barat Daya menetapkan pasangan MDT-DT sebagai bupati dan wakil bupati terpilih melalui rapat pleno. Rivalnya, pasangan Kornelius Kodi Mete-Daud Lende Umbu Moto menolak hasil pleno KPU dan menggugat hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut ditolak seluruhnya oleh MK, sekaligus mengukuhkan hasil pleno KPU Kabupaten Sumba Barat Daya yang telah menetapkan pasangan MDT-DT sebagai bupati dan wakil bupati terpilih.

Kendati sudah dikukuhkan oleh MK, pasangan MDT-DT tak kunjung dilantik. Hal tersebut menurutnya, lantaran terganjal Gubernur NTT yang tidak segera melantiknya. Padahal, menurutnya, Mendagri telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pada tanggal 27 Maret 2014. Sebelumnya, penyerahan nama walikota dan wakil walikota terpilih kepada Mendagri pun sempat ditunda oleh gubernur. Sehingga pasangan MDT-DT pun merasa dirugikan dengan adanya Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang selengkapanya berbunyi:

“Pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota diusulkan oleh DPRD kabupaten/kota, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara

penetapan pasangan calon terpilih dari KPU kabupaten/kota untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan”.

Selain itu, pihaknya juga merasa dirugikan atas berlakunya Pasal 111 ayat (2) UU Pemda yang menyatakan:

“Bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dilantik oleh Gubernur atas nama Presiden”

Ia mengatakan berdasarkan Pasal 109 ayat (4) UU Pemda, DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya telah meneruskan usulan pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya terpilih kepada Mendagri. Namun menurutnya, Gubernur justru menyerahkan nama pasangan calon lain kepada Mendagri. Dengan kata lain, Gubernur NTT tidak meneruskan usulan pengesahan dan pengangkatan pasangan MDT-DT. Hingga Mendagri mengeluarkan SK, pasangan tersebut juga tidak segera dilantik oleh gubernur. Merasa hak konstitusionalnya dilanggar atas berlakunya Pasal 109 ayat (4) khususnya frasa *“melalui gubernur”*, serta Pasal 111 ayat (2) UU Pemda, pasangan MDT-DT pun memohonkan uji materi UU Pemda ke MK.

Dalam sidang perdana perkara yang teregistrasi nomor 38/PUU-XII/2014, Pemohon mengaku pelaksanaan Pilukada Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sumba Barat Daya dimenangkannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013 tanggal 10 Agustus 2013. Kemudian, ditegaskan oleh Putusan MK Nomor: 103/PHPU.D-XI/2013, tanggal 29 Agustus 2013 dengan amar menolak permohonan yang diajukan oleh Kornelius Kodi Mete-Daud Lende Umbu Moto. Kemudian, berdasarkan pada Putusan MK tersebut, KPUD Sumba Barat Daya mengirimkan surat perihal Penyampaian Kelengkapan Administrasi Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil



Kuasa hukum Markus Dairo Talu dan NDara Tanggu Kaha, Robinson dalam sidang pendahuluan uji materi UU Pemda di MK, (14/7)

Bupati Sumba Barat Daya, tertanggal 2 September 2013 kepada DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya.

Pemohon juga terganjal ketentuan Pasal 111 ayat (2) UU Pemda lantaran pasal tersebut tidak mengatur tenggang waktu dan batasan sampai kapan gubernur mesti melantik bupati-wakil bupati atau walikota-wakil walikota terpilih kendati sudah ada SK Mendagri. “Sebagai contoh, seperti yang dialami oleh Pemohon, sudah terbit SK Menteri Dalam Negeri tertanggal 27 Maret 2014, Pemohon sampai saat ini, tepatnya tanggal 7 Juli, belum juga dilantik,” ujar Kuasa Hukum Pemohon, Robinson.

Menurutnya, penundaan tersebut disebabkan adanya perbedaan dukungan partai politik. Pasalnya, berdasarkan fakta di lapangan, para kepala daerah adalah petinggi salah satu partai politik. “Hampir semua kepala daerah, dalam

hal ini gubernur, adalah pimpinan partai politik. Dalam setiap pelaksanaan pemelukada, parpol biasanya mengusung kandidat masing-masing. Nah, oleh karena adanya perbedaan dukungan partai politik itulah seringkali terjadi proses pengusulan dan pelaksanaan pelantikan itu terhambat karena adanya perbedaan kepentingan,” jelasnya.

Hingga permohonan uji materi diajukan, Pemohon mengaku telah tiga kali meminta kepada Gubernur NTT untuk segera melantiknya, tetapi belum juga mendapat tanggapan. Oleh karena itu, Pemohon meminta MK menyatakan sepanjang frasa “*melalui Gubernur*” sebagaimana tercantum di dalam Pasal 109 ayat (4) dan Pasal 111 ayat (2) UU Pemda bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Berpotensi Disalahgunakan

Mantan hakim konstitusi H.A.S. Natabaya yang dihadirkan oleh Pemohon sebagai ahli mengatakan frasa “melalui gubernur” dalam Pasal 109 ayat (4) UU Pemda bertentangan dengan konstitusi karena menimbulkan ketidakpercayaan hukum dan berpotensi menimbulkan gejolak.

Hal tersebut disampaikan dalam sidang lanjutan uji materi UU Pemda yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva. Dalam Pasal 109 ayat (4), menurut Natabaya, frasa “melalui gubernur” telah menjadi persoalan, yakni terkatung-katungnya pemerintahan, dan tidak adanya pemetaan yang berjalan di daerah. “Karena apa? Karena gubernur itu, kebetulan dia adalah ketua atau anggota dari para partai yang kalah. Apalagi kalau yang bakal diganti itu *incumbent*,”

ujarnya di ruang sidang MK, Jakarta, Senin (14/7).

Lebih lanjut, ketentuan tersebut memberikan jangka waktu selama tiga hari kepada Mendagri melalui gubernur untuk mengangkat bupati atau walikota terpilih. “Artinya, gubernur dalam hal ini harus dalam waktu 3 hari dia menyampaikan itu kepada menteri. Karena perintah 3 hari ini, sudah banyak kasus di dalam PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) yang menjadikan persoalan seolah-olah, kalau ini lebih daripada 3 hari, ada cacat hukum di dalam keputusan Presiden,” imbuh mantan hakim konstitusi tersebut.

Dengan kata lain, jangka waktu tiga hari itu pun menimbulkan ketidakpastian hukum. “Sehingga jikapun Mahkamah beranggap pasal ini adalah konstitusional dengan ketentuan sepanjang tidak dilaksanakan dalam tiga hari, maka gugurlah kewenangan dari gubernur

untuk mengusulkan bupati atau walikota. Sebab hal ini, sebagaimana kita ketahui sering dijadikan alat daripada pihak-pihak tertentu untuk memperpanjang persoalan di PTUN,” cetusnya.

Persoalan Implementasi

Sementara pemerintah yang diwakili Plt. Direktur Jenderal Perundang-Undangan Muallimin Abdi menilai permohonan pengujian yang dimohonkan tidak tepat diajukan ke MK. Pasalnya, permohonan lebih terkait dengan masalah implementasi. “Gubernur tidak mau melaksanakan perintah undang-undang tersebut, dalam hal ini gubernur yang tidak mau meneruskan permohonan para Pemohon untuk meneruskan kepada Menteri Dalam Negeri,” ujarnya.

Menurut Pemerintah, norma ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut pada prinsipnya sudah

benar, namun dalam implementasinya yang terjadi tidak tepat. Hal tersebut, imbuhnya, merupakan ranah perbuatan melawan hukum yang dapat digugat ke peradilan umum.

Lebih lanjut, Pasal 109 ayat (4) dan Pasal 111 ayat (2) disusun sebagai upaya agar gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dapat mengetahui peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di daerahnya, sehingga dapat melakukan monitoring dengan tepat dan mengambil tindakan dengan cepat apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Dalam konteks pengusulan bupati/wakil bupati terpilih, gubernur sebagai pemerintah pusat agar mengetahui proses-proses yang terjadi di wilayahnya, oleh hukum diberikan kewenangan untuk melanjutkan usulan dari KPU Daerah kepada Menteri Dalam Negeri,” tutur Muallimin. ●

LULU HANIFAH



HAS Natabaya menjadi ahli Pemohon dalam persidangan di MK, Senin, (14/7).

DILEMA STATUS HAKIM "AD HOC"

Status hakim *ad hoc* yang bukan pejabat negara membuat mereka merasa didiskriminasi dan resah menjalankan tugasnya. Demi mendapat jawaban keresahan tersebut, diwakili 11 orang rekan seprofesinya, hakim *ad hoc* menuju Mahkamah Konstitusi menuntut keadilan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 122 huruf e menyatakan: "*Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 yaitu: (e) Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc.*"

Ketentuan tersebut dinilai oleh sebelas orang hakim *ad hoc* yang menjadi Pemohon uji materi, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat 1 yang selengkapnya berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*". Selain itu, Pemohon juga mendalilkan Pasal 122 huruf e UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau*

tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

UU tersebut juga dianggap *imperfect* oleh para Pemohon. Dalam sidang perdana pengujian UU Aparatur Sipil Negara, salah satu Pemohon Prinsipal Gazalba Saleh menuturkan materi muatan yang diatur dalam UU tersebut berkenaan dengan aparatur sipil negara yang berada dalam domain eksekutif. Sedangkan hakim *ad hoc* termasuk dalam domain yudikatif dan sudah diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman.

Selain itu, status hakim *ad hoc* yang tidak termasuk pejabat negara akan berdampak pada legalitas putusan parah hakim di pengadilan. Setiap proses pemeriksaan dan produk putusan pengadilan khusus yang majelis hakimnya beranggotakan hakim *ad hoc*, menjadi ilegal dan batal demi hukum karena tidak memiliki legitimasi dan legalitas kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara.

"Konsekuensi lain adalah apabila hakim *ad hoc* menerima gratifikasi dari para pihak yang berperkara, para hakim *ad hoc* tersebut tidak diwajibkan untuk lapor karena tidak termasuk dalam pejabat negara," ujar Gazalba yang merupakan hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi Pengadilan Negeri Surabaya dalam sidang perdana perkara nomor 32/PUU-XII/2014 di ruang sidang pleno Gedung MK, Senin (7/4).

Lebih lanjut, imbuhan Pemohon, secara kelembagaan eksistensi hakim *ad hoc* merupakan *condition sine qua non*



Gedung Mahkamah Agung

terhadap kebutuhan hukum dan konsekuensi dibentuknya pengadilan khusus sebagaimana telah diatur dalam Pasal 24A ayat (5) UUD 1945 dan Pasal 25 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. "Jabatan hakim adalah pejabat negara tanpa dibedakan asal rekrutmen ataupun pengisian jabatannya melainkan didasarkan atas fungsinya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman," tandasnya.

Untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon menghadirkan saksi yang



Oleh karena itu, ia menilai pihak yang terus menghembuskan bahwa makna *ad hoc* adalah sementara, adalah pihak yang tidak paham makna harfiah dari *ad hoc* atau mereka yang sengaja memelintir makna kata itu dalam rangka menghambat pemberantasan tipikor. Kelompok tersebut menurutnya, melakukan tindakan diskriminasi antara hakim biasa dan hakim khusus kendati Pasal 21 ayat 2 UU No. 46/2009 dengan tegas menyatakan hak keuangan dan administratif diberikan tanpa membedakan kedudukan hakim.

“Yang kami alami, di antaranya besaran gaji hakim biasa dan hakim khusus sengaja dibedakan. Walaupun penghasilan hakim *ad hoc* merupakan penghasilan tetap yang dibebankan kepada APBN, gaji mereka dipotong sebesar 16,5%. Mereka juga tidak diberikan uang pensiun, dibandingkan dengan uang pesangon yang diberikan kepada seorang buruh. Sungguh malang, para hakim khusus yang memasukkan triliunan rupiah kepada negara melalui putusannya lebih rendah dari buruh atau hakim biasa,” tuturnya.

Diskriminasi sengaja dipelihara sehingga merembet ke kesejahteraan hakim. Ia mengimbuhkan, kendati hakim *ad hoc* merupakan pemeriksa, pengadil, dan pemutus perkara, tapi mereka tidak pantas dipanggil ‘Yang Mulia’. Untuk membedakan dengan hakim biasa, mereka dipanggil ‘Yang Terhormat’.

Lebih lanjut, ia menjelaskan Pasal 31 ayat (1) UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tegas menyatakan hakim di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada di badan peradilan di bawah MA. Ketua MA kemudian mempertegas ketentuan itu dengan menyatakan bahwa hakim *ad hoc* adalah pejabat negara. Kemudian diundangkan UU Aparatur Sipil Negara sehingga menimbulkan permasalahan kontra produktif karena UU ini sebetulnya hanya mengatur aparatur negara yang berstatus PNS di

merupakan hakim agung *ad hoc* tindak pidana korupsi (tipikor) Krisna Harahap. Di hadapan Majelis Hakim Konstitusi, Krisna menyatakan selama sepuluh tahun bergelut menjadi hakim *ad hoc*, ia merasa adanya diskriminasi antara hakim *ad hoc* dan hakim biasa sebagai dampak atas lahirnya Pasal 122 huruf e UU Aparatur Sipil Negara.

Guru besar Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Hukum Bandung itu menuturkan hakim *ad hoc* tidak tepat dikatakan ‘sementara’. “Arti yang tepat untuk *ad*

hoc adalah khusus, sesuatu yang dibentuk untuk satu tujuan saja,” ujarnya sebagai saksi dalam sidang yang dipimpin Ketua MK Hamdan Zoelva di ruang sidang pleno MK, Jakarta, Senin (21/7).

Alasan keberadaan hakim *ad hoc*, imbuhnya, dipertegas oleh UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor yang menyatakan keberadaan hakim *ad hoc* diperlukan karena keahliannya sejalan dengan kompleksitas tipikor, baik yang menyangkut modus operandi, pembuktian, maupun luasnya cakupan tipikor.



Para Pemohon uji materi UU Pilpres dalam sidang dengan agenda mendengar keterangan Presiden dan Ahli, di MK, Senin, (23/6)

lingkungan eksekutif sehingga UU tersebut bertentangan dengan konstitusi.

Terakhir, ia mempertanyakan apabila hakim *ad hoc* bukan pejabat negara, lalu apa statusnya? “Kalau bukan atas nama negara, atas nama siapa putusan diputus oleh hakim? Sah atau tidak putusan tersebut?”.

Status Sudah Tepat, Hal Berbeda justru Didalilkan oleh Pemerintah

Mewakili Pemerintah, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenkumham Muallimin Abdi mengatakan ketentuan bahwa hakim *ad hoc* bukan termasuk dalam kelompok pegawai yang bisa dikategorikan sebagai pejabat negara sudah diatur dalam Pasal 11 UU Kepegawaian. Oleh karena UU Aparatur Sipil Negara merupakan pengganti UU Kepegawaian, maka aturan tersebut tetap diberlakukan.

Selain itu, Pasal 1 butir 9 UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan hakim *ad hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang. Ia menjelaskan sejarah terbentuknya hakim *ad hoc*

pada dasarnya disebabkan adanya faktor kebutuhan akan keahlian dan efektivitas pemeriksaan perkara di pengadilan khusus.

Lebih lanjut, hakim *ad hoc* diangkat untuk jangka waktu lima tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan. Hakim yang dinyatakan sementara oleh UU itu hanya memperoleh tunjangan fungsional setiap bulan, dan uang sidang selama menjalani tugas sebagai hakim *ad hoc*. “Berdasarkan uraian tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa pengecualian hakim *ad hoc*, sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 122 huruf e UU Aparatur Sipil Negara menurut Pemerintah adalah tepat, mengingat masa atau sifatnya yang bersifat terbatas,” ujarnya.

Jabatan Ketatanegaraan

Dosen Hukum Tatanegara Universitas Padjajaran Susi Dwi Harjanti menilai penting status hakim *ad hoc* sebagai pejabat negara guna terselenggaranya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan terlepas dari intervensi.

Ia menjelaskan badan peradilan dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah merupakan alat perlengkapan negara atau jabatan ketatanegaraan.

Karena badan-badan tersebut bertindak serta memutuskan untuk dan atas nama negara, sebagai konsekuensinya, pejabat atau pemangku jabatan badan-badan peradilan merupakan pejabat negara. “Status sebagai pejabat negara dipandang penting guna terselenggaranya kekuasaan kehakiman yang merdeka yang terlepas dari intervensi mana pun,” ujarnya memberikan keterangan ahli yang dihadirkan Pemohon.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan keadilan, imbuhnya, dibentuk pengadilan khusus. Akibatnya, pengisian jabatan hakim pada pengadilan khusus tersebut mengalami pergeseran. Oleh karena itu, posisi hakim tidak lagi hanya diisi oleh hakim karier, dibutuhkan orang-orang yang berpengalaman dan ahli sebagai hakim *ad hoc*.

Keberadaan hakim *ad hoc* diatur dalam UU untuk menegakkan hukum dan keadilan atas nama negara di samping hakim karier. Dengan demikian, para hakim *ad hoc* merupakan penegak hukum yang berstatus sebagai pejabat negara karena menjalankan fungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara untuk dan atas nama negara. “Maka konsekuensinya terhadap mereka berlaku pula jaminan yang sama dengan jaminan yang diberikan kepada hakim karier. Pasalnya, secara filosofis, yuridis, dan sosiologis tidak terdapat perbedaan yang nyata dari segi wewenang dan tugas antara hakim karier dan hakim *ad hoc*,” ujarnya.

Ia mengatakan keluarnya ketentuan Pasal 122 huruf e UU Aparatur Sipil Negara yang mengecualikan hakim *ad hoc* sebagai pejabat negara menimbulkan diskriminasi antara hakim karier dan hakim *ad hoc*. “Akibat munculnya perbedaan tersebut, dikhawatirkan akan mengganggu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka serta kebebasan hakim atau independensi kekuasaan kehakiman,” tegasnya. ●

LULU HANIFAH

Dirgahayu Kemerdekaan
Republik Indonesia Ke-69
Tahun 2014



"Dengan Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945,
Kita Dukung Suksesi Kepemimpinan Nasional Hasil Pemilu 2014
Demi Kelanjutan Pembangunan Menuju Indonesia
yang Makin Maju dan Sejahtera"

MK Tolak Gugatan PHPU Kabupaten Mimika



MAHKAMAH Konstitusi menolak permohonan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Mimika Tahun 2014 Nomor Urut 2 Abdul Muis-Hans Magal (AMAN). Pasangan ini menggugat hasil Pemilu Kabupaten Mimika putaran kedua. “Mengadili, menyatakan, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Hamdan Zoelva mengucapkan amar putusan di ruang sidang pleno MK, Jakarta, Selasa (15/7).

Dalam pertimbangannya, MK menilai dalil Pemohon yang menyatakan adanya kekeliruan KPU Mimika dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, tidak didukung bukti yang cukup meyakinkan. Kemudian terkait dalil Pemohon mengenai adanya 10 TPS di Kelurahan Kwamki yang dinyatakan rusak, Panwaslu Kabupaten Mimika telah menyatakan tidak dapat menindaklanjuti laporan tersebut karena laporan tidak disertai dengan bukti yang cukup.

Sedangkan mengenai rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua yang tidak dilaksanakan yaitu agar memberhentikan sementara Termohon karena kurang cakap dalam melaksanakan tugasnya telah ditindaklanjuti sampai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP kemudian memutuskan untuk memberikan peringatan keras kepada Ketua KPU Kabupaten Mimika. Oleh karena itu, menurut MK, Termohon masih sah untuk melaksanakan tugasnya. **(Lulu Hanifah)**

Advokat Gugat Kewajiban Sumpah di PT



LAGI-LAGI UU Advokat digugat ke MK. Kali ini, Ismet selaku advokat menggugat ketentuan Izin Beracara Advokat Anggota Kongres Advokat Indonesia (KAI). Sidang perdana perkara Nomor 40/PUU-XII/2014 itu digelar di MK, Selasa (8/7)

Dalam permohonannya, Ismet mengaku telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 4 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat). Kedua ketentuan tersebut mengharuskan advokat sebelum menjalankan profesinya wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi (PT) di wilayah domisili hukumnya.

Menurut Ismet ketentuan tersebut merugikan hak konstitusionalnya karena telah menghalang-halangi haknya untuk bekerja sebagai advokat. Sebab, ketentuan tersebut menghalangi Ismet yang merupakan anggota KAI karena tidak dapat bersumpah di Pengadilan Tinggi (PT). Dengan kata lain, ketentuan tersebut telah memaksa Pemohon untuk menjadi anggota PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) terlebih dulu bila ingin disumpah. Karena tidak dapat disumpah, Pemohon tidak dapat menjalankan profesi advokat secara mandiri atau dihalang-halangi untuk beracara di muka pengadilan. **(Yusti Nurul Agustin)**

Tidak Bisa Kasasi Putusan Praperadilan, UU MA Digugat



NOES Soediono selaku Pemohon Praperadilan Surat Ketetapan (SK) Polresta Surakarta ke PN Surakarta, mengajukan permohonan pengujian ketentuan kasasi dalam UU Mahkamah Agung (MA). Pemohon meminta permohonan kasasi juga dapat dilakukan terhadap putusan praperadilan. Sidang perdana perkara Nomor 45/PUU-XII/2014 ini digelar Jumat (11/7) di MK.

Sebelumnya, Noes yang mengajukan permohonan praperadilan terhadap SK Polresta Surakarta ke PN Surakarta dengan Nomor Register 01/Pid.Pra./2014/PN.Ska. Permohonan tersebut pun sudah diputus dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan Noes. Tidak puas dengan putusan tersebut, Noes berkeinginan untuk mengajukan kasasi. Namun niatnya tersebut terhalang dengan ketentuan dalam Pasal 45A ayat (1) dan Pasal 45A ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c UU MA. Ketentuan tersebut mengatur MA dapat mengadili perkara kasasi, kecuali terhadap putusan tentang praperadilan, perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau diancam pidana denda, dan perkara TUN yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

Oktryan selaku Kuasa Hukum Pemohon dalam sidang perdana menyatakan ketentuan tersebut merugikan Pemohon. Sebab, Pemohon tidak dapat mengajukan kasasi terhadap putusan praperadilan PN Surakarta. Pasal-pasal tersebut menghalangi hak konstitusi Pemohon untuk mendapatkan keadilan. Untuk itu, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 45A ayat (1) dan ayat (1) huruf a, b, c UU MA bertentangan dengan UUD 1945. **(Yusti Nurul Agustin)**

Perusahaan Pelayaran Uji Materi UU Pajak Penghasilan



SIDANG perdana pengujian UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), digelar di MK, Jumat (11/7). Permohonan yang diajukan oleh PT. Coltrans Asia ini menguji Pasal 23 ayat (2) UU PPh yang dinilai memberikan ketidakpastian hukum.

Menurut Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya S. Yasin, pihak yang berwenang dalam pajak, yakni Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, memakai frasa ‘jenis jasa lain’ dalam pasal tersebut termasuk dalam pemotongan PPh. Hal tersebut tidak dapat dilakukan lantaran jenis jasa Pemohon masuk dalam lingkup pelayaran sehingga semestinya tunduk pada UU Pelayaran.

Pemohon menilai frasa ‘jenis jasa lain’ dalam Pasal 23 ayat (2) UU PPh telah tumpang tindih dengan UU lain yang mengatur bidang usaha tertentu sehingga telah melanggar asas-asas pembentukan perundang-undangan. Apalagi, sebelum direvisi, pasal yang sama tidak pernah memberikan kewenangan kepada siapapun untuk menentukan pungutan pajak atas penghasilan ‘jasa lain’, tetapi hanya menentukan siapa pihak pemotong pajak. Oleh karena itu, Pemohon meminta MK untuk menyatakan frasa ‘jenis jasa lain’ dalam pasal tersebut inkonstitusional sepanjang dimaknai dengan tanpa memperhatikan UU lain yang telah mengatur klasifikasi lapangan/bidang usaha tertentu. **(Lulu Hanifah)**

Uji Kewajiban Mundur bagi PNS Calon Kepala Daerah



SIDANG Pengujian UU Aparatur Sipil Negara yang diajukan oleh sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) kembali digelar MK, Kamis, (10/07). Agenda sidang kali ini adalah memeriksa perbaikan permohonan perkara 41/PUU-XII/2014. Salah satu pemohon, Empi Muslion, menyatakan telah melakukan perbaikan permohonan sesuai nasihat Majelis Hakim Konstitusi dalam sidang sebelumnya, yaitu uraian mengenai kedudukan hukum pemohon dan penajaman argumentasi dalil-dalil permohonan.

Menurutnya, kewajiban pengunduran diri bagi PNS yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah maupun anggota legislatif sejak mendaftar sebagai calon kepala daerah atau pun caleg, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) itu dinilai diskriminatif terhadap PNS.

Kedua pasal tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil dan asas persamaan di hadapan hukum, karena ketentuan itu juga berlaku untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) maupun kepala daerah melalui jalur perseorangan. Padahal kedua jabatan tersebut tidak melalui partai politik. Empi juga berargumen, UU ASN tersebut tidak mengatur kewajiban pengunduran secara permanen bagi PNS yang mengisi jabatan publik yang tidak melalui mekanisme Pemilu seperti komisioner Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), serta hakim konstitusi. **(Ilham)**

Berniat Suntik Mati, Ryan Gugat KUHP



IGNATIUS Ryan Tumiwa mengajukan uji materiil Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sidang perdana perkara dengan Nomor 55/PUU-XIII/2014 ini digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (18/7) di Ruang Sidang Panel MK.

Ryan yang hadir di persidangan tanpa didampingi kuasa hukum ini menjelaskan hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya Pasal 344 KUHP. Pasal 344 KUHP menyatakan, “*Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun*”.

Ryan menjelaskan bahwa dirinya tidak memiliki pekerjaan yang pasti dan tidak menerima tunjangan dari Pemerintah. Ia merasa menjadi beban bagi lingkungan sekitarnya. Untuk itu, Ryan berinisiatif melakukan suntik mati terhadap dirinya. Namun, dengan adanya ketentuan tersebut, Ryan tidak dapat melakukan keinginannya karena akan berakibat hukuman penjara. Untuk itulah, Ryan meminta MK untuk menerima dan mengabulkan Permasalahannya dan meminta Pemerintah segera membuat Peraturan Pelaksanaan untuk Izin Suntik Mati.

Majelis Hakim berharap agar Pemohon yang terlihat depresi tersebut menarik permohonannya. **(Lulu Anjarsari)**

Pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa melayangkan gugatan terkait hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2014. Sejumlah tokoh pun mengomentari gugatan tersebut. Di antaranya, **Adnan Buyung Nasution (ABN) kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Firman Wijaya kuasa hukum Prabowo-Hatta**. Berikut petikan wawancara mereka dengan tim media Mahkamah Konstitusi (MK): Winandriyo Anggianto dan Nano Tresna Arfana.

ADNAN BUYUNG NASUTION

“Permohonan Pemohon (Prabowo-Hatta) Kabur Karena Tidak Konkret”



Anda meminta waktu lebih untuk menyampaikan jawaban lisan, ada apa?

Begini, karena permohonan Pemohon banyak berubah, perubahannya bukan sekadar kata-kata atau redaksi saja, tetapi juga penambahan materi.

Misalnya?

Misalnya penjelasan KPU bahwa KPU melakukan kecurangan di berbagai daerah, dari Aceh sampai Papua, padahal itu hal baru bagi kami. Kami memerlukan juga waktu untuk men-*check* juga, benar tidak ada pelanggaran semacam itu, termasuk di KPU daerah juga, perlu kita *check*. Waktunya memang pendek sekali, diajukan Kamis, 7 Agustus 2014. Dalam dua puluh empat jam mana bisa kami jawab semua. Karena itu kami minta tambahan waktu. Sesuai dengan asas *fairness*, asas keadilan kami juga minta waktu yang sama dengan KPU. *Equal arms*, itu asas hukum perantara yang berlaku secara internasional.

Di persidangan, beberapa kali tim anda menyebutkan bahwa permohonan Pemohon kabur hampir di semua dalil permohonannya. Apa yang terjadi?

Ya betul, itu menurut kami demikian. Pernyataan permohonan itu kabur, *obscuur libel* karena tidak kongkret, tidak dijelaskan. Kalau misalnya, Pemohon katakan jumlah suara X sekian, mereka mesti menjelaskan suara x itu dari mana. Dari tingkat TPS sampai kabupaten, sampai provinsi mesti dijelaskan.

Menurut tim kuasa hukum Pemohon, KPU banyak melakukan kecurangan dan meminta pengambilan suara ulang di seluruh. Bagaimana menurut bang Adnan?

Ya itu kan menurut mereka (Pemohon), saya khawatir itu tidak akan bisa diterima. Kalaupun ada gugatan mereka yang dibenarkan tuduhan mereka bahwa ada kecurangan, kesalahan, atau kekurangan,

paling-paling berapa daerahlah. Tapi kalau diminta seluruh Indonesia saya kira mustahil.

Abang dengan KPU yakin dengan proses ini?

Ya itulah nanti kalian yang menilai, masyarakat. Ini kan belum selesai diproses, nanti dari hasilnya kalian kan bisa menilai. Apakah KPU melakukan pembelaan dengan jujur, objektif atau kita curang, semuanya bisa kelihatan di jawaban. Kami harus optimis, harus yakin. Kalau tidak harapan menang, saya ada tidak akan pegang perkara hari ini. (ABN tertawa).

Kalau pada akhirnya diperintahkan pemilihan atau penghitungan ulang, KPU siap?

Tentu saja kalau diperintahkan tentu kami siap melaksanakan perintah Mahkamah.

Tentang *petitum* permintaan pembatalan seluruh hasil pemilu?

Ya itu bagian yang tidak masuk akal buat saya. Tapi saya tidak boleh mendahului. Sebagai pihak pembela dari KPU, itu suatu permohonan yang tidak masuk akal. Mereka (Pemohon) bahkan tidak bisa memberikan penjelasan secara detail, secara rinci, hanya umum saja. Mereka juga mengatakan hasil mereka benar, punya kami salah. Dari mana mereka benarnya? Kan tidak bisa mereka buktikan. Menghadapi permintaan yang tidak jelas kabur, *obscuur libel*, kami berhak meminta majelis hakim menolak semua. Tapi kalau nantinya ada tuntutan yang jelas, konkret, jujur, kami akan pertimbangkan. Tapi untuk sekarang secara umum, masih kabur. ●

NANO TRESNA ARFANA



Kubu Prabowo menyebutkan perolehan suaranya meraih 67 juta suara. Dari mana jumlah tersebut berasal?

Ya itulah yang saya bilang, kami akan tunjukkan. Ada *speaking evidence*, ada *technical evidence*, kami akan tunjukkan secara *technical* bagaimana dasar penghitungan suara KPU itu adalah *null and void*. Nanti kita akan tunjukkan, apa faktor-faktor yang membuat cara-cara penghitungan itu menjadi tidak rasional. Jangan-jangan ada anak yang usianya belum cukup umur tapi masuk dalam DPT, ini baru salah satu dari komponen yang saya sebutkan, nanti kita lihat dalam persidangan. Kalau hal ini jelas ada, bahwa *vox populi vox dei*, suara rakyat suara Tuhan. Satu suara, berarti ada masalah.

Kenapa rincian keberatan tidak dimasukkan sejak sebelum-sebelumnya?

Oh sudah ada data keberatan di Bawaslu, di Panwas, hanya teman kita di KPU ini menganggap hal itu biasa-biasa saja, ini kan yang jadi masalah. Setiap pelanggaran tidak boleh dianggap biasa-biasa saja, semua pelanggaran harus segera diselesaikan.

Kalau saksi-saksi dihadirkan darimana saja?

Dari jatah 25 itu akan kami kategorisasi, dalam bentuk visualisasi dan dalam bentuk oral, verbalisasi. Dia akan menunjukkan titik-titik atau kondisi-kondisi dimana terjadinya pelanggaran-pelanggaran itu. Satu kali dua puluh empat jam kami akan menyajikan sebuah metode pembuktian, yang akan menunjukkan jaminan kami bahwa jelas ada pelanggaran, dan kami tidak omong kosong soal ini.

Menurut Anda, itu signifikan dalam mengubah hasil pemilu?

Itu signifikan, ya makanya tunggu saja. Saya tidak ingin *prejudice* tapi saya ingin tetap *fairness* dalam proses ini, siapa pun harus dalam posisi “kami baru sama-sama menjadi bakal calon”. Belum ada calon presiden yang definitif. Itu yang penting! ●

WINANDRIYO KA

FIRMAN WIJAYA

“Biarlah Saksi yang Berbicara, Kadang yang Tertulis Jauh Lebih Manis”

Terhadap fakta adanya pembukaan kotak suara oleh KPU, bagaimana menurut anda?

Ya nanti banyak menimbulkan keraguan, siapa yang bisa menjamin isi kotak suara tetap sama, dan Bawaslu tadi hanya mengatakan memahami, memaklumi saja. Tidak ada kata hukum itu “memaklumi”. Kalau aturannya mengatakan izin dulu, baru kemudian melakukan izin baru, setelah itu dilakukan tindakan. Ini yang terjadi. fakta pelanggarannya, tindakan dilakukan terlebih dahulu baru meminta izin, ini kan *fatalis*, saya menyebutnya *morale panic*. Tidak perlu panik kalau memang terjadi kekeliruan. Tapi jangan sampai melakukan tindakan yang jauh melanggar aturan.

Menurut KPU dan Pihak Jokowi-Kalla, permohonan Pemohon kabur?

Itu kan biasa karena saksi belum dihadirkan. Nanti kalau sudah dihadirkan, biarlah saksi yang berbicara, itu yang saya sebut *speaking evidence*. Biarlah saksi yang berbicara karena kadangkala yang tertulis itu jauh lebih manis dari faktanya. Bawaslu mengatakan “kami sudah mengawasi”, kita sama-sama tahu lembaga di Indonesia ini banyak yang mengawasi, tapi tetap tidak mungkin tidak ada pelanggaran. Karena pelanggaran itu hanya rutinitas dalam penyelenggaraan pemilu. Kalau tidak, tidak mungkin ada 700 perkara masuk ke Mahkamah Konstitusi pada Pileg lalu. Hal tersebut bisa memberi indikasi bagaimana pilpres akan berlangsung. Bagi saya, jika Pileg saja 700 perkara, tidak mungkin Pilpres berjalan dengan sempurna, itu logikanya.

Ambiguitas Keadilan dalam Ganti Rugi Tanah

Oleh: Nur Rosihin Ana

Pembangunan yang sedang gencar dilakukan Pemerintah adalah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mencapai tujuan pembangunan, Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi.

Pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum mustahil terwujud tanpa pengadaan tanah. Tanah dan pembangunan merupakan satu kesatuan (unitas) tak terpisahkan. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara. Pengadaan tanah harus diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan semua pemangku dan pengampu kepentingan. Oleh karena itu, pengadaan tanah harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.

Ganti kerugian tanah untuk kepentingan publik seringkali memicu permasalahan di masyarakat. Harga yang tidak setimpal dengan nilai tanah membuat masyarakat enggan menyerahkan tanahnya untuk kepentingan umum. Hal ini mengakibatkan proses pembangunan fasilitas umum menjadi terhambat.

Regulasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum mengabaikan prinsip keadilan. Begitulah dalil yang mengemuka dalam *judicial review* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan

Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (UU PTPKU) yang kini tengah bergulir di dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Permohonan diajukan oleh delapan warga yang tergabung dalam Paguyuban Warga Peduli Pembangunan Jalan Toll. Mereka yaitu R. Soedarno, Zulhasril Nasir, Soetopo Ronodihardjo, Benggol Martonohadi, Purwoko, Pekik Denjatmiko, Surya Gunawan, dan Hidayat. Paguyuban Warga Peduli Pembangunan Jalan Toll merupakan paguyuban yang memiliki kepedulian terhadap warga yang memiliki tanah yang terkena proyek Jalan Toll Cinere Jagorawi (Cijago) dan pembangunan jalan toll lainnya di Indonesia di waktu yang akan datang, terdiri dari.

Permohonan yang diregistrasi oleh Kepaniteraan MK pada Kamis (10/4/2014) dengan Nomor 42/PUU-XII/2014 ini meminta MK menguji ketentuan Pasal

1 ayat (10) PTPKU yang menyatakan, “Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.”

Menurut para Pemohon, berlakunya Pasal 1 ayat (10) UU PTPKU dan pasal terkait lainnya yaitu Pasal 9 ayat (2), Pasal 31, Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (4) PTPKU, menyebabkan para Pemohon mengalami kerugian konstitusional. Ketentuan ini tidak memberikan kepastian hukum. Apakah keadilan yang dimaksud adalah menurut pihak yang membebaskan atau pihak yang dibebaskan? Sehingga menurut para Pemohon ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil atas hak miliknya.



Jalan tol Cijago-Jagorawi

ANTARA FOTO/INDRIANTO EKO SUWARSO

Korbankan Hak Milik Rakyat

Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proposional dan tidak melanggar hukum. Keadilan berkaitan erat dengan hak. Dalam konsepsi bangsa Indonesia hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban.

Inkonstitusionalitas norma dalam frasa “pemberian ganti kerugian yang layak dan adil”, dalam pelaksanaannya menimbulkan multitafsir pihak-pihak terkait. Rakyat selaku pemegang hak, seringkali menjadi korban.

Penilaian besarnya ganti kerugian yang adil juga terkait dengan Pasal 31 UU PTPKU yang menyatakan, “(1) Lembaga Pertanahan menetapkan Penilai sesuai dengan peraturan perundang-undangan. “(2) Lembaga Pertanahan mengumumkan Penilai yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan penilaian Obyek Pengadaan Tanah.”

Peran Perusahaan Appraisal

Penilai yang dimaksud dalam UU PTPKU adalah perusahaan yang bergerak di bidang Appraisal. Ketentuan Pasal 31 UU PTPU tersebut membuka celah terjadinya pemberian kuasa tidak terbatas kepada pihak appraisal (Penilai) dalam menjalankan tugasnya.

Seyogianya dalam pasal tersebut atau dalam Penjelasannya harus disebutkan dengan metode apa perusahaan appraisal menilai aset-aset pemilik hak. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum Para Pemohon, dan menghindari adanya tindakan kesewenang-wenangan secara sepihak.

Seperti diketahui, selain NJOP, terdapat beberapa metode yang dapat dijadikan tolak ukur bagi penilai dalam melakukan penilaiannya terhadap suatu aset tanah atau bangunan. Misalnya Metode Penyusutan atau Nilai Buku, dan Metode Nilai Perolehan dengan Hasil Baru (nilai pengganti, atau nilai perolehan sebagai bangunan baru).

Ketentuan Pasal 31 UU PTPU juga membuka celah masuknya pihak ketiga, dalam hal ini pihak sponsor yang merupakan pihak pemberi order. Kepentingan sponsor berpotensi membuat penilaian harga menjadi lebih rendah dari harga yang sebenarnya.

Untungkan Investor

Ganti kerugian yang adil dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 dan pasal-pasal UU PTPKU lainnya, membuka peluang bagi pihak pembebas untuk menetapkan ganti kerugian serendah mungkin lahan dengan cara sewenang-wenang, baik secara terang-terangan atau terselubung. Penilaian dan penetapan suatu harga yang memenuhi unsur keadilan, harus berdasarkan beberapa unsur misalnya, harga jual pada saat itu dan harga berdasarkan luas bangunan. Harga NJOP tidak selamanya realistis di daerah tertentu dan pada periode waktu tertentu. Harga NJOP tidak sama dengan nilai rata-rata nilai jual yang sesungguhnya terjadi di daerah tersebut.

Menjadi pertanyaan pihak masyarakat adalah mengapa NJOP yang merupakan Pendapatan Asli Daerah, tidak disesuaikan dengan harga nyata di masyarakat. Penetapan NJOP yang rendah mempengaruhi PAD untuk pembangunan daerah dari NJOP tetap rendah.

Pembebasan lahan yang hanya mengacu kepada harga NJOP sangat menguntungkan bagi investor dalam pengadaan tanah. Padahal dari sisi kelayakan usaha, investor tetap akan dapat memperoleh *return on investment* (RoI) yang baik dan terjamin, tanpa harus menekan serendah-rendahnya harga pembebasan lahan. Misalnya soal tarif toll, Pemerintah selalu mendukung investor secara berkala menaikkan tarif toll. Hal ini berarti peningkatan volume sales tanpa kesulitan berarti. Apalagi tarif toll di Jakarta saat ini relatif masih sangat rendah dibandingkan dengan tarif toll kota-kota metropolitan lainnya di dunia, misalnya Tokyo dan New York, sehingga

tarif toll di Jakarta sangat berpotensi untuk dinaikkan sesuai situasi.

Pembangunan jalan toll akan terus berjalan, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan dalam UU agar masyarakat, termasuk para Pemohon terhindar dari kepentingan aksi ambil untung para pembebas tanah. Masyarakat tidak menjadi korban pemiskinan dengan intimidasi dan ancaman baik terang-terangan atau terselubung yang tidak mereka sadari.

Ketentuan Pasal 1 ayat 10 UU PTPKU merupakan langkah mundur jika dibandingkan dengan ketentuan ganti kerugian yang sebelumnya yang diatur dalam PerPres Nomor 36/2005 yang sudah diganti (diperbaharui) dengan Perpres Nomor 65/2006. Pasal 1 ayat 11 Perpres Nomor 36/2005 menyatakan, “Ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau non fisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelumterkena pengadaan tanah.”

Ganti kerugian yang layak dan adil dalam Pasal 1 ayat 10 UU PTPKU membuka peluang multitafsir. Layak dan adil menurut pihak pembebas lahan, atau layak dan adil menurut pihak pemilik lahan?

Oleh karena itu, para Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Bab I Pasal 1 Angka 10 UU PTPKU Konstitusional Bersyarat (*conditionally constitutional*). Demi menjamin keadilan bagi rakyat, bunyi Pasal 1 angka 10 UU PTPKU menjadi, “Ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau non fisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.”

Daftar Putusan Pengujian Undang-Undang Sepanjang Juli 2014

NO	NOMOR REGISTRASI	POKOK PERKARA	PEMOHON	TANGGAL PUTUSAN	PUTUSAN
1	48/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Syah Abdul Aziis	3 Juli 2014	Gugur
2	49/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Sri Sudarjo	3 Juli 2014	Tidak dapat diterima
3	50/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	A. Muhammad Asrun, dkk	3 Juli 2014	Dikabulkan seluruhnya
4	51/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) 2. Rahmi Sosiawaty 3. Khoirunnisa Nur Agustyati	3 Juli 2014	Tidak dapat diterima
5	53/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Sunggul Hamonangan Sirait 2. Haposan SitumorangI	3 Juli 2014	Tidak dapat diterima
6	9/PHPU.D-XII/2014	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014	Abdul Muis dan Hans Magal (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2014 Nomor Urut 2)	15 Juli 2014	Ditolak seluruhnya
7	33/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Paulus Agustinus Kafiar	23 Juli 2014	Ditolak seluruhnya



Sidang PHPU Pilpres 2014 menggunakan Vicon Senin 11 Agustus 2014.

Senin (11/8), fasilitas *video conference* (Vicon) kembali dipakai untuk pemeriksaan saksi dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini, saksi Pasangan Prabowo-Hatta yang berada di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) menyampaikan kesaksian menggunakan Vicon dalam Sidang PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2014.

Tentu bukan kali ini saja Vicon dipakai dalam persidangan di MK. Sudah sering fasilitas “canggih” ini digunakan dalam persidangan jarak-jauh yang digelar oleh MK. Namun sebenarnya, tahukah Anda pengertian dan kegunaan fasilitas Vicon tersebut?

Sesuai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, *video conference* atau video tatap muka merupakan fasilitas pengirim gambar dan suara yang digunakan untuk bertatap muka. Dalam kaitannya dengan persidangan di MK, *video conference* digunakan untuk mengirim gambar dan suara dalam kegiatan persidangan jarak jauh.

Fasilitas ini memungkinkan seseorang yang berada di tempat yang jauh dari Gedung MK di Jakarta dapat menghadiri atau sekadar menyaksikan persidangan. Lewat Vicon, para pihak yang berperkara tak perlu mengeluarkan uang ekstra untuk hadir atau menghadirkan saksi ke Jakarta. Cukup dengan mendatangi 42 lokasi di 34 fakultas hukum di seluruh Indonesia, para pihak yang berperkara dapat mengikuti persidangan menggunakan Vicon yang terhubung ke tiga ruang sidang Gedung MK.

Fasilitas Vicon tersebut tidak dirancang dengan main-main. MK Bekerja sama dengan fakultas hukum yang ditunjuk telah menyiapkan segala peralatan pendukung Vicon. Bahkan, MK menempatkan operator khusus di masing-masing lokasi penempatan Vicon. Di Gedung MK, para teknisi dan petugas IT selalu siap menyabungkan dua lokasi yang berbeda – dan tentu saja berjauhan – menggunakan fasilitas *video conference*.

Dengan adanya *video conference*, peradilan berbiaya murah dan modern pun dapat terwujud!

PIMPINAN LEMBAGA NEGARA JAMIN KPU DAN MK BEBAS INTERVENSI

Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara Pemilu, tengah melakukan proses rekapitulasi suara hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara berjenjang dari tingkat TPS sampai tingkat nasional. Berkaitan dengan itu, sejumlah pimpinan lembaga negara, termasuk Presiden berkomitmen untuk menjaga independensi KPU dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam pertemuan pimpinan lembaga negara yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, Ketua MK Hamdan Zoelva, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Sidarto Danusubroto, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman, Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali, Ketua Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hasan Bisri, Ketua KPU Husni Kamil Manik, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad, para Pimpinan sepakat bahwa KPU dan kemungkinan MK, tengah menjadi simpul kritis penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena itu, Pimpinan Lembaga Negara berkomitmen untuk menjaga independensi KPU dalam menetapkan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

“Seiring dengan itu, jika nanti ada sengketa ke MK, maka Pimpinan Lembaga Negara sepakat untuk juga menjaga independensi dan imparialitas MK dalam memutus dan mengadili sengketa tersebut. Pimpinan Lembaga Negara akan turut memastikan tidak ada intervensi dan tekanan kepada MK dalam bentuk dan cara apapun,” ujar Ketua MK Hamdan Zoelva pada konferensi pers usai pertemuan tertutup di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta (18/7).



Pimpinan Lembaga Negara melakukan konferensi pers usai pertemuan tertutup di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta (18/7).

Lebih lanjut, Pimpinan Lembaga Negara pun berkomitmen ikut mengamankan suara rakyat, dalam hal ini mengawal, mengawasi, sekaligus membantu agar suara rakyat terjaga kemurniannya, sejak pemungutan suara 9 Juli lalu hingga penetapan hasil Pilpres secara nasional pada 22 Juli mendatang. “Dengan demikian, kita berharap suksesi kepemimpinan nasional berlangsung dengan aman dan damai sampai dengan terbentuknya pemerintahan baru sehingga agenda pembangunan nasional untuk Indonesia yang maju dan bermartabat dapat kita lanjutkan,” imbuhnya.

Apresiasi Penyelenggara Pemilu

Para Pimpinan Lembaga Negara pun mengapresiasi kinerja penyelenggara Pemilu beserta jajarannya yang dinilai menjalankan tugas konstitusional dengan baik. Apresiasi serupa juga ditujukan kepada Pemerintah, TNI, Polri, lembaga negara, serta seluruh

rakyat Indonesia yang berperan aktif mewujudkan Pemilu yang berkualitas dan bermartabat. Hal demikian, lanjutnya, telah menunjukkan kecerdasan bangsa dalam berpolitik dan berdemokrasi.

Hamdan beserta seluruh Pimpinan Lembaga Negara juga berharap hasil Pilpres dapat diterima dengan lapang dada oleh seluruh pihak, terutama oleh kedua pasangan capres dan cawapres. “Kendati demikian, seandainya ada pasangan capres dan cawapres yang keberatan dengan hasil Pilpres, Pimpinan Lembaga Negara menghimbau agar pihak yang keberatan menempuh mekanisme konstitusional yang disediakan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yakni melalui Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional memutus sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,” ujarnya.●

LULU HANIFAH

KETUA MK: INDEPENDENSI HAKIM MK ADALAH HARGA MATI



Ketua MK menerima audiensi 15 orang delegasi dari Koalisi Masyarakat Sipil pada Senin (21/7).

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima audiensi 15 orang delegasi dari gabungan LSM di Indonesia yang menamakan dirinya Koalisi Masyarakat Sipil pada Senin (21/7). Beberapa LSM tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil, di antaranya KontraS, ICW, Migrant Care, Konsorsium Pembangunan, WALHI, Pusat Studi Hukum dan Demokrasi, dan Yayasan Setara.

“Kehadiran kami bermaksud untuk meminta MK agar tetap menjalankan konstitusi sebagaimana mestinya, independen dan berintegritas. Menjadi lembaga kebanggaan masyarakat dalam mencari keadilan,” buka pemimpin delegasi, Romo Benny Susetyo.

Dalam pertemuan tersebut, delegasi Koalisi Masyarakat Sipil diterima langsung oleh Ketua MK Hamdan Zoelva dan Sekjen MK Janedjri M. Gaffar. Banyak diantara delegasi yang tampaknya sudah akrab dengan MK dan Hamdan, membuat suasana pertemuan menjadi cair dan jauh dari kesan kaku. Pertemuan itu sendiri dilakukan di Ruang Delegasi MK, lantai 15.

Sengketa Pilpres

Dikatakan oleh Benny, MK harus menjaga kepercayaan rakyat sebagai benteng terakhir perlindungan hukum di Indonesia, dan sebagai salah satu cara untuk menunjukkannya adalah dengan memanfaatkan momentum Pilpres kali ini. “Kami ingin agar MK bisa memertahankan integritasnya dengan membuktikan melalui penyelesaian sengketa pilpres yang adil, independen, dan faktual, lepas dari intervensi parpol atau apapun,” tambah pria yang juga merupakan Sekretaris Komisi Hubungan antar Agama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja ini.

Haris Azhar, Koordinator KontraS dan Ade Irawan, Koordinator ICW juga mengutarakan hal serupa. “Saya harap MK bisa menjadi andalan dalam mencari keadilan, harus bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat melalui momentum pilpres ini,” ujar Ade Irawan.

Isu pilpres sepertinya menjadi agenda utama audiensi kali ini, kompetisi ketat antara kedua pasang kandidat

memang menimbulkan kekhawatiran soal imparsialitas pihak-pihak tertentu.

Hamdan Zoelva sendiri secara meyakinkan menyampaikan pandangannya mengenai pilpres kali ini. “Saya jamin, hakim-hakim MK tidak bisa diintervensi oleh apapun, bahkan bagi kami yang dulunya berasal dari parpol. Saya tekankan independensi hakim MK adalah harga mati dan kami hanya memutus berdasarkan fakta,” tegas Hamdan.

Ia juga menegaskan bahwa komitmennya adalah selalu untuk mengembangkan demokrasi di Indonesia, seperti yang telah dia lakukan pada era reformasi, Amandemen UUD 1945, dan pada pembentukan MK. “Indonesia akan menjelang tahapan final menuju negara dengan demokrasi maju, harus terus dikawal perkembangannya. Mungkin suatu saat, kita bertukar tempat, saya bisa saja kelak bergabung dengan NGO demi komitmen tersebut,” tambahnya.

Ia juga menambahkan, bahwa tidak akan ada intervensi atau kepentingan parpol yang bisa memengaruhi keputusan MK, termasuk dari salah seorang hakim yang kini menjadi bagian dari tim sukses salah satu pasangan kandidat capres-cawapres. “Jika bicara seluk-beluk MK, semua pengacara Indonesia yang sering berpekar juga sudah paham hal tersebut. Jadi semuanya sama, kita melihat semua orang setara,” tandas Hamdan. Ia sendiri juga menyampaikan bahwa MK sudah siap seratus persen untuk menjalani persidangan persengketaan pilpres.

MK merupakan lembaga yang ditunjuk menyelesaikan persengketaan pemilu. Sama seperti pemilu legislatif yang lalu, pada pilpres kali inipun, ketuk palu MK akan menjadi penentu final sengketa perolehan suara pemilu. Untuk sengketa pilpres kali ini, MK diberikan waktu 14 hari kerja untuk menyelesaikan sengketa perolehan suara pilpres. ●

WINANDRIYO KUN

KETUA MK: PIAGAM JAKARTA MENJIWAI KONSTITUSI



Ketua MK saat menjadi Narasumber Dialog Hukum Indonesia di Yogyakarta (13/7).

Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia mempunyai titik singgung yang kuat dengan pola hidup bangsa Indonesia. Tidak hanya itu, hukum Islam dalam beberapa pengaturan tertentu juga telah dijadikan referensi hukum dalam bernegara. Dalam hal ini, hukum Islam tidak dipandang sebagai entitas agama semata-mata, melainkan dalam dimensi amaliahnya hukum Islam telah menjadi bagian tradisi masyarakat yang dinilai sakral, sehingga secara empiris hukum Islam disebut sebagai hukum yang hidup (*the living law*).

“Membicarakan hukum Islam menjadi hal yang sangat penting, terlebih

jika dikaitkan dengan kedudukannya sebagai salah satu dari tiga pilar hukum, yakni sistem hukum Barat, hukum Adat, dan hukum Islam, yang selama ini turut mewarnai dan mempengaruhi pembentukan hukum nasional,” ungkap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva saat menjadi narasumber pada Dialog Hukum Indonesia dengan tema “Membaca Nafas Islam dalam Konstitusi di Indonesia” yang diselenggarakan Jama’ah Sholahuddin Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Minggu (13/7) di Auditorium Wisma Kagama, Jogjakarta.

Secara historis, lanjut Hamdan, upaya melaksanakan ajaran-ajaran Islam,

termasuk hukum-hukumnya dapat ditelusuri pada kerajaan-keajaan Islam di Nusantara. Sebagai contoh kerajaan Mataram yang menjadikan Ijma dan Qiyas menjadi hukum positif yang mengikat. “Dengan demikian, kerajaan tersebut telah memberikan tempat yang begitu penting bagi hukum Islam, setidaknya hukum pidana maupun perdatanya sudah pernah berlaku sebagai hukum dalam kerajaan di nusantara,” jelas Hamdan.

Menurut Hamdan berlakunya hukum Islam sesungguhnya telah mendapat tempat secara konstitusional dalam sejarah pembentukan negara kesatuan Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan pada Piagam Jakarta pada tahun 1945 silam, di mana sila pertama mengatakan “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, yang kemudian disepakati menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

“Dalam salah satu konsideran Dekrit Presiden tahun 1959 dinyatakan bahwa Piagam Jakarta 22 Juni 1945 telah menjiwai UUD 1945, dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi. Konsideran dekrit ini kemudian dikukuhkan kembali pada Perubahan Keempat (2002) dengan menegaskan bahwa UUD 1945 yang berlaku selama ini adalah UUD yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945. Hal ini mengartikan sejarah lahirnya konstitusi sejak awal telah bernafaskan islami yang dipadukan dengan nasionalisme,” tegas Hamdan.

Selain Ketua MK Hamdan Zoelva, hadir pula pembicara lainnya Ketua Pusat Studi Pancasila UGM Sudjito, serta mantan Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua.●

DEDY

POTENSI SENGGKETA HASIL PILPRES, MK GELAR RAPAT KOORDINASI

Potensi adanya gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden (PHPU Presiden), Mahkamah Konstitusi menggelar rapat koordinasi penyelesaian perkara PHPU Presiden dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan tim advokasi kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Janedjri M. Gaffar menjelaskan pedoman beracara penyelesaian perkara PHPU Presiden 2014 yang ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 4 Tahun 2014. Dalam rapat koordinasi yang dihadiri Komisioner KPU Ida Budhiati dan Komisioner Bawaslu Nelson Simanjuntak, Janedjri memaparkan sejumlah hal teknis yang berbeda dengan PHPU Presiden 2009 maupun dengan PHPU Legislatif 2014.

“Sesuai PMK yang terbaru, pengajuan permohonan pemohon dalam PHPilpres adalah 3x24 jam sejak penetapan perolehan suara pilpres ditetapkan secara nasional oleh KPU,” ujar Janedjri di aula MK, Jakarta, Rabu (16/7).

Janedjri memberikan ilustrasi, apabila KPU menetapkan suara sah nasional pada tanggal 22 Juli 2014 pukul 22.00 WIB, maka terhitung saat itu MK mulai berhitung untuk menerima pengajuan permohonan sampai 3x24 jam atau 25 Juli 2014 pukul 22.00 WIB.

Setelah menyampaikan permohonannya, Kepaniteraan MK akan memberikan tanda terima penerimaan permohonan (TTPP) kepada pemohon. Kepaniteraan kemudian melakukan pendataan penerimaan permohonan. “Permohonan pemohon akan dicatat dalam buku penerimaan permohonan (BPP). Setelah itu kepaniteraan menerbitkan akta penerimaan permohonan pemohon (APPP)



Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Janedjri M. Gaffar yang didampingi Ketua Panitia Kasianur Sidauruk memberikan penjelasan pedoman beracara penyelesaian perkara PHPU Presiden 2014 dalam rapat koordinasi penyelesaian perkara PHPU Presiden, Rabu (16/7) di aula MK.

dan disampaikan kepada pemohon,” jelas Janedjri.

Kepaniteraan kemudian melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan. Apabila permohonan memenuhi kelengkapan, MK menerbitkan akta permohonan telah memenuhi kelengkapan (APTMK) dan disampaikan kepada pemohon. Permohonan lalu segera dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi (BRPK). “Ini apabila lengkap. Tetapi apabila belum, Kepaniteraan menerbitkan akta permohonan belum lengkap dan pemohon perlu memperbaiki permohonannya dalam waktu 1x24 jam, yaitu pada 26 Juli 2014,” imbuhnya.

Setelah permohonan dicatat dalam BRPK, Janedjri memastikan maksimal tiga hari setelah itu MK menggelar sidang perdana. Namun, lanjutnya, apabila KPU mengumumkan suara sah nasional lebih dari 22 Juli, Janedjri mengatakan MK berkomitmen dan siap bekerja pada Hari Raya Idul Fitri menerima permohonan.

Berbeda dengan Legislatif

Berbeda dengan PHPU Legislatif 2014 lalu, yaitu 3x24 jam. Pada PHPU Presiden, pemohon diberikan waktu melengkapi permohonannya hanya selama 1x24 jam. Selain itu, perbedaan lain adalah bukti tertulis yang cukup disampaikan sebanyak tiga rangkap, satu rangkap yang dibubuhi materai sesuai peraturan perundang-undangan dan dua rangkap penggandaannya, pemohon juga memberikan dua salinan permohonan dalam bentuk digital.

Selain itu, seluruh sidang akan digelar secara pleno, tidak ada sidang panel. KPU sebagai Termohon berhak memberikan jawaban selambat-lambatnya sebelum sidang pemeriksaan perkara atau setelah sidang perbaikan permohonan. Hal tersebut juga berlaku untuk keterangan pihak terkait. Pihak yang merasa memiliki kepentingan dengan permohonan pemohon, berhak memberikan keterangannya sebelum sidang pemeriksaan perkara digelar. ●

LULU HANIFAH

PASANGAN PRABOWO-HATTA AJUKAN PERMOHONAN KE MK



Tim kuasa hukum Pasangan Prabowo-Hatta menyerahkan berkas permohonan perselisihan hasil Pilpres, Jumat, (25/7).

Mahkamah Konstitusi resmi membuka pendaftaran permohonan perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden pada Selasa, 22 Juli 2014 pukul 21.04 WIB. Pembukaan ditandai dengan pembunyian alarm oleh Panitera MK Kasianur Sidauruk.

Sesuai Undang-Undang No.24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014, masa pendaftaran permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah 3x24 jam terhitung sejak Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan perolehan suara sah secara nasional. Oleh karena itu, pendaftaran permohonan akan dihitung mundur sampai 72 jam ke depan, yaitu sampai pada 25 Juli 2014 pukul 21.04 WIB.

Kasianur menuturkan bahwa MK sudah menyiapkan aparat dan staf pendukung untuk mengantisipasi apabila ada perkara yang masuk ke MK dari pasangan calon presiden dan wakil presiden. "Sejak MK membuka pendaftaran permohonan, kami siap dan selalu siap menerima permohonan hingga

3x24 jam," ujarnya di lobi gedung MK, Jakarta, Selasa (22/7).

Lebih lanjut, ia menjelaskan, apabila ada syarat-syarat formil yang belum dipenuhi oleh pasangan capres dan cawapres yang mengajukan permohonan, MK masih memberikan waktu perbaikan permohonan selamatinggang waktu 1x24 jam pasca waktu pendaftaran permohonan usai, yakni hingga Sabtu, 26 Juli 2014.

Setelah pemohon melengkapi berkas-berkas permohonannya, MK segera mencatat dalam berkas registrasi perkara konstitusi (BRPK) dan segera menyerahkan salinan permohonan pada KPU dan pihak terkait. "Tiga hari kerja sejak diregistrasi di BRPK, MK sudah menggelar sidang perdana, rencananya pada 6 Agustus 2014," imbuhnya.

Kemudian, pasangan calon Presiden-Wakil Presiden nomor urut 1, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, secara resmi mendaftarkan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden-Wakil Presiden (PHPU Presiden) ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (25/7) pukul 20.00 WIB, diwakili oleh tim kuasa hukumnya, Tim Pembela Merah Putih.

Sementara, pasangan Prabowo-Hatta yang menurut rencana akan secara langsung

untuk menyampaikan permohonan, batal hadir di acara tersebut. Prabowo-Hatta hanya sempat melakukan orasi di hadapan massa pendukungnya yang memadati halaman gedung MK. Menurut salah satu kuasa hukum yang tergabung dalam Tim Pembela Merah Putih, Mahendradatta, pengajuan permohonan PHPU Presiden ke MK ini merupakan salah satu upaya hukum dan bukan upaya akhir dari koalisi merah putih. Mahendradatta juga meminta agar permohonan ini benar-benar diadili oleh Hakim Konstitusi.

Sementara anggota kuasa hukum lainnya, Maqdir Ismail mengatakan telah terjadi banyak pelanggaran yang dilakukan oleh aparat Negara pada 52.000 Tempat Pemungutan Suara di seluruh provinsi di Indonesia. Untuk itu, pihaknya meminta kepada MK agar dilakukan pemungutan suara ulang pada 52.000 TPS tersebut. Maqdir juga mengungkapkan, penyelenggara pemilu Presiden-Wakil Presiden, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), telah mengabaikan berbagai protes yang disampaikan oleh tim pasangan calon nomor urut 1 selama penyelenggaraan pemilu berlangsung.

Keterangan Maqdir diperkuat oleh pernyataan Ketua Tim Pembela Merah Putih, Didik Supriyanto yang mengatakan pelanggaran-pelanggaran itu terjadi dimulai sejak masa kampanye, pada saat pemungutan suara, hingga pada tahapan penghitungan suara. Didik memberikan contoh pelanggaran yang dilakukan KPU salah satunya adalah adanya pembukaan kotak suara pada 23 Juli 2014, sehari setelah KPU menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon Presiden-Wakil Presiden, dan menetapkan pasang calon Presiden-Wakil Presiden terpilih. "Seharusnya tidak boleh ada pihak yang membuka kotak suara tanpa perintah dari Mahkamah Konstitusi," jelas Didik.

Sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, sidang perdana PHPU Presiden rencananya digelar pada 6 Agustus 2014.●

ILHAM



ANHAR RIZKI AFFANDI (VIVANEWS.COM)

Acara *halal bihalal* yang bertempat di Aula Gedung MK, Selasa (5/8).

MK GELAR HALAL BIHALAL

D i hari kerja kedua usai libur Idul Fitri 1435 H, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar acara *halal bihalal* yang bertempat di Aula Gedung MK. Dalam acara tersebut, Ketua MK Hamdan Zoelva menyatakan *halal bihalal* merupakan tradisi yang baik dan dapat merekonstruksi kehidupan sosial pasca digelarnya Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014.

“Usai Pemilu seperti saat ini, hubungan antar masyarakat di Indonesia menjadi terpecah. Kondisi ini jangan dibiarkan sebab tidak baik bagi keutuhan dan persatuan Indonesia. Dalam momentum Idul Fitri ini, suasana *halal bihalal* ini haruslah mampu menyelesaikan segala perbedaan bangsa Indonesia,” ujar Hamdan di hadapan para hakim konstitusi beserta tamu undangan lainnya, Selasa (5/8).

Dengan membangun kembali atau merekonstruksi hubungan sosial bangsa

Indonesia, Hamdan yakin persatuan bangsa dapat tercapai sehingga menjadikan Indonesia bangsa yang besar dan bangsa yang disegani. Untuk itulah diperlukan kesadaran dalam masyarakat, khususnya Muslim di Indonesia untuk menjalankan prinsip hubungan antar masyarakat dalam Islam.

“Ada tiga prinsip dalam hubungan masyarakat dalam Islam, yaitu tauhid, persamaan, dan persaudaraan. Keesaan Tuhan mengandung arti hanya Tuhanlah yang maha tinggi, maha besar, maha agung. Oleh karena itulah kedudukan manusia sederajat, tidak ada yang lebih tinggi satu sama lain. Hanya Tuhanlah yang maha agung. Kedudukan manusia berbeda di mata Tuhan hanya berdasarkan ketakwaannya,” jelas Hamdan yang pada kesempatan itu juga menyampaikan tausiyah.

Terkait dengan prinsip persaudaraan, Hamdan menjelaskan cita-cita dalam hidup bermasyarakat yang utama menurut

Islam yaitu terciptanya rasa persaudaraan yang berujung pada sikap saling tolong-menolong. Hamdan pun kemudian menyampaikan contoh perbuatan Nabi Muhammad SAW saat menyatukan kaum Muhajirin dan Anshar di Madinah. Hamdan mengungkapkan bahwa saat menyatukan kedua kaum tersebut, Nabi Muhammad SAW bahkan memerintahkan keduanya untuk saling mewariskan sebagian hartanya saat meninggal dunia untuk memperkuat hubungan persaudaraan di antara keduanya.

Selain itu, Hamdan juga mengingatkan agar sesama anak bangsa tidak saling mengolok-ngolok atau menjelek-jelekan. Terlebih, di dalam kitab suci umat Islam banyak larangan untuk mengolok-olok sesama karena sikap tersebut dapat memutuskan tali persaudaraan. “Prinsip-prinsip hubungan masyarakat dalam Islam tersebut sangat sinkron dengan kehidupan bernegara,” tutup Hamdan.●

YUSTI NURUL AGUSTIN

RADEN ABDOELRAHIM PRATALYKRAMA

Mewacanakan Syarat Presiden “Orang Indonesia yang Asli, Berumur Sedikit-dikitnya 40 Tahun dan Beragama Islam”

Dalam Rapat Besar tanggal 15 Juli 1945 Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) Indonesia yang bertempat di Gedung Tyuuoo Sangi-In (sekarang merupakan Gedung Kementerian Luar Negeri), berkembang pembahasan Rancangan Undang-Undang Dasar yang merupakan rapat lanjutan.

Khusus terkait pasal tentang syarat presiden, anggota BPUPK Raden Abdoelrahim Pratalykrama, yang juga Wakil Residen Kediri memberi komentar agar persyaratan menjadi presiden hendaklah orang Indonesia asli yang tidak kurang dari 40 tahun, dan beragama Islam. Persyaratan demikian diusulkannya agar dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang lain.

Selengkapnya Pratalykrama menyatakan, “Paduka Tuan Ketua yang terhormat! Lebih dahulu saya ucapkan pemyataan penghargaan yang sebesar-besarnya dan terima kasih kepada Panitia untuk menulis Undang-undang Dasar ini. Tuan Ketua, di antara rakyat, di mana termasuk juga saya, ada yang menginginkan, bahwa Kepala Negara kita yang akan dipilih jadi Kepala Negara Republik Indonesia



SUMBER: ARSIP NASIONAL

itu, hendaknyalah orang Indonesia asli yang umumnya tidak kurang dari 40 tahun dan beragama Islam. Akan tetapi yang demikian itu tidak terdapat dalam Undang-undang Dasar dan karena itu sayaajukan pertanyaan: apakah di luar Undang-undang Dasar akan diadakan Undang-undang yang menyatakan kehendak yang sayaajukan tadi itu atau tidak? Jika tidak, saya mohon supaya itu dimasukkan juga, entah di dalam

Undang-undang Dasar atau Undang-undang lain, ialah ketentuan bahwa Kepala Negara atau Presideh Republik Indonesia hendaknya orang Indonesia yang asli, berumur sedikit-dikitnya 40 tahun dan beragama Islam. Sekianlah, terima kasih.”

Pernyataan Pratalykrama tersebut langsung ditanggapi oleh Soepomo sebagai Panitia Perancang Undang-Undang Dasar bahwa Panitia memang memutuskan, tidak perlu membatasi umur presiden dalam Undang-Undang Dasar dengan mempercayakannya kepada kebijaksanaan rakyat. “Paduka Tuan Ketua, pertama tentang umur 40 tahun, hal ini juga telah dipikirkan oleh Panitia dengan sedalam-dalamnya. Maka dalam beberapa Undang-undang Dasar dari hukum negara lain ada aturan demikian, seperti umpamanya Undang-undang Dasar di Filipina, bahwa Kepala Negara atau Presiden harus berumur 45 tahun. Akan tetapi Panitia memutuskan tidak perlu membatasi umumnya dalam Undang-undang Dasar itu. Oleh karena jika umumnya dibatasi seperti diusulkan, maka umpamanya orang yang berumur 38 tahun dan sangat bijaksana, sangat pandai dan sangat luhur budinya, sangat disukai oleh seluruh rakyat, hanya oleh

karena kurang 2 atau 1 tahun, tidak bisa dipilih menjadi Kepala Negara. ”, ujar Soepomo.

Lebih lanjut Soepomo menyatakan, “Hal yang begitu bukan hal pokok. Ketentuan itu tidak perlu dimuat dan hanya akan membatasi serta menjadi pengikat yang tidak perlu dalam penyelenggaraan negara. Sudah tentu dalam perniliban itu kita hams percaya kepada kebijaksanaan rakyat janganlah kita curiga sekali terhadap kepada badan kita sendiri, haruslah ada kepercayaan kepada diri kita sendiri. Apakah mungkin suatu rakyat akan memilih sebagai Presiden orang berumur 10 tahun, sudah tentu tidak; sudah tentu kalau begitu kita tidak bisa merdeka. Oleh karena itu, Panitia tetap memegang teguh usulnya dalam rancangan ini.”

Terkait dengan persyaratan agama Islam yang diusulkan Pratalykrama, Soepomo mengomentarnya dengan menghubungkan Djakarta Charter dengan kompromi yang sudah disepakati, serta jaminan bahwa 95% orang Indonesia beragama islam akan memberikan pengaruh yang besar untuk seorang presiden yang beragama islam. Selengkapny, Soepomo menjelaskan, “Tentang hal agama Presiden. Tadi sudah berulang-ulang diuraikan juga dan dipegang teguh oleh Paduka Tuan Ketua sendiri, bahwa kita hams menghormati Djakarta Charter itu. Apakah itu tidak bersifat suatu kompromis, artinya baik golongan kebangsaan maupun golongan Islam memberi. Itu sudah satu kompromis. Sekarang ada permintaan lagi, apakah kita akan menghormati kompromis itu atau tidak. Sebab nanti diminta supaya Menteri mesti begitu, itu mesti begitu, di mana batasnya? Marilah kita menghormati apa yang telah dijanjikan oleh kedua belah pihak. Kita harus percaya, harus memegang teguh apa yang sudah kita janjikan, dan

lagi 95% dari orang Indonesia beragama Islam 95% itu sudah jaminan yang besar yang dalam lapangan apa pun tentu akan memberi pengaruh yang sebesar-besarnya. Saya sendiri percaya sepenuhnya kepada kekuatan yang begitu besar. Tetapi di luar itu juga sudah ada perjanjian Charter. Itu tadi bagaimana? Oleh karena itu, Panitia memohon dengan hormat ingatlah kepada perjanjian; kalau tidak, maka pembicaraan kita yang sudah 2-3 hari lamanya ini tidak ada gunanya.”

Selanjutnya, Ketua Rapat, Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat kemudian meminta agar mengenai “Indonesia asli” diterangkan. Soepomo menerangkan, “Jadi, Presiden harus orang Indonesia asli? Panitia memikirkan juga hal itu. Panitia juga percaya kepada kebijaksanaan rakyat. Jadi, tidak perlu.” Atas penjelasan Soepomo tersebut, Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat bertanya kepada Pratalykrama, “sudah menerima Tuan Pratalykrama?”. Pratalykrama menjawab, “sudah mendengarkan.” Berakhirlah perdebatan atas pertanyaan dan permintaan Pratalykrama dalam sidang BPUPK tersebut.

Pada akhirnya, Pasal 6 ayat (1) sebelum perubahan UUD 1945 memang menyebutkan, “Presiden ialah orang Indonesia asli.” Setelah perubahan UUD 1945, Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 kemudian menjadi, “Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden”, sedangkan ayat (2) menyebutkan, “syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden

diatur lebih lanjut dengan undang-undang.”

Menurut Panduan Pemasarakatan yang dicantumkan dalam laman resmi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yaitu www.mpr.go.id, perubahan ketentuan mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dimaksudkan untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tuntutan zaman karenanya persyaratan yang ada sebelumnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“orang Indonesia asli”) diubah agar sesuai dengan perkembangan masyarakat yang makin demokratis, egaliter, dan berdasarkan *rule of law* yang salah satu cirinya adalah pengakuan kesederajatan di depan hukum bagi setiap warga negara. Menurut Panduan tersebut, rumusan itu konsisten dengan paham kebangsaan Indonesia yang berdasarkan kebersamaan dengan tidak membedakan warga negara atas dasar keturunan, ras, dan agama. Kecuali itu, dalam perubahan ini juga terkandung kemauan politik untuk lebih memantapkan ikatan kebangsaan Indonesia.

Pertanyaan dan pernyataan anggota BPUPK Raden Abdoelrahim Pratalykrama dalam Rapat BPUPK sangat mewarnai perdebatan khususnya tentang persyaratan menjadi Presiden atau Wakil Presiden. Kiprah Raden Abdoelrahim Pratalykrama seorang tokoh BPUPK yang lahir di Sumenep pada 10 Juli 1898 memang patut diberi penghargaan. Pratalykrama yang bersekolah di Bestuurschool 1929 pernah menjadi Asisten Wedono Pesongsongan, Wedono Sapudi, dan Bupati Probolinggo akhirnya memang mendapat Bintang Mahaputera Utama pada tanggal 12 Agustus 1992 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 048/TK/Tahun 1992.

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Daftar Bacaan:

1. 1998. (Penyunting: Saafoedin Bahar, Nannie Hudawati). Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sekretariat Negara Republik Indonesia: Jakarta.
2. [<https://www.mpr.go.id/pages/produk-mpr/panduan-pemasarakatan/bab-ii-uud-nri-tahun-1945/d-hasil-perubahan--naskah-asli-uud-1945-1>] diakses 18 Agustus 2014.



Ustavni Soud


Tradisi peradilan Konstitusi di Eropa pada umumnya lahir setelah pengalaman buruk Perang Dunia II. Reaksi natural dari kebutuhan berdemokrasi dan HAM setelah pengalaman kekejaman Nazi dan ketidakadilan paham Komunisme telah melahirkan persepsi baru atas kebutuhan dasar konstitusional yang memihak pada rakyat.

Bagi Republik Ceko, tradisi tersebut telah berlangsung sedikit lebih awal. Wilayah Cekoslovakia - sebelum Ceko dan Slovakia berpisah pada tahun 1993 - merupakan *battleground* utama dari Perang Dunia I, kemenangan kelompok sekutu pada perang besar tersebut membuat wilayah yang dikuasai dinasti Hapsburg bergejolak, wacana mendirikan negara republik mencuat dan tak lama setelah Perang Dunia I usai pada 1918, berdiri pulalah negara republik Cekoslovakia, menggantikan sistem kerajaan dinasti Hapsburg yang telah berkuasa selama berabad-abad.

Kelahiran negara baru tersebut banyak meyardankan Konstitusinya pada Konstitusi Amerika Serikat, termasuk pada saat pembentukan Mahkamah Konstitusinya. Mahkamah Konstitusi Cekoslovakia kemudian dibentuk pada tahun 1921, dengan banyak referensi dari model demokrasi Amerika Serikat.

Konstitusi Pasca PD II

“Every revolution evaporates and leaves behind the slime of



Franz Joseph I, kaisar terakhir kerajaan Austria yang dulu menguasai wilayah Cekoslovakia.

a new bureaucracy,”

begitu tulis novelis terkenal Ceko, Franz Kafka ketika mengungkapkan keadaan terisolir Jerman pada awal abad ke-20 yang menurutnya mengerikan. Setelah Perang Dunia II berakhir, kata kata tersebut tampaknya menjadi relevan untuk menjelaskan keadaan di tanah airnya sendiri.

Kemenangan Uni Sovyet di Perang Dunia II membawa pengaruh besar pada

perkembangan politik Eropa Timur pada dekade-dekade setelahnya. Visi Uni Sovyet mengenai perpolitikan front Eropa timur menguat dan menyebar dengan luas ke wilayah negara lainnya.

Berakhirnya PD II, ternyata menjadi awal sebuah era baru bagi Cekoslovakia, ketika fajar Komunisme menyingsing tepat di langit Eropa timur.

Rezim komunisme merubah total wajah perpolitikan di negara yang beribukota di Praha ini. Pengadilan Konstitusional tidakpun luput ketika Mahkamah Konstitusi Cekoslovakia tidak lagi diakui keberadaannya oleh pemerintahan yang ketika itu beralaskasikan lars keras untuk menginjak-injak instrumen-instrumen demokrasi.

Sinar terik Komunisme ternyata terlalu menyengat buat sebagian besar orang. Sistem sama rata yang diagungkan ternyata hanya menghasilkan satu aspek untuk diratakan, yaitu kesengsaraan. Visi utopia komunisme berjalan cepat berlawanan arah dengan apa yang sebetulnya dicita-citakan Karl Marx, Eropa timur bergejolak, sebelum akhirnya Uni Sovyet bersama dengan Komunisme runtuh pada dekade 1990-an.

Velvet Divorce

Pada tanggal 15 Juli 1993, Mahkamah Konstitusi Ceko kembali berdiri tegak, mengibarkan bendera independensi dan kedaulatan rakyat yang sempat terkoyak.



Mahkamah Konstitusi Republik Ceko, di kota Brno.

Tanpa petumpahan darah di tahun 1993, Republik Cekoslavakia dipisah menjadi dua negara, Ceko dan Slovakia dikenal dengan peristiwa *Velvet Divorce* atau perceraian velvet. Perpisahan dua negara tersebut menjadi sebuah preseden positif, pasalnya tidak banyak wilayah Komunis yang kemudian berpisah menjadi dua negara demokrasi dengan tanpa kekerasan, pembersihan etnis yang

terjadi di Yugoslavia bisa dijadikan contoh bagaimana sebuah kecenderungan terjadi di negara yang terpisah-pisah.

Republik Ceko muncul sebagai sebuah negara dengan banyak pengalaman politik, puing-puing demokrasi kembali ditata ulang, termasuk penyusunan ulang Mahkamah Konstitusi yang telah lama terpendam selama puluhan tahun.

Mahkamah Konstitusi Ceko

Pada awalnya 12 Hakim Konstitusi ditunjuk oleh Presiden Václav Havel, atas izin Parlemen melalui Undang-undang 182/1993 yang merujuk pada Pasal 88 Konstitusi, karena pada waktu itu belum ada majelis senat yang mengurus peradilan konstitusi. Pada pertengahan 1994, dua Hakim ditambahkan dalam Majelis Hakim Konstitusi. Dengan demikian, genaplah lima belas Hakim Konstitusi yang pada saat itu diketuai oleh Hakim Zdeněk Kessler. Mahkamah sendiri ditempatkan di Kota Brno.

Saat ini, Hakim Pavel Rychetsky memimpin Mahkamah dan 14 Hakim lainnya, setelah penunjukan kembali dirinya pada tanggal 7 Agustus 2013. Sementara urusan administrasi dipimpin oleh Sekjen Ivo Pospíšil yang bertugas sejak Maret 2013.

Dalam beberapa penanganan kasus termutakhir, terlihat bahwa Mahkamah Konstitusi Ceko memiliki kewenangan yang lebih luas dibanding Mahkamah Konstitusi RI. Hal ini disebabkan, karena disamping kewajiban menjaga konstitusi secara internal, diharuskan juga ada penyesuaian secara khusus Konstitusi negara dengan Konstitusi Uni Eropa. Selain itu, MK Ceko juga membuka peluang kepada bagian dari penyusun Undang-Undang untuk berpekerja, terutama untuk masalah konstitusi dan hak-hak dasar.



Demonstrasi Masyarakat mendukung velvet divorce.



Ruang Sidang Utama MK Ceko

Sumber

- <http://www.usoud.cz/en/>
- <http://europeanhistory.about.com/od/historybycountry/a/Velvetdivorce.htm>
- http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Dissolution_of_Czechoslovakia
- http://en.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Torelli

Mahkamah Konstitusi sekali lagi membuktikan bahwa urgensi keberadaannya di negara demokrasi adalah krusial. Negara yang menjamin kebebasan warganya haruslah memfasilitasi lembaga dimana rakyat dari kalangan manapun bisa memerjuangkan haknya secara terhormat dan adil. Tempat dimana harapan atas keadilan bisa disandarkan.

Untuk itu, Hakim-hakim Konstitusi di negara manapun harus menyadari bahwa egoisme tidak layak untuk mendapat tempat dalam peradilan tertinggi ini dan bahwa keadilan hanya bisa diputuskan melalui pertimbangan moral yang diyakini secara universal. ●

WINANDRIYO KA



Propaganda buruh a la rezim Komunisme di Ceko.

Indonesia Terlahir dari Kemajemukan



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



UGM




UMN

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

TIM PENELITIAN UNGGULAN STRATEGIS NASIONAL DIKTI RI 2012
Pembudayaan Pancasila dalam Rangka Pembangunan
Karakter Bangsa pada Generasi Muda dalam Era Informatika
UNIVERSITAS GADJAH MADA

LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN
MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA



Jabaran Hukum Pembuktian dan Teorinya

Oleh Nor Hidayah

Peneliti Hukum Center for Democratization Studies


Hukum pembuktian tidak akan terlepas dari ketentuan mengenai pembuktian yang terjabarkan dari alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan bukti dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan. Selain itu, hukum pembuktian juga terkait dengan kekuatan pembuktian dan beban pembuktian. Karenanya, hukum pembuktian sangatlah penting untuk dipahami tidak hanya formilnya tetapi juga teorinya.

Dalam buku yang ditulis oleh seorang Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Gadjah Mada ini, kajian mengenai pembuktian dibagi menjadi enam bab yang dimulai dengan Bab pertama mengenai beberapa istilah dan arti penting tentang pembuktian. Pembahasannya dimulai dari arti bukti sendiri yang diambil dari berbagai sumber seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia sampai dengan beberapa pendapat yang dikemukakan dari beberapa tokoh hukum di Indonesia seperti R. Supomo, Sudikno Mertokusumo dan lain-lainnya mengenai pentingnya Pembuktian tersebut.

Untuk Bab Kedua mengenai Karakter dan Parameter Pembuktian yang terlebih dahulu menjelaskan hal-hal fundamental yang terkait suatu pembuktian. Selanjutnya akan membahas tentang keterkaitan akan parameter hukum pembuktian yaitu *bewijstheorie*, *bewijsmiddelen*, *bewijsvoering*, *bewijslast*, *bewijskracht*, dan *bewijs* minimum. Buku ini menjabarkan tentang keenam teori tersebut yang terkait dengan parameter hukum pembuktian.

Bab Ketiga membahas tentang beberapa asas terkait dengan pembuktian,

seperti *due process of law*. Dengan adanya asas ini tersangka mendapatkan hak-haknya. Contohnya di Amerika yang menjunjung tinggi *due process of law* dalam suatu kasus. Jika penyidik tidak menyampaikan terlebih dahulu hak-haknya maka tersangka dapat dibebaskan.



Judul buku :

Teori & Hukum Pembuktian

Penulis : Eddy O.S. Hiariej
Penerbit : Penerbit Erlangga
Tahun : 2012
Tebal : 123 halaman

Karenanya dikenal Miranda warnings yang berisi: “*You have right to remain silent. Anything you say can be used against you in a court of law, yao have the rights to speak to an attorney, and to have an attorney present during any questioning. If you cannot afford a lawyer, one will be provide for you at government expense*”. Selain itu, dalam Bab Ketiga akan dibahas pula asas *presumption of innocent*, legalitas, dan lain-lainnya.

Dalam Bab Keempat, tulisan akan mengurai mengenai alat-alat bukti seperti saksi, ahli, dokumen, dan *real evidence* atau *Physical Evidence*. Selanjutnya untuk Bab kelima, kita bisa mengetahui tentang pembuktian dalm perkara perdata di Indonesia, seperti bukti tulisan/ bukti dengan surat, saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah dan

ahli, sedangkan pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia dibahas pada Bab Keenam.

Buku ini memberikan pengetahuan komprehensif tentang pentingnya hukum pembuktian dan teori-teori yang menyertainya. Penjabaran yang diungkapkan dalam buku ini cukup mudah dipahami dan dicerna oleh pembaca yang belum mengetahui hal-hal yang menyangkut hukum pembuktian. Seperti contoh, ketika umumnya kita hanya tahu tentang asas-asas yang sering didengar seperti *due process of law*, *presumption of innocent* dan legalitas, padahal ternyata masih ada beberapa asas-asas lain yang perlu dan harus kita ketahui.

Namun, masih ada beberapa kekurangan di setiap babnya yaitu kurangnya pendalaman lebih dengan

penambahan contoh kasus yang pernah terjadi, sehingga para pembaca bisa lebih membayangkan atau mengacu pada hal tersebut. Selain itu, buku ini tidak melengkapi kajian mengenai hukum pembuktian di forum-forum pengadilan selain pidana dan perdata, seperti bagaimana pembuktian di Mahkamah Konstitusi misalnya. Ke depannya, penulis buku sangat diharapkan melengkapi kajian dalam buku ini khususnya terhadap teori dan hukum pembuktian dalam berbagai forum pengadilan yang spesifik. Terkait dengan itu, Prof. Eddy O.S. Hiariej sebenarnya juga pernah menulis dalam harian *Kompas*, 6 Agustus 2014 yang berjudul “Membuktikan Kecurangan Pilpres” yang sedikit banyak mengulas teori dan hukum pembuktian di Mahkamah Konstitusi.



Mengungkap Fakta dengan *Cross-Examination*

Miftakhul Huda
Redaktur Majalah Konstitusi

C*ross-examination* adalah seni untuk mengajukan pertanyaan yang tepat pada saat yang tepat dan dengan cara yang tepat. Demikian salah satu contoh pengertian yang diberikan oleh Auw Jong Peng Koen atau terkenal dengan nama Petrus Kanisius Ojong (PK Ojong) dalam buku ini. *Cross-examination* sebagai seni mencari kebenaran menempati bagian penting dan terbesar buku ini.

Pemeriksaan silang atau tanya-jawab antara pemeriksa dan saksi yang gencar dan beruntun ini memiliki tujuan penting, yaitu menggali keterangan dari saksi sesuatu yang menguntungkan pemeriksa, baik kepentingan jaksa atau pembela perkara. Selain itu, tujuan pemeriksaan ini kadang untuk melemahkan argumen dari saksi yang dikemukakan dan kadang memperlihatkan perilaku saksi selama sidang atau mengetahui *track record* saksi selama hidupnya untuk dipercaya keterangannya.

Buku ini sebagian besar berangkat dari cerita faktual mengenai kasus kriminal yang terkenal di dunia. Dalam bagian pertama sampai dengan keempat, ia menceritakan kasus-kasus yang tergolong menarik perhatian dalam upaya pencarian kebenaran dalam proses hukum, sedangkan bagian kelima berisi catatan penulis terhadap peran pemeriksaan silang dalam bentuk tanya-jawab habis-habisan (*cross-examination*) dan bagaimana sistem juri dalam pemeriksaan hukum.

Kasus Kesaksian Palsu

Kasus pertama yang dikemukakan dalam buku ini, yaitu kasus Susanna yang dituduh melakukan zina. Penuduhnya justru dua orang hakim berusia tua yang

memberikan keterangan palsu, sehingga hampir saja perempuan ini dihukum mati.

Dengan memberikan judul “Susanna Dibela Daniel”, PK Ojong menceritakan di Kota Babilonia, negara kuno yang terletak di selatan Mesopotamia (sekarang Irak), terdapat orang Yahudi terkemuka bernama Yoakim yang memiliki istri bernama Susanna yang terkenal karena kecantikannya sekaligus taat beragama. Yoakim terkenal kaya raya dan rumahnya paling besar. Rumahnya juga digunakan sebagai pengadilan. Setiap pagi orang-orang Yahudi yang berurusan dengan pengadilan berkumpul disana. Yoakim memiliki taman, tempat Susanna berjalan-jalan saat para tamu pulang dan terdapat kolam yang tertutup dinding yang tinggi.

Dalam tahun itu terpilihah dua hakim tua sebagai hakim masyarakat. Menurut cerita dalam buku ini, dua hakim ini bukan orang baik-baik. Keduanya justru tertarik dengan Susanna dan berniat jahat. Pada suatu ketika, Susanna mandi di taman yang dikiranya kosong dan ditinggal dua pelayan wanitanya, padahal terdapat hakim tua yang mengintai dari semak.

Akhirnya kedua hakim ini lalu mengajak Susanna mengkhianati suaminya dengan mengancam, “Kalau nyonya menolak, akan kami katakan bahwa seorang pemuda telah mengunjungi nyonya, dan bahwa karena itulah nyonya menyuruh pergi kedua pelayan tadi,” tulis buku ini. Meskipun terdesak atas pilihan sulit, ketika menolak beresiko kena tuduhan palsu bersama pemuda atau melayani kemauan dua hakim ini yang berarti berdosa dengan Tuhan, Susanna memilih menolak.

Akhirnya atas keterangan dua saksi hakim tua, pengadilan rakyat di rumahnya sendiri memutuskan Susanna dihukum mati


atas kesaksian dua orang yang dihormati itu. Pada saat itu sudah berlaku bahwa keterangan satu saksi tidak sah, tetapi minimal keterangan dua saksi. Jumlah saksi sudah diperhitungkan oleh kedua penuduh yang paham hukum ini.

Susanna meratap, ia akan mati meskipun tidak bersalah dengan tuduhan palsu oleh lelaki yang berniat jahat. Tergeraklah seorang pemuda, Daniel namanya. Ia berteriak dan meminta penyelidikan lebih jauh dengan memahami duduk perkara lebih jelas sebelum memutuskan bersalah seorang putri Yahudi. Akhirnya seluruh orang yang datang memberikan perhatian padanya.

Daniel yang dipercaya memisahkan kedua saksi satu sama lain. Lalu saksi pertama dan kedua memberikan kesaksian secara bergantian dan terpisah. Atas pertanyaan Daniel, antara saksi pertama dengan kedua akhirnya terbongkar memberi keterangan yang berbeda. Saksi pertama menyatakan, ia melihat Susanna bersama pemuda itu di bawah pohon jambu, sedangkan saksi kedua menyatakan hal yang berbeda, yaitu kejahatan dilakukan di bawah pohon beringin (oak). Akhirnya atas *cross-examination* yang singkat dan meyakinkan, Susanna dibebaskan.

Tapi perkara tidak selesai, karena hukum pembalasan berlaku: bila seorang saksi ternyata memberikan keterangan palsu terhadap yang lain sehingga yang tertuduh itu akan dihukum mati andaikata kepalsuan itu tak diketahui, maka saksi palsu itu akan mendapat hukuman yang sama. Dua pemberi keterangan palsu ini justru berbalik dijatuhi hukuman mati dengan dirajam sampai tewas.

Kasus kedua yakni kasus Abraham Lincoln yang membela kasus pembunuhan.



Judul : Perkara2 Kriminil Jang Termashur, Djilid ke-1
Pengarang : Auw Jong Peng Koen, SH
Penerbit : "Saka Widya" Djakarta
Tahun : 1962
Jumlah : 87 halaman

S a a t pemeriksaan inilah Allen mengungkapkan mengenai jarak dan jam kejahatan. Dikatakannya, ia melihat tertuduh menggunakan ketapel dan menembaki korban pada pukul 11 malam di hutan yang lebat dengan jarak 50 meter. "Malam itu sinar bulan terang sekali," kata Allen. Saat dipastikan, apakah pada waktu itu bulan purnama, ia membenarkan. Setelah pertanyaan Lincoln diulang-ulang, saksi mengiyakan dan menegaskan saat itu letak matahari jam 10.

Saat itulah Lincoln dengan dramatik meminta polisi memberikan kalender (almanak) tahun 1857.

Lincoln membuka buku itu mencari halaman yang tertera tanggal kejadian pembunuhan, 29 Agustus 1857 dan meminta saksi membacannya. Menurut kalender Amerika Serikat, saat itu tidak bulan purnama. Lincoln lalu menunjukkannya kepada hakim, jaksa, dan para juri. Setelah pemeriksaan fakta selesai dan juri mengasingkan diri untuk mencari keputusan, juri dalam pemungutan suara secara bulat menyatakan Duff tidak bersalah.

Selain dua kasus ini, dalam buku ini juga diceritakan dengan menarik dan runtut beberapa kasus yang lebih rumit lainnya.

Cross-Examination Sukses

Dalam "Epilog: Cross-Examination dan Juri", Auw Jong pada buku yang ditulis pada 1962 ini memberikan beberapa catatan atas kasus-kasus kontroversial tersebut. Ia menyampaikan, untuk menemukan kebenaran tidak diperlukan lagi upaya-upaya

penyiksaan agar tertuduh mengaku atau menggunakan cara-cara mistik, misalkan mencelupkan jari ke timah mendidih, atau cara sesuai kepercayaan lain.

Ia memberi tips bagaimana menggali kebenaran yaitu memanfaatkan ilmu pengetahuan, misalkan ilmu kriminologi dan ilmu-ilmu lain. Cara lain yaitu menggunakan *cross-examination* yang digunakan jaksa dan pembela di Amerika Serikat dan Inggris untuk mencari kebenaran. Pemeriksaan ini dibutuhkan ilmu kriminologi dan ilmu yang pendukung lain. Akan tetapi, hal yang ditekankan olehnya, dibutuhkan pikiran sehat (*common sense*) di tambah dengan pengetahuan selama pergaulan dalam masyarakat. "Ini ternyata dalam *cross-examination* yang dilakukan oleh Daniel dan Abraham Lincoln," terang Auw Jong.

Menurutnya, penting juga persiapan yang teliti, seksama dan mendalam yang menentukan kesuksesan pemeriksaan untuk tujuan ini. Kesuksesan pemeriksaan tidak dapat digantungkan pada hal-hal yang sifatnya kebetulan atau mengandalkan ilham. Jika di medan perang kemenangan ditentukan oleh sumber daya, maka di sidang pengadilan bahan-bahan yang dipersiapkan sejak awal menentukan hasil pemeriksaan. Selain hal diatas, di bagian akhir, penulis banyak mengemukakan bagaimana *cross-examination* yang dapat gagal dan beberapa pengalaman pengacara dalam mempengaruhi (positif) para juri.

Meskipun sistem pada kasus-kasus ini berbeda dengan sistem Indonesia, akan tetapi dari kasus-kasus dan catatan alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 1951 ini sangat berguna dan bermanfaat bagi yang belum atau sudah berpengalaman dalam praktik hukum dan bermanfaat menambah pengetahuan pembaca pada umumnya.

Singkat cerita terjadilah pembunuhan dengan korban laki-laki bernama Metzker. Duff Armstrong, seorang pemuda dituduh sebagai pelaku pembunuhan dengan ancaman hukuman mati. Duff berperan dalam perkelahian malam hari dengan menyerangnya dengan memakai senjata ketapel. Saksi utama adalah Charles Allen.

Akan tetapi perkara ini menjadi terkenal karena dibela oleh Abraham Lincoln, pengacara yang kemudian menjadi Presiden ke-16 Amerika Serikat, sahabat dari orang tua Duff. Dalam pembelaannya, ia mempengaruhi susunan juri dengan sebanyak mungkin ada yang berusia muda. Senjata yang digunakan adalah *cross-examination*, dengan mengorek kebenaran dan ketidakbenaran yang tersimpul dalam keterangan saksi dengan tidak mengenal rasa kasian. Cara-cara dengan *attack on character* (menyerang riwayat saksi) tidak digunakan Lincoln.

PILIHAN KELEMBAGAAN DAN KARAKTER PEMBENTUKAN MK INDONESIA

Judul Penelitian :

INSTITUTIONAL CHOICE AND THE NEW INDONESIAN CONSTITUTIONAL COURT

Penulis : Hendrianto
 Sumber : New Courts in Asia (Chapter 8)
 Editor : Andrew Harding dan Penelope (Pip) Nicholson
 Penerbit : Routledge Law in Asia
 Tahun : Januari 2010

Berdirinya Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari studi komparasi yang dilakukan oleh para anggota MPR ke 21 negara berbeda pada 2000 untuk melakukan perubahan UUD 1945. Dari berbagai studi komparasi tersebut, pembentukan MK saat ini ternyata cenderung mengikuti model Mahkamah Konstitusi di Korea Selatan. Mengapa Indonesia lebih memilih karakter institusi MK Korea Selatan di bandingkan dengan negara lainnya? Pertanyaan inilah yang coba dijelaskan oleh Hendrianto, pengajar di Santa Clara University, Amerika Serikat, dalam tulisannya yang berjudul “*Institutional Choice and the new Indonesian Constitutional Court*” yang dimuat pada bab tersendiri dalam “New Courts in Asia” (2010) hasil suntingan Andrew Harding dan Penelope Nicholson.

Dalam mempelajari pembentukan MK di negara-negara yang baru beralih pada sistem demokrasi,

Hendrianto berangkat dari analisa beberapa akademisi terkemuka bahwa dinamika politik di suatu negara yang tengah mengalami transisi demokrasi merupakan salah satu alasan kuat di balik pembentukan MK. Misalnya Tom Ginsburg, yang dikenal dengan bukunya “*Judicial Review in new Democracies: Constitutional Courts in Asian cases*”, memperkenalkan *insurance theory* dengan mengatakan bahwa hasil-hasil politik tidaklah menentu selama periode transisi demokrasi di berbagai negara, sehingga para politisi banyak yang memutuskan untuk membentuk suatu pengadilan yang independen untuk melindungi kepentingan mereka di masa mendatang. Dengan demikian, mekanisme *judicial review* akan menyediakan jaminan atau ‘asuransi’ bagi kelompok di masa lalu terhadap kelompok di masa mendatang.

Berbeda lagi dengan Ran Hirschl yang pernah menulis “*The Judicialization of Mega-Politics and the Rise of Political Courts*”, dirinya menyimpulkan bahwa pengadopsian mekanisme *judicial review* lebih dipahami sebagai hasil produk dari interaksi strategis di antara di kelompok-kelompok kunci, yaitu: *Pertama*, elit politik yang terancam dan ingin mempertahankan hegemoni politik mereka; *Kedua*, elit ekonom yang melihat reformasi konstitusi sebagai sarana untuk mempromosikan agenda ekonomi yang baru; dan *Ketiga*, elit yudisial yang berusaha untuk meningkatkan pengaruh politik mereka.

Kompromi dalam Pembentukan MK

Dalam tulisannya, Hendrianto melakukan perbandingan pembentukan MK Indonesia dengan MK di Korea Selatan yang didirikan sebagai hasil kompromi dari partai penguasa dan partai-partai oposisi. Pada masa perubahan konstitusi tahun 1987, awalnya partai-partai di Korea Selatan setuju untuk memberikan kewenangan ajudikasi konstitusional kepada Mahkamah Agung (MA), namun mereka berbeda pendapat terhadap badan mana yang akan diberikan kewenangan untuk memutus pembubaran partai politik, pemakzulan, dan sengketa antarcabang kekuasaan. Bagi partai penguasa, tidak tepat apabila MA mengintervensi masalah-masalah politik, sehingga diusulkan untuk membentuk suatu komisi konstitusi independen. Sebaliknya, partai-partai oposisi sepakat untuk memberikan seluruh kewenangan konstitusional tersebut kepada MA.

Setelah perdebatan yang cukup panjang, partai oposisi akhirnya berkompromi untuk menyetujui usulan partai penguasa dengan syarat sistem pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) juga dibentuk dengan mengikuti model MK Jerman. Alasannya, dengan sistem ini maka pengaduan konstitusional dapat diperkenalkan dan perlindungan hak dasar dapat ditingkatkan. Partai penguasa setuju dengan syarat tersebut dan akhirnya MK Korea Selatan dibentuk untuk pertama kalinya.

Dengan mengutip Ginsburg, Hendrianto menjelaskan bahwa partai penguasa saat itu sepakat untuk membentuk lembaga terpusat untuk melaksanakan *judicial review* karena akan lebih responsif dan lebih mudah untuk dipengaruhi ataupun diprediksi putusannya. Di sisi lain, partai oposisi percaya bahwa dengan adanya Mahkamah Konstitusi dengan pola pengadilan konstitusional ala Jerman akan menjamin adanya keterbukaan akses terhadap pengadilan bagi mereka yang mengalami kekalahan dalam pemilihan umum.

Bagaimana dengan Indonesia? Hendrianto menyimpulkan bahwa pembentukan MK Indonesia juga melewati negosiasi panjang dan kompromi di antara para elit politik. Dalam proses pembahasannya di MPR, terdapat tiga kelompok yang memiliki posisi politik berbeda tentang rencana pembentukan MK. *Pertama*, kelompok yang secara eksplisit mengusulkan agar dibentuk suatu mahkamah konstitusi terpisah dan independen. *Kedua*, kelompok yang menginginkan agar kewenangan *judicial review* diberikan kepada MA dan badan semacam 'mahkamah konstitusi' dibentuk sebagai satu kamar tersendiri di bawah MA. *Ketiga*, kelompok yang mengusulkan agar mahkamah konstitusi bukan menjadi bagian dari MA ataupun pengadilan tersendiri karena mereka berpendapat bahwa undang-undang tidak dapat diuji oleh lembaga yudisial yang memiliki kedudukan setara dengan lembaga pembuat undang-undang. Menurut kelompok terakhir ini, undang-undang hanya dapat diuji oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Hingga akhir masa sidang tahun 2000, MPR nyatanya tidak dapat membuat konsensus, baik terhadap kedudukan MK maupun resolusi apapun terkait mekanisme *judicial review*.

Menurut Hendrianto, adanya perbedaan posisi terhadap rencana pembentukan MK ini dapat dipahami dalam konteks transisi politik di Indonesia. Pembahasan untuk

membentuk MK di Indonesia juga diperdebatkan dalam suatu periode transisi demokrasi, di mana masih terdapat kelompok berkepentingan dari rezim sebelumnya yang cukup signifikan. Hendrianto membagi aktor utama dalam proses reformasi konstitusi berdasarkan blok-blok politik di MPR yang terdiri dari lima partai besar, yaitu PDI-P, Golkar, PPP, PKB, dan Fraksi Reformasi (PAN dan PK), serta satu blok politik dari militer dan kepolisian. Namun demikian, lanjut Hendrianto, tidak ada satu pun blok politik yang secara utuh melihat pentingnya memperkenalkan *judicial review* untuk merekonstruksi negara Indonesia yang baru. Hanya ada sebagian kecil pecahan dari blok-blok politik tersebut yang tertarik dalam mengadopsi konsep *judicial review* dan mahkamah konstitusi. Dengan demikian, ketika blok-blok politik di MPR tidak dapat mencapai konsensus terhadap usulan pembentukan mahkamah konstitusi, apakah harus didirikan sebagai pengadilan yang independen dan terpisah atau sebagai bagian dari MA, maka mereka membuat suatu kompromi. Akhirnya diputuskan Mahkamah Konstitusi akan menjadi lembaga pengadilan yang independen dengan kewenangan terbatas untuk menguji undang-undang yang dibuat DPR, sedangkan MA memiliki kewenangan untuk menguji peraturan dan keputusan di bawah undang-undang. Selain soal kedudukan MK, Hendrianto juga berpendapat bahwa isu penting lainnya yang diputuskan berdasarkan kompromi politik di MPR yaitu berkaitan dengan mekanisme pemilihan Hakim Konstitusi dan kewenangan *impeachment*.

Pasca reformasi konstitusi, penentu kunci pilihan politik tidaklah lagi di tangan satu orang Presiden, namun telah terbagi pada dua atau tiga blok politik besar di DPR. Dengan konfigurasi seperti ini maka akan sulit untuk meraih konsensus di antara blok-blok politik yang ada. Dalam konteks

ini, PDI-P sebagai blok politik terbesar di DPR saat itu bersama dengan Megawati Soekarnoputri yang baru saja diangkat menjadi Presiden pada 2001, menyadari bahwa pemilihan Hakim Konstitusi apabila diberikan sepenuhnya kepada DPR akan dapat membawa konflik politik. Selain itu, PDI-P juga percaya bahwa apabila pemilihan Hakim Konstitusi dikontrol oleh Presiden maka akan terdapat resistensi yang kuat, baik dari dalam maupun luar DPR. Akhirnya, PDI-P mengusulkan agar MK terdiri dari sembilan Hakim Konstitusi yang masing-masing tiga orang dipilih oleh Presiden, DPR, dan MA. Usulan ini kemudian diterima dan dimasukkan ke dalam rumusan UUD 1945. Berdasarkan risalah sidang dan wawancara Hendrianto dengan beberapa mantan Anggota MPR yang terlibat dalam proses pembahasan MK, dapat disimpulkan bahwa inspirasi untuk membuat mekanisme pemilihan Hakim Konstitusi seperti tersebut berasal dari MK Korea Selatan, di mana setiap cabang kekuasaan memiliki kewenangan untuk mengusulkan tiga orang Hakim Konstitusi.

Selanjutnya, proses pemakzulan (*impeachment*) yang terjadi pada Presiden Abdurrahman Wahid turut menjadi *trigger* dari munculnya usulan pemberian kewenangan *impeachment* untuk MK. Menurut Hendrianto, usulan ini juga dimotori oleh PDI-P karena adanya kekhawatiran terjadinya peristiwa serupa terhadap Presiden Megawati. Oleh karenanya, PDI-P mengusulkan mekanisme baru terkait *impeachment* untuk mencegah atau setidaknya mengurangi kemungkinan terjadinya *impeachment* dengan melibatkan peran Mahkamah Konstitusi. Usulan ini kemudian diterima oleh mayoritas blok partai di MPR pada Oktober 2001. Dalam konteks ini, teori penjamin yang disampaikan oleh Ginsburg bahwa *judicial review* dan MK akan menyediakan jaminan bagi mereka yang kalah dalam Pemilu menurut Hendrianto tidak

berlaku di Indonesia. Sebab, PDI-P yang pada saat itu memenangkan Pemilu justru turut mengusulkan pembentukan MK sebagai suatu mekanisme penjamin dalam menjaga kekuasaannya. Pertimbangannya, Presiden Megawati akan menemui kesulitan untuk membangun dukungan yang solid di DPR karena adanya fragmentasi dukungan politik, sehingga membutuhkan tambahan jaminan melalui MK yang berwenang menangani proses *impeachment*.

Perbandingan MK Korea Selatan dan MK Indonesia

Dengan merujuk pada pendapat Martin Shapiro, akademisi terkemuka di bidang lembaga peradilan, Hendrianto mengemukakan bahwa adanya pembagian kekuasaan negara dapat mendorong terciptanya mekanisme *judicial review*. Dalam konteks ini, baik Korea Selatan dan Indonesia sama-sama memiliki pengalaman konfigurasi politik yang mirip. Politik di Korea Selatan pada tahun 1987-1988 terbagi antara partai-partai oposisi yang menguasai mayoritas Majelis Nasional dan partai penguasa yang menguasai Eksekutif. Sementara itu, politik Indonesia pada 1999 hingga 2003 terbagi menjadi lima partai politik besar di DPR dan kekuasaan Presiden dalam posisi yang lemah. Menurut Hendrianto, konfigurasi politik yang terfragmentasi inilah yang memengaruhi para politisi di Indonesia pada saat proses pembentukan MK untuk melihat pengalaman MK Korea Selatan sebagai salah satu referensi rujukannya. Karakter umum antara MK Korea Selatan dan MK Indonesia dapat dilihat pada tabel perbandingan berikut.

Hendrianto menguraikan bahwa pada masa amandemen Konstitusi Korea Selatan tahun 1987, banyak pihak yang tidak mengantisipasi bahwa MK Korea Selatan akan memainkan peran penting dalam ranah politik Korea Selatan. Partai penguasa pada saat itu bahkan percaya bahwa MK

PERBANDINGAN	MK KOREA SELATAN	MK INDONESIA
Jumlah Hakim	9 Hakim	9 Hakim
Pemilihan Hakim	Presiden (3), Majelis Nasional (3), dan Mahkamah Agung (3)	Presiden (3), Dewan Perwakilan Rakyat (3), dan Mahkamah Agung (3)
Masa Jabatan	6 tahun dan dapat diperpanjang dengan usia pensiun 65 tahun	5 tahun dan dapat diperpanjang dengan usia pensiun 65 tahun (pasca perubahan UU MK menjadi 70 tahun)
Kohabitasi Yurisdiksi dengan MA	Ada	Ada
Pengujian Abstrak oleh Pejabat Publik	Tidak Ada	Tidak ada
Konstitusionalitas UU		
a) Berdasarkan permohonan pengadilan umum	Ada	Tidak ada
b) Berdasarkan permohonan langsung Pemohon	Tidak ada	Ada
Pengaduan Konstitusional		
a) Terhadap Kekuasaan Pemerintah	Ada	Tidak ada
b) Terhadap UU	Ada	Tidak ada
Pemakzulan	Ada	Ada
Pembubaran Partai Politik	Ada	Ada
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara	Ada	Ada
Sengketa Pemilu	Tidak ada	Ada

Korea Selatan akan mudah untuk dikendalikan. Faktanya, MK Korea Selatan menjalankan fungsi dan kewenangannya melebihi ekspektasi dalam membatasi kekuasaan pemerintah. Oleh karenanya, MK Korea Selatan dinilai oleh para cendekiawan telah memberikan kontribusi bagi transisi dan konsolidasi demokrasi di Korea Selatan. Pada masa awal demokratisasi, MK Korea Selatan sangat aktif dalam meliberalisasi hak-hak politik dan ekonomi serta membuat langkah strategis dalam membagi kembali sumber politik dan ekonomi berdasarkan prinsip persamaan. Dalam kasus *impeachment* terhadap Presiden Roh Moo-Hyun, Hendrianto menjelaskan bahwa MK Korea Selatan mengeluarkan pernyataan tegas tentang doktrin supremasi yudisial bahwa MK memiliki pendapat akhir untuk menafsirkan Konstitusi Korea Selatan.

Pertanyaannya, bagaimana dengan MK Indonesia? Apakah MK Indonesia juga melakukan langkah yang serupa atau justru berlawanan arah dengan yang dilakukan oleh MK Korea?

Pengaduan Konstitusional

Dalam lima tahun pertama, MK Indonesia telah menerima 147 perkara pengujian undang-undang dengan rata-rata 25 kasus per tahun. Bagi Hendrianto, rendahnya jumlah perkara ini menunjukkan bahwa beban perkara MK di Indonesia tidak signifikan dalam tahun-tahun pertama pendiriannya, kecuali pada 2004 ketika MK menangani sengketa Pemilihan Umum. Apabila dibandingkan dengan negara-negara lain, jumlah perkara ini terbilang sangat kecil untuk ukuran suatu negara dengan populasi lebih dari 200 juta orang. Hendrianto mencoba mengambil contoh

perbandingan dengan Hongaria yang berpenduduk hanya sekitar 10 juta orang, namun MK Hongaria menerima 1.626 perkara pada tahun pertama berdirinya dan dalam enam tahun berikutnya telah menerima 11.092 perkara secara keseluruhan. Begitu juga apabila dibandingkan dengan MK Korea Selatan yang dalam tiga tahun berdirinya pada 1992 telah menerima 246 perkara terkait dengan pengujian konstitusionalitas undang-undang dan 1.195 perkara terkait pengaduan konstitusional. Pertanyaan selanjutnya, apa yang menyebabkan perkara yang diterima MK di Indonesia berbeda jauh dengan MK di negara-negara lainnya? Apakah MK di Indonesia dianggap kurang menarik dibandingkan dengan MK di negara lain? Ataukah budaya hukum di Indonesia kurang mendukung keberadaan MK sebagai suatu pengadilan yang baru?

Hendrianto mencoba menjawab pertanyaan tersebut dengan menilik kembali sejarah berdirinya MK Korea Selatan, di mana salah satu perhatian untuk membentuk MK pada saat itu di Korea Selatan adalah perlindungan atas hak asasi manusia pasca rezim otoriter. Sejak awal pembahasannya, partai-partai oposisi dan kalangan masyarakat sipil telah melakukan advokasi untuk membentuk MK sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak dasar (*basic rights*). Pengadopsian mekanisme pengaduan konstitusional ke dalam MK Korea Selatan menjadi refleksi terhadap kuatnya komitmen mereka untuk melindungi hak-hak dasar di Korea Selatan. Pengaduan konstitusi (*verfassungsbeschwerde*) itu sendiri berasal dari model MK Jerman yang kemudian oleh MK Korea Selatan dibentuk sebagai langkah hukum di Mahkamah Konstitusi bagi setiap orang yang menganggap bahwa hak dasarnya yang dijamin oleh Konstitusi Korea telah dilanggar oleh kekuasaan pemerintah, di mana tidak

ada lagi tersedia mekanisme untuk mempertahankan atau melindungi hak-haknya tersebut. Selain itu, MK Korea Selatan juga memberikan akses bagi warga negara biasa untuk menggugat kesalahan pengadilan umum yang tidak merujuk suatu perkara konstitusi kepada MK. Dengan demikian, mekanisme pengaduan konstitusional menyediakan akses yang wajar dan mudah bagi warga negara untuk mengajukan perkara ke MK Korea Selatan. Oleh karenanya, gugatan berdasarkan pengaduan konstitusional ini telah menjadi jenis perkara terbanyak di MK Korea Selatan sejak 1988.

Hal inilah yang oleh Hendrianto dinilai berbeda pada saat pembentukan MK Indonesia. Walaupun MPR pada 2000 telah memasukan berbagai jaminan hak-hak dasar ke dalam UUD 1945, namun tidak ada diskusi yang intensif mengenai bagaimana hak-hak tersebut dapat dipertahankan di hadapan MK Indonesia. Sebagai faktanya, amandemen UUD 1945 tidak menyediakan mekanisme pengaduan konstitusi bagi warga negara untuk dapat meminta MK melakukan pengujian terhadap seluruh peraturan perundang-undangan dan tindakan pemerintah apakah bertentangan dengan hak-hak yang telah dilindungi dalam UUD 1945 atau tidak. Tidak ada kelompok politik di MPR yang menyebutkan perlunya pengaduan konstitusional saat berlangsungnya sidang-sidang di MPR. Situasi yang sama juga terjadi pada saat pembahasan rancangan UU MK pada 2003. Berdasarkan mekanisme yang ada saat ini, MK Indonesia hanya diberikan kewenangan untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang, tetapi tidak untuk peraturan, tindakan administrasi, atau implementasi dari suatu undang-undang.

Akses Berperkara di MK

Berdasarkan uraian di atas, menurut Hendrianto, dalam banyak

hal para politisi di Indonesia melihat Korea Selatan sebagai model rujukan untuk membentuk MK, kecuali dalam satu hal, yaitu akses berperkara di Mahkamah Konstitusi. Mereka tidak mengadopsi mekanisme pengaduan konstitusional yang dapat menyediakan akses bagi warga negara dalam mempertahankan hak konstitusinya secara penuh di hadapan MK. Hendrianto menilai bahwa sejak awal para politisi Indonesia memang mencoba untuk membatasi kewenangan MK dalam banyak hal. Selain adanya pembatasan kewenangan *judicial review*, mereka juga membuat limitasi bahwa MK hanya dapat menguji konstitusionalitas undang-undang yang disahkan setelah adanya amandemen UUD 1945 pada 1999. Ketentuan dalam UU MK ini kemudian justru dibatalkan oleh MK karena dinilai menciptakan dualisme terhadap UUD 1945.

Kemudian, pada saat pembahasan rancangan UU MK, akses berperkara di MK akan dibatasi juga oleh adanya keterlibatan Ombudsman. Dalam rancangan UU MK tersebut dinyatakan bahwa MK akan menerima perkara dari Ombudsman yang bertindak mewakili perseorangan warga negara, kelompok, atau lembaga yang akan mengajukan *judicial review*. Bahkan Ombudsman diberikan kewenangan untuk memilah terlebih dahulu permohonan *judicial review* yang akan diajukan kepada MK. Usulan ini tentunya ditentang keras oleh banyak pihak, terutama kalangan masyarakat sipil dan LSM. Akhirnya DPR tidak melanjutkan usulan tersebut dan keluar dengan usulan baru untuk memberikan hak kepada berbagai kelompok untuk menggugat konstitusionalitas UU, seperti lembaga negara, badan hukum, perorangan warga negara, dan masyarakat hukum adat.

Dengan adanya keterbatasan akses tersebut, menurut Hendrianto, MK Indonesia tetap mencoba untuk

memperluas pengaruhnya dengan membuat banyak putusan penting guna mempertahankan perlindungan hak konstitusional. Di antara putusan tersebut, misalnya, mengembalikan hak politik mantan anggota PKI, peneguhan atas prinsip non-retroaktif, interpretasi terhadap penguasaan negara dalam bidang ekonomi, dan pemenuhan alokasi 20% APBN/APBD untuk pendidikan. Namun demikian, Hendrianto menilai bahwa prestasi yang dicapai oleh MK Indonesia masih jauh apabila dibandingkan dengan MK Korea Selatan. Hal ini tentunya tidak terlepas dari pembatasan struktural yang membuat MK Indonesia menjadi lebih sulit dalam melindungi hak konstitusional warga negaranya.

Dari sudut pandang masyarakat sipil, akses berperkara di MK masih sangat terbatas. Tidak mudah bagi perseorangan warga negara, kelompok yang memiliki kepentingan sama, dan LSM untuk mengajukan permohonan *judicial review* kepada MK karena tidak adanya mekanisme pengaduan konstitusional yang membuka ruang bagi mereka untuk menggugat konstitusionalitas dari suatu tindakan dan keputusan administratif. Singkatnya, MK Indonesia memiliki jalan yang berbeda dengan rekan sejawatnya di Korea Selatan, terutama karena pilihan kelembagaan yang dibuat oleh para

pembentuknya sendiri dalam membatasi akses berperkara ke MK.

Kesimpulan

Dari uraian yang disampaikan, Hendrianto menyimpulkan bahwa sistem MK Korea Selatan telah menjadi model bagi pembentukan MK Indonesia, kecuali terhadap akses berperkara di MK. Pembahasan dalam pembentukan MK Korea Selatan berkembang dalam suasana dan perhatian untuk melindungi hak asasi manusia pasca runtuhnya rezim otoriter, sehingga memberikan akses yang luas bagi warga negaranya untuk berperkara di MK melalui mekanisme pengaduan konstitusional. Sebaliknya, para pembentuk MK Indonesia tidak memiliki intensi untuk memberikan hal yang serupa. Menurut Hendrianto, mereka membuat kerangka legislasi yang hanya memberikan kewenangan bagi MK Indonesia sebatas untuk menguji undang-undang, tetapi tidak untuk menguji tindakan dan keputusan administrasi serta peraturan pemerintah. Legislator dan Pemerintah pada saat itu berharap dengan adanya pembatasan seperti ini akan dapat efektif mencegah banjirnya perkara di MK dan meminimalisir adanya penanganan perkara di MK.

Dari statistik perkara yang ada, Hendrianto menilai bahwa mereka memang telah berhasil mencegah

banyaknya perkara masuk ke MK. Akan tetapi, sedikitnya perkara konstitusional yang ditangani oleh MK justru menjadi tantangan tersendiri. Esensi dari terbentuknya MK adalah sebagai pengadilan khusus yang tugas utamanya untuk melaksanakan peninjauan konstitusional. Oleh karenanya, apabila tidak terdapat cukup perkara yang dapat ditangani oleh MK, maka tujuan didirikannya MK masih jauh dari harapan. Menurut Hendrianto, MK tidak akan mendapat penghormatan dari lembaga kekuasaan negara lain ataupun publik luas apabila tidak memiliki kesempatan untuk menerima pengaduan konstitusional yang sifatnya sangat penting.

Walaupun demikian, Hendrianto menyadari bahwa MK di Indonesia masih dalam tahap awal untuk mengembangkan kelembagaannya. MK masih perlu beberapa tahun lagi untuk membangun dirinya sebagai suatu lembaga yang berfungsi melindungi hak-hak warga negaranya yang termaktub di dalam UUD 1945. Meskipun tidak terlihat sebagai gambaran yang sempurna, saat merampungkan tulisannya Hendrianto memandang bahwa MK Indonesia telah berhasil membangun dirinya sebagai lembaga yang kuat dan dihormati.

Kolom “Khazanah Konstitusi” merupakan rubrik yang menguraikan hasil penelitian ataupun tulisan ilmiah yang dilakukan oleh para peneliti di luar Indonesia terkait dengan tema-tema konstitusi. Rubrik ini dimaksudkan untuk mengetahui berbagai pandangan dan perspektif akademis yang berkembang di luar Indonesia terhadap keberadaan Mahkamah Konstitusi ataupun pelaksanaan sistem Konstitusi di Indonesia. Tulisan ini juga ditujukan sebagai materi literature review yang dapat digunakan oleh para mahasiswa, peneliti, ataupun para praktisi hukum konstitusi sebagai bahan referensi akademis ataupun studi lanjutan.

Rubrik ini diasuh oleh Pan Mohamad Faiz Kusuma Wijaya, Peneliti di Mahkamah Konstitusi yang kini tengah menempuh program PhD di bidang Hukum Tata Negara di School of Law, University of Queensland, sekaligus menjadi Research Scholar pada Center for International, Public and Comparative Law (CPICL), Australia. Untuk informasi dan korespondensi lebih lanjut, Penulis dapat dihubungi melalui email: p.wijaya@uq.edu.au.

**Dirgahayu
Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia Ke-11**

**"Bertekad Meningkatkan Kualitas dan Profesionalitas
dalam Mengawal Demokrasi dan Nomokrasi
demi Tegaknya Konstitusi"**



Competentie (3)

Apa yang menjadi tolok ukur sebuah gugatan dapat diterima dan sekaligus sebagai rambu-rambu bagi Mahkamah Konstitusi memiliki kompetensi (*competentie*) dalam mengadili, memeriksa dan memutus perkara?

Berdasarkan teori dan praktik, sebuah perkara memenuhi kompetensi atau yurisdiksi sebuah pengadilan umumnya menggunakan tiga tolok ukur, yaitu: para pihak berperkara, objek perkara dan pokok sengketa atau dasar gugatan. Tiga tolok ukur ini juga berlaku di MK. Tidak terpenuhinya tiga hal ini akan berakibat sebuah perkara tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dan akan dinyatakan tidak dapat diterima.

Tolok ukur pertama, apakah pihak-pihak yang berperkara memiliki kepentingan terhadap permohonan? Tidak semua orang memiliki kepentingan dengan perkara yang menjadi kompetensi MK, sehingga aturan perundang-undangan telah menentukan para pihak yang dapat bersengketa di MK (*subjectum litis*). Contohnya dalam perkara PPHU Legislatif sebagai salah satu perkara perselisihan hasil pemilu yang menjadi kompetensi MK, menurut Peraturan MK No.3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PMK No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 3/2014), para pihak ditetapkan, yaitu:

Pertama, pihak yang dapat menjadi pemohon tidak hanya partai politik (termasuk parpol lokal) dan perseorangan

calon anggota DPD sebagai peserta pemilu, tetapi MK membuka ruang bagi perorangan calon anggota DPR dan DPR (caleg) dapat mengajukan permohonan. Akan tetapi oleh PMK 3/2014 tersebut ditetapkan bahwa perseorangan caleg mensyaratkan persetujuan tertulis dan permohonannya dilakukan oleh parpol yang bersangkutan. Tidak terpenuhinya syarat ini mengakibatkan permohonan oleh perseorangan caleg DPR atau DPRD tidak dapat diterima.

Dibukanya peluang perorangan caleg merupakan penerimaan atas yurisprudensi atas putusan MK pada Pemilu 2009 yang membuka peluang sengketa antarcaleg dalam satu parpol. Sengketa antarcaleg tersebut diterima dengan syarat diajukan oleh parpol yang bersangkutan (Lihat, Putusan MK No.74/PHPUC-VII/2009). Sengketa antarcaleg ini merupakan konsekuensi dengan putusan MK yang menetapkan keterpilihan caleg berdasarkan suara terbanyak dan bukan berdasarkan nomor urut (Lihat, Putusan MK No.22-24/PUU-VI/2008).

Menurut penulis, berdasarkan PMK 1/2014 ini, permohonan perseorangan caleg ini akhirnya mensyaratkan pokok persoalan yang diajukan adalah sengketa antarcaleg dalam satu partai politik (lokal) yang mensyaratkan persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh parpol peserta pemilu yang bersangkutan.

Kedua, pihak yang dapat menjadi termohon adalah Komisi Pemilihan Umum. Subjek KPU secara kelembagaan sehubungan objek perkara yang dimohonkan ke MK dalam penetapan

hasil pemilu yang dilakukan secara nasional oleh KPU. Bagaimana kedudukan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam permohonan pemilu anggota DPRD?

Apabila dibandingkan praktik PPHU 2009 berdasarkan PMK lama, kedudukan KPU daerah tersebut ditempatkan dalam kedudukan turut termohon, sedangkan dalam PMK 3/2014, KPU daerah dihilangkan. Dengan hanya ditetapkan kedudukan KPU sebagai termohon, artinya sebuah permohonan cukup menyebutkan KPU. Pasal 22E UUD 1945 memang menyatakan pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu “komisi pemilihan umum” yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, sehingga KPU provinsi/kabupaten/kota merupakan bagian dari KPU.

Namun, oleh karena perselisihan hasil pemilu mengenai anggota DPRD dibutuhkan keterangan dan data faktual mengenai angka-angka perolehan suara, seharusnya menjadi kewajiban internal KPU untuk selalu menghadirkan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota yang memiliki kedudukan secara hierarkis secara kelembagaan dengan KPU.

Ketiga, dengan kedudukan hukum yang berubah bagi pihak yang dapat menjadi pemohon, sehingga pihak yang dapat menjadi pihak terkait juga meluas. Pihak terkait yang diperbolehkan, yakni parpol peserta pemilu untuk pemilu DPR dan DPRD, calon anggota DPD, dan perorangan caleg yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh parpol yang bersangkutan. Ketiga subjek hukum tersebut untuk diterima sebagai pihak terkait

diharuskan berkepentingan dengan adanya permohonan yang diajukan di MK.

Keempat, hal yang baru dalam PMK 3/2014 adalah ditetapkan Badan Pengawas Pemilu sebagai pihak yang memberikan keterangan.

Selain tolok ukur pihak-pihak di atas, tolok ukur yang kedua, yaitu apakah objek sengketa (*objectum litis*) tepat yang diajukan oleh pemohon? Berdasarkan PMK 3/2014, objek yang dapat disengketakan adalah sebatas “*penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU*”. Penetapan perolehan suara harus mempengaruhi, yaitu: 1) terpilihnya calon anggota DPD (bagi calon anggota DPD), 2) perolehan kursi parpol peserta pemilu di suatu daerah pemilihan (bagi parpol (lokal) peserta pemilu), 3) terpilihnya perseorangan caleg (bagi perseorangan caleg), dan 4) terpenuhinya ambang batas perolehan suara parpol peserta pemilu sebesar 3,5 persen untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR (bagi parpol peserta pemilu).

Dengan demikian, apabila hasil penghitungan suara versi pemohon yang benar dan KPU yang salah, akan tetapi tidak mempengaruhi terpilihnya calon anggota DPD, perolehan kursi anggota DPR dan DPRD, terpilihnya perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, dan terpenuhinya ambang batas perolehan suara parpol, permohonan mestinya dianggap tidak memenuhi syarat *objectum litis* ini.

Berdasarkan UU No.8 Tahun 2012, objek sengketa yang dibenarkan yaitu penetapan secara nasional hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terdiri atas perolehan suara partai politik serta perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota (Pasal 205). Objek perkara PPHU Legislatif apabila mendasarkan pada Peraturan KPU No.29 Tahun 2013, yaitu keputusan KPU tentang penetapan

hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional (Pasal 7).

Objek perkara hanya hasil pemilu anggota DPR dan DPD yang ditetapkan dengan Keputusan KPU berdasarkan perolehan suara parpol untuk calon anggota DPR dan perolehan suara anggota DPD yang ditetapkan KPU sendiri dalam sidang pleno. Sedangkan untuk hasil pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU provinsi dan oleh KPU kabupaten/kota yang kemudian hasilnya menjadi dasar Keputusan KPU secara nasional.

Dari pengalaman pelaksanaan Pemilu 2009 lalu, objek sengketa yang dibenarkan oleh MK untuk perkara PPHU Legislatif adalah Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, tanggal 9 Mei 2009, yang diumumkan pada pukul 23.50 WIB.

Objek perkara tersebut di atas yang membedakan kewenangan MK dengan kompetensi pengadilan atau lembaga lain. Meskipun para pihak memenuhi syarat, akan tetapi dengan objek sengketa yang dipersoalkan adalah salah menjadikan sebuah perkara yang diajukan tidak memenuhi syarat *legal standing* dan bukan merupakan kewenangan MK.

Selain para pihak dan objek sengketa, tolok ukur ketiga yaitu apakah sebuah permohonan memiliki dasar gugatan (*fundamentum petendi*) yang tepat? Persoalan ini sering disalahartikan yaitu mengenai *fundamentum petendi* dikacaukan dengan objek perkara. Undang-Undang MK telah merumuskan bahwa dasar gugatan untuk salah jenis perkara, yaitu perkara PPHU Legislatif adalah sebatas kesalahan penghitungan suara.

Apakah selain kesalahan penghitungan suara, masalah pelanggaran pada tahapan pemilu atau terkait proses pemilu dapat dipersoalkan ke MK? Berdasarkan PMK 3/2014 tidak dijelaskan dasar atau pokok sengketa selain salah hitung dengan ditetapkan kembali rumusan esuai UU MK. Menurut PMK tersebut, permohonan harus menguraikan yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon sebagai dasar permohonan (*posita*). Pemohon dalam tuntutan (*petitum*) ditetapkan harus menguraikan permohonan yang jelas permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Meskipun demikian, selama ini menunjukkan perkembangan yang luas mengenai dasar gugatan melalui putusan-putusan pengadilan MK (yurisprudensi) bahwa meskipun objek sengketa pada dasarnya tetap dan tidak berubah, dasar gugatan mengalami perluasan yang tidak terbatas pada kesalahan penghitungan suara yang dilakukan KPU. Mengenai perkembangan yurisprudensi perkara PPHU ini telah dikemukakan dalam artikel-artikel penulis sebelumnya dengan judul “Yurisprudensi”.

Tidak terpenuhinya salah satu atau ketiga tolok ukur di atas berakibat sebuah permohonan atau gugatan diputus tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*/ NO). Meskipun pada dasarnya tidak diterimanya perkara karena perkara tidak memenuhi tolok ukur kompetensi MK, seharusnya jenis amar putusan yang digunakan adalah permohonan tidak dapat diterima dan tidak tepat dalam ketetapan “Permohonan tidak merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara yang dimohonkan”. (*Habis*) ●

MIFTAKHUL HUDA



Ini Jakarta Om...

Pertemuan orang dari daerah yang sama sering kali memunculkan suasana yang haru, kadang juga menjadi sesuatu yang unik dan lucu bagi orang lain yang melihatnya.

Memasuki sesi pemeriksaan saksi yang diajukan pemohon Pasangan Prabowo-Hatta, pada Sidang kedua Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden-Wakil Presiden 2014, Jum'at (8/8), Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi memimpin jalannya pemeriksaan. "Saudara Ahmad Ghufron. Ini Ghufron alamatnya di mana?" Tanya Fadlil. "Saya beralamat di Kampung Sempal Wadak, Jalan Kiai Turmuzi, RT 005, RW 003, Kelurahan Bintoro, Kabupaten Demak." Jawab Ghufron.

Fadlil yang berasal dari Kendal Jawa Tengah juga mengetahui persis Kabupaten Demak "Orang Bintoro ini ya?" Tanya Fadlil.

Dalam kesempatan tersebut Ghufron dihadirkan pemohon untuk menjelaskan prosedur pelaksanaan pemilu yang tidak sesuai.

"Soal 9 Juli itu ada ... ada kejadian apa? Apa karena dilaksanakan 9 Juli itu saja, fakta itu, atau ada fakta lain yang terkait dengan kejadian 9 Juli?" tanya Fadlil

"Hanya ... apa namanya ... prosedur, mestinya tanggal 10, jadi kami hanya mempermasalahakan ..." Belum selesai Ghufron menerangkan, Ahmad Fadlil menangkap apa yang hendak diterangkan Ghufron.

"Ah, ini mendahului sebelum dijadwalkan?" ujar Fadlil.

"Inggih." jawab Ghufron mengiyakan pertanyaan Fadlil. Mendengar jawaban tersebut Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil pun menimpali "Ini Jakarta, Om." Kontan membuat tertawa Ghufron dan pengunjung sidang lainnya yang sudah mulai mengantuk. "Oh, ya, ya. Maaf, maaf, maaf." jawab Ghufron. "Ya, tidak seperti Demak, inggih, inggih gitu," Ujar Fadlil. Mendengar dialog itu kekeh para pihak serta pengunjung pun semakin keras. ●

ILHAM

Orang pertama yang sampai ke bulan

Ada-ada saja dialog yang terjadi antara Hakim Konstitusi Patrialis Akbar dengan Slamet, saksi yang dihadirkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), hingga membuat suasana menjadi cair, dalam sidang perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden-Wakil Presiden 2014, Jum'at, 8/08.

Peristiwa tersebut bermula ketika Patrialis Akbar yang mendapat giliran memimpin pemeriksaan saksi, memanggil saksi KPU bernama Slamet, "Sekarang Pak Slamet. Mana Slamet?" tanya Patrialis.

"Siap, Yang Mulia." jawab Slamet.

"Ini orang yang pertama sekali ..." belum selesai kata-kata dari Patrialis Slamet pun memotong dan mengatakan "Alhamdulillah pergi ke bulan." Seisi ruang sidang pun terkekeh mendengar dialog itu. Namun ternyata Patrialis tidak berhenti hingga di situ, "Bersama Neil Armstrong?" tanya Patrialis. Rupanya Slamet pun menimpali "Betul sekali, Yang Mulia." Kata Slamet, spontan para suasana sidang yang semula tegang menjadi mencair.

Slamet yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kojakarta Utara dalam kesempatan tersebut menjelaskan tentang Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB) dan masalah pembukaan kotak suara yang dipersoalkan pemohon, Pasangan Calon Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. ●

ILHAM



Yusril Ihza Mahendra

Pilpres Merupakan Persoalan Konstitusionalitas dan Legalitas

MANTAN Menteri Sekretaris Negara pada era Kabinet Indonesia Bersatu, Yusril Ihza Mahendra mengatakan persoalan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) merupakan persoalan konstitusionalitas. Sebab, Pilpres merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam menentukan pimpinan bangsa selama kurun waktu lima tahun.

Karena itulah, Yusril menganggap bila timbul perselisihan pada pelaksanaan Pilpres maka MK harus memutus perkara ini dengan melihat konstitusionalitas pelaksanaan Pilpres. “Masalah substansial dalam pemilu itu sesungguhnya terkait dengan konstitusionalitas dan legalitas dari pelaksanaan pemilu itu sendiri. Yakni, adakah masalah-masalah fundamental yang diatur di dalam konstitusi?”

Seperti asas pelaksanaan pemilu, yakni langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur, dan adil telah dilaksanakan dengan semestinya atau tidak oleh KPU maupun oleh para peserta Pemilu, penyelenggara negara, penyelenggara pemerintahan, dan semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan pemilu,” jelas Yusril selaku Ahli yang dihadirkan Pasangan Prabowo-Hatta pada persidangan PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2014 yang digelar Jumat (15/8) di Ruang Sidang Pleno MK.

Selain itu, Yusril juga menyarankan agar MK mempertimbangkan aspek legalitas pelaksanaan pemilu. Sebab, aspek legalitas pelaksanaan pemilu sangat penting bila dilihat dari sudut Hukum Tata Negara. Dengan kata lain, presiden dan wakil presiden terpilih harus memperoleh legitimasi kekuasaan terlebih dulu agar tidak terjadi instabilitas politik. ●

YUSTI



Ketua KPU

Tanyakan Kepada Masyarakat Kenapa Tidak ada Suara Untuk Prabowo


KETUA KPU Husni Kamil Manik menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat pemilih di Indonesia calon presiden mana yang akan didukung. Husni menegaskan lembaga yang dipimpinnya tidak pernah mengintervensi atau berusaha mempengaruhi pilihan masyarakat. Sebaliknya, menjawab tuduhan tim kuasa hukum Prabowo yang mencurigai adanya rekayasa atas nihilnya suara Prabowo di sejumlah TPS, Husni dengan santai menjawab semua itu merupakan hak masyarakat untuk memilih calon presiden yang dikehendaknya.

“Tanyakan kepada masyarakat kenapa tidak ada suara untuk Prabowo. Semua itu mungkin-mungkin saja. Karena di tempat lain juga ada daerah yang seluruhnya memilih Prabowo dan tidak ada sama sekali suara untuk Jokowi,” ucap Husni saat dijumpai pada sidang kedua Penyelesaian Hasil Pemilu Presiden di Mahkamah Konstitusi, Jumat 8 Agustus 2014. Ia menjamin KPU sebagai penyelenggara Pemilu telah melaksanakan tugasnya dengan tidak memihak salah satu calon presiden. “Tidak ada keberpihakan. Tidak ada intervensi. Kami netral dan melaksanakan tugas kami sesuai kewenangan.” tambahnya.

Sebelumnya, dalam dalil permohonan yang diajukan oleh Tim Kuasa Hukumnya, Prabowo menuding KPU telah bersikap tidak netral dengan menunjukkan keberpihakan terhadap pasangan Joko Widodo-Yusuf Kalla, menyusul ditemukannya fakta bahwa disejumlah TPS, pasangan Prabowo-Hatta tidak mendapat suara sama sekali, termasuk suara yang diharapkan akan diberikan oleh saksi Prabowo yang ditempatkan di TPS tersebut. ●

JULIE





SEKRETARIS JENDERAL MK **JANEDJRI M. GAFFAR**

Mengawal Demokrasi

Rabu, 6 Agustus 2014 ini, Mahkamah Konstitusi (MK) mulai melaksanakan salah satu kewenangan konstitusionalnya yakni memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014.

Pelaksanaan kewenangan konstitusional MK ini sangat penting bagi kematangan demokrasi dan keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kewenangan MK memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil pilpres merupakan kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945. Jika ditarik lebih jauh, kewenangan ini bersumber dari dua prinsip dasar negara demokrasi berdasarkan hukum dan negara hukum yang demokratis. Salah satu ciri negara demokrasi berdasarkan

hukum adalah supremasi konstitusi. Konstitusi menjadi hukum tertinggi karena merupakan bentuk perjanjian sosial yang dibuat seluruh rakyat.

Konsekuensinya, seluruh materi muatan konstitusi menjadi hukum tertinggi yang harus dijalankan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu mekanisme demokrasi yang menjadi materi muatan konstitusi adalah penyelenggaraan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, yang harus dijalankan secara luber dan jurdil sebagai manifestasi kedaulatan rakyat. Untuk menjamin pelaksanaan konstitusi, secara teoritis diperlukan ada peradilan konstitusi, yang dalam konteks Indonesia dibentuk sebuah lembaga negara yaitu MK.

Karena itu, fungsi MK adalah mengawal konstitusi yaitu menjamin agar ketentuan konstitusi dijalankan secara

konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan ini MK juga sekaligus berfungsi mengawal demokrasi yang salah satu wujudnya adalah pemilu presiden dan wakil presiden agar berjalan dan dilaksanakan sesuai garis konstitusi. Kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil pilpres juga manifestasi prinsip negara hukum yang demokratis.

Di sinilah kita dapat melihat bagaimana agenda politik dan hukum harus ditempatkan dalam hubungan dan kerangka yang tepat demi tercapai tujuan demokrasi untuk mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan bernegara sekaligus membentuk pemerintahan yang menjalankan roda kehidupan bernegara.

Pilpres adalah aktivitas politik yang diikuti kekuatan-kekuatan politik dan diselenggarakan oleh institusi yang

bersifat nasional, tetap, dan mandiri yaitu KPU. Ini institusi negara. KPU memiliki beberapa kewenangan, termasuk membuat keputusan hasil pemilu. Namun, karena berada dalam wilayah politik, boleh jadi dan sangat mungkin ada keberatan dari peserta pemilu terhadap keputusan KPU. MK adalah institusi hukum, sebuah lembaga peradilan.

Pemberian kewenangan kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus keberatan peserta pemilu terhadap keputusan KPU adalah wujud pengakuan terhadap supremasi hukum sebagai ciri negara modern yang beradab. Di sinilah dapat dilihat bahwa pemilu sebagai aktivitas demokrasi harus dijalankan sesuai aturan main yang ditentukan di dalam hukum serta harus berakhir ketika telah ada putusan hukum. Koridor hukum atas demokrasi sangat diperlukan untuk menjamin esensi demokrasi yaitu mewujudkan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat serta mencegah distorsi sebagai cacat bawaan demokrasi yaitu permainan kekuatan dan kekuasaan.

Untuk mengawal demokrasi dalam perselisihan hasil Pilpres 2014, MK harus berupaya menjaga dan menjunjung tinggi satu hal yang tidak dapat ditawar-tawar yaitu independensi dan imparialitas. Independensi lebih bersifat eksternal. Artinya, tidak ada cabang kekuasaan lain ataupun kekuatan lain yang boleh mengintervensi MK. Karena itu, untuk menjaga independensi, diperlukan peran dan dukungan semua pihak dengan cara tidak mencoba mengintervensi MK. Imparsialitas bersifat internal yaitu ketidakberpihakan hakim MK dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Jaminan independensi dan imparialitas tentu dimulai dari sembilan hakim konstitusi sebagai pelaksana

kewenangan MK. Mekanisme perekrutan yang melibatkan tiga lembaga negara dan kriteria negarawan yang ditentukan dalam konstitusi merupakan bagian dari jaminan independensi dan imparialitas MK. Salah satu hal yang sering disinggung tatkala terdapat keraguan terhadap independensi dan imparialitas hakim konstitusi adalah ada beberapa hakim konstitusi yang memiliki latar belakang partai politik.

Namun, dengan mendasarkan pada sejumlah putusan MK, baik dalam perkara pengujian undang-

Independensi lebih bersifat eksternal. Artinya, tidak ada cabang kekuasaan lain ataupun kekuatan lain yang boleh mengintervensi MK. Karena itu, untuk menjaga independensi, diperlukan peran dan dukungan semua pihak dengan cara tidak mencoba mengintervensi MK.

undang maupun perselisihan hasil pemilu anggota lembaga perwakilan, sudah cukup kiranya untuk menepis keraguan itu. Belajar dari pengalaman, MK juga telah membentuk Dewan Etik Hakim Konstitusi (DE-HK) yang bersifat permanen yang setiap saat memantau dan menerima laporan dari masyarakat dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim konstitusi.

DE-HK menjadi institusi yang akan mencegah pelanggaran atas prinsip independensi dan imparialitas hakim

konstitusi sekaligus akan menindak jika pelanggaran itu telah terjadi. Independensi dan imparialitas juga harus menjadi prinsip dasar yang harus dipegang teguh seluruh jajaran MK yang diterjemahkan dalam kode etik, peraturan kepegawaian, serta diterapkan melalui mekanisme kerja yang cepat, cermat, penuh kehati-hatian, dan profesional.

Masyarakat juga hendaknya dapat mengikuti sekaligus mengawasi pelaksanaan mekanisme kerja dan pedoman beracara yang telah dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi dan telah dipublikasikan, bahkan disosialisasikan kepada semua tim pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas.



Kita percaya bahwa sebagai bangsa modern yang telah memasuki kematangan dalam berdemokrasi, semua pihak akan menghormati proses persidangan dan pengambilan putusan yang dilakukan MK. Kita berharap tidak ada satu pihak pun yang akan mencoba mengintervensi putusan MK. Apa pun putusan MK nanti, itulah keadilan konstitusional yaitu keadilan yang diberikan oleh lembaga negara yang diberikan kewenangan oleh konstitusi.

Kita percaya terhadap kematangan bangsa ini dalam berdemokrasi yang tidak akan menilai kejujuran dan keadilan dari terpenuhi dan tidak kepentingan diri sendiri. Dengan demikian, suksesi kepemimpinan nasional dapat berlangsung dengan aman dan damai sampai terbentuk pemerintahan baru sehingga agenda pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan bermartabat dapat dilanjutkan. ●

Tulisan ini pernah dimuat di Koran SINDO.

MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

1 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	12 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung	23 Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang	34 Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura
2 Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe	13 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang	24 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak	35 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung Bangka
3 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan	14 Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	25 Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Palangkaraya	36 Universitas Batam Batam
4 Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang	15 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	26 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda	37 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo
5 Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi	16 Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta	27 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	38 Universitas AI Asyariah Mandar Polewali
6 Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru	17 Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya	28 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	39 Universitas Negeri Papua Manokwari
7 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang	18 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	29 Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu	40 Universitas Musamus Merauke
8 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bengkulu	19 Fakultas Hukum Universitas Jember Jember	30 Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari	41 Universitas Borneo Tarakan
9 Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung	20 Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan	31 Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado	42 Universitas Pancasakti Tegal
10 Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang	21 Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar	32 Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon	
11 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok	22 Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram	33 Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate	



Informasi Penggunaan *Video Conference* dapat menghubungi Bidang Teknologi Informasi MK Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Telp. 021-23529000 ext. 18112

Anda Berharga!!!

MK_{tv} MK
Program TV Program Radio

Informasi Terkini tentang Konstitusi dan
Hak-hak Konstitusional Warga Negara

Ikuti...



**FORUM
NEGARA
PANCASILA**






Pahami hak Anda Bergabung dengan Sosial Media Mahkamah Konstitusi



 **Mahkamah Konstitusi**

 **@Humas_MKRI**

 **mahkamahkonstitusi**

 **Mahkamah Konstitusi RI**